

# Proses Pembelajaran (Learning Lessons) Promosi Sertifikasi Hutan dan Pengendalian Penebangan Liar di Indonesia

Luca Tacconi  
Krystof Obidzinski  
Ferdinandus Agung



# **Proses Pembelajaran (*Learning Lessons*) Promosi Sertifikasi Hutan dan Pengendalian Penebangan Liar di Indonesia**

Tahun pertama: 1 Oktober 2002 sampai 31 September 2003

**Luca Tacconi, Krystof Obidzinski dan Ferdinandus Agung**

Center for International Forestry Research (CIFOR)

Untuk Aliansi Mempromosikan Sertifikasi Hutan dan Penanganan Penebangan Liar di Indonesia

The Nature Conservancy (TNC); dan World Wide Fund for Nature (WWF)  
Didukung oleh United States Agency for International Development (USAID)

© 2004 oleh CIFOR  
Hak cipta dilindungi Undang-undang  
Dicetak oleh SMK Desa Putera, Indonesia

Photo sampul adalah *Skyline logging* di PT. Sumalindo Lestari Jaya II,  
Long Bagun, Samarinda, Kaltim (*Foto oleh Ferdinandus Agung*)  
dan aktivitas penebangan di Kabupaten Berau,  
Kalimantan Timur (*Foto oleh Agus Adrianto*)

**ISBN 979-3361-60-3**

Center for International Forestry Research  
Alamat Surat: P.O. Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia  
Alamat Kantor: Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang,  
Bogor Barat 16680, Indonesia  
Tel.: +62 (251) 622622; Fax: +62 (251) 622100  
E-mail: [cifor@cgiar.org](mailto:cifor@cgiar.org)  
Web site: <http://www.cifor.cgiar.org>

# Daftar Isi

Akronim	v
Pengantar	1
<b>BAGIAN 1. MASALAH PENEANGAN LIAR</b>	
<b>Hutan Indonesia dan Masalah Ilegalitas</b>	3
Berbagai bentuk ilegalitas	3
Produksi kayu ilegal di Indonesia dan perdagangan	4
Pasar untuk kayu bersertifikat dan kayu legal	7
Ancaman terhadap hutan dan penyebab penebangan liar	8
<b>Kebijakan nasional dan internasional serta penebangan liar</b>	13
Transisi dari masa Suharto	13
Perubahan kebijakan terbaru: larangan ekspor log, ‘soft landing’, sertifikasi dan pencucian uang	13
Inisiatif internasional menentang penebangan liar dan perdagangan kayu ilegal	14
<b>BAGIAN 2. TINDAKAN</b>	
<b>Dasar pemikiran dan strategi Aliansi</b>	20
<b>Memperkuat sinyal pasar untuk memproduksi kayu bersertifikat dan verifikasi kayu legal, dan meningkatkan pasokannya dari Indonesia</b>	22
Meningkatnya sinyal pasar dan <i>stepwise approach</i> menuju sertifikasi	22
Jaringan Hutan dan Perdagangan Global (The Global Forest and Trade Network)	23
Mempromosikan sertifikasi di China dan Jepang	23
Sertifikasi di Indonesia dan Malaysia	24
Mempromosikan sumber kayu yang bertanggung jawab di Riau	26
Sertifikasi dan GFTN—pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Jawa Tengah dan Yogyakarta	27
Sertifikasi dan GFTN di Kalimantan Timur	31
Apakah asumsi berlaku?	34

<b>Langkah-langkah finansial untuk mempromosikan kehutanan yang bertanggung jawab dan mengurangi penebangan liar</b>	36
Dapatkan alat-alat finansial membantu?	36
Kehutanan dan Keuangan Indonesia	38
Lembaga Kredit Ekspor dan Pencucian Uang	39
Apakah asumsi berikut berlaku?	40
<b>Memelihara Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCVF)</b>	41
Apa HCVFs itu?	41
HCVFs di Indonesia	43
Apakah asumsi-asumsi itu berlaku?	45
<b>Pengembangan kapasitas untuk mengurangi penebangan ilegal</b>	46
Penelusuran dan verifikasi kayu dalam perspektif	46
Apakah asumsi-asumsi itu berlaku?	48
<b>Belajar dengan Mitra-mitra</b>	49
Masyarakat Pedesaan, Masyarakat Sipil, dan Sektor Swasta	49
Lembaga-lembaga Pemerintah	51
Apakah asumsi-asumsi itu berlaku?	51
<b>BAGIAN 3. RINGKASAN TEMUAN DAN REKOMENDASI</b>	
<b>Mengambil Hikmah dan Beradaptasi</b>	53
Pencapaian selama tahun pertama: Apakah Aliansi berhasil?	53
Kendala terhadap kemajuan Aliansi	55
Seberapa baik Aliansi mencapai tujuannya?	55
Belajar dan Beradaptasi	56
<b>Catatan Akhir</b>	61
<b>Referensi</b>	63
<b>Lampiran I. Kerangka Kerja Logis</b>	66
<b>Lampiran II. Kerangka Acuan CIFOR untuk Persiapan Laporan Tahunan</b>	84
<b>Lampiran III. Masyarakat dan Organisasi yang dihubungi</b>	85

## Akronim

AAC	annual allowable cut
APHI	Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia
APKINDO	Asosiasi Produsen Kayu Lapis Indonesia
APP	Asia Pulp and Paper
APRIL	Asia Pacific Resources International Holdings Limited
ARUPA	Aliansi Relawan untuk Penyelamat Alam (Volunteers Alliance for Saving the Nature)
BPS	Badan Pusat Statistik (Statistics Indonesia)
CBFM	community-based forest management
CFP	certified forest product
CIFOR	Center for International Forestry Research
CITES	Convention on the International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna
CoC	chain of custody
ECA	export credit agency
EU	European Union
FERN	Forests and European Union Resources Network
FLEG	Forest Law Enforcement Government
FSC	Forest Stewardship Council
FTN	forest and trade networks
FWI	Forest Watch Indonesia
GFTN	global forest and trade network
GIS	Geographic Information System
GTZ	Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
HCVF	high conservation value forest
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
HTI	Hutan Tanaman Industri
IPK	Ijin Pemanfaatan Kayu
ITTO	International Tropical Timber Organization
LEI	Lembaga Ekolabel Indonesia
MC&I	Malaysia Criteria & Indicators
NGO	nongovernmental organization
PERSEPSI	Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan ekonomi dan Sosial (Association for Study and Social Economic Development)
RAPP	Riau Andalan Pulp and Paper
PHL	Pengelolaan hutan lestari
SGS	Societe Generale de Surveillance
TFT	Tropical Forest Trust
TNC	The Nature Conservancy
USA	United States of America
USAID	United States Agency for International Development
WWF	World Wide Fund for Nature

# Pengantar

Keprihatinan mengenai penebangan liar meluas. Penebangan liar memiliki dampak lingkungan yang negatif, menyebabkan hilangnya produk hutan yang digunakan oleh masyarakat pedesaan, menciptakan konflik dan menyebabkan hilangnya pendapatan pajak yang sebenarnya dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Di Indonesia, hilangnya pajak dari penebangan liar pada tahun 1998 diperkirakan sekitar 1.5 milyar US dollar (Palmer 2001), sementara pengeluaran untuk kesehatan publik sebesar US\$900 juta dan setara dengan anggaran bantuan luar negeri.<sup>1</sup>

The Nature Conservancy (TNC) dan World Wide Fund for Nature (WWF) mengembangkan Aliansi untuk mempromosikan sertifikasi dan memerangi penebangan liar (disebut sebagai Aliansi setelah ini) sebagai respons atas keprihatinan terhadap penebangan liar. Aliansi itu sendiri merupakan inisiatif tiga tahun yang bertujuan untuk:

1. Memperkuat sinyal-sinyal pasar untuk memperluas sertifikasi dan memerangi penebangan liar
2. Meningkatkan pasokan produk kayu Indonesia yang bersertifikat
3. Menunjukkan solusi praktis untuk mencapai sertifikasi dan membedakan pasokan legal dan ilegal
4. Mengurangi pembiayaan dan investasi dalam perusahaan yang terlibat dalam kegiatan penebangan liar dan penebangan yang destruktif di Indonesia
5. Berbagi pelajaran yang dipelajari dari proyek ini.

Aliansi ingin mempelajari pengalaman dari pekerjaannya saat ini untuk memberikan informasi dan mengadaptasikan kegiatannya, dan juga untuk memberi informasi kepada inisiatif lain yang sedang mengatasi masalah yang sama. Laporan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran.

Kerangka kerja untuk mempelajari pelajaran yang dikembangkan oleh Aliansi mengambil beberapa bentuk berikut:<sup>2</sup>

- Pernyataan permasalahan
- Solusi yang ditawarkan
- Pernyataan yang jelas tentang aksi yang sedang dilaksanakan untuk tujuan apa
- Penilaian mengenai apakah kegiatan-kegiatan tertentu bermuara sesuai dengan solusi yang sedang dicapai.

Solusi-solusi yang ditawarkan Aliansi untuk mengatasi permasalahan penebangan liar dan aksi-aksi yang sedang dilakukan dinyatakan dalam kerangka kerja logis (Lampiran I). Laporan ini berkontribusi pada penilaian apakah kegiatan-kegiatan tertentu bermuara sesuai dengan solusi yang sedang dicapai.

Laporan pertama ini secara khusus berfokus pada pengumpulan informasi dasar dan latar belakang, menyoroti penyebab utama penebangan liar (sebagian besar mengandalkan pekerjaan sebelumnya oleh Center for International Forestry Research [CIFOR]), mempresentasikan asumsi yang paling signifikan yang mendasari pekerjaan Aliansi, dan mengusulkan beberapa rekomendasi untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Aliansi. Karena pekerjaan Aliansi berkembang maju, lebih banyak informasi akan tersedia untuk memahami dampaknya dan implikasi asumsi yang mendasari kegiatan-kegiatan itu. Oleh karena itu, laporan untuk Tahun kedua dan Ketiga akan berfokus pada sebagian besar pelajaran yang dapat dipelajari dari dampak yang berlangsung dan apakah asumsi-asumsi itu berlaku.

Laporan ini dibuat menurut Kerangka Acuan CIFOR (lihat Lampiran II). Outline laporan awal disepakati dalam diskusi di antara CIFOR, TNC, dan WWF. Laporan ini didasarkan pada kunjungan lapang ke Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Riau, diskusi dengan staf Aliansi, wawancara dengan berbagai pihak, dan review beberapa literatur yang diterbitkan dan yang tidak diterbitkan.

**Bagian 1** dari laporan ini menilai situasi terkini di Indonesia, termasuk perkiraan kuantitatif dari log yang diproduksi secara ilegal, membahas penyebab-penyebab penebangan liar, dan menggambarkan kebijakan dan konteks perdagangan nasional dan internasional. Bagian ini memberikan informasi latar belakang nasional dan internasional yang perlu dimasukkan dalam konteks dampak yang dimiliki oleh Aliansi dan untuk memahami faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi keberhasilannya.

**Bagian 2** mempertimbangkan pekerjaan yang dilakukan oleh Aliansi untuk mengatasi penebangan liar di Indonesia. Bagian ini meringkas strategi Aliansi, menggambarkan dasar pemikirannya, dan menilai asumsi yang menjadi dasar pemikiran dan tujuannya.

**Bagian 3** meringkas kemajuan yang dibuat oleh Aliansi untuk mencapai tujuannya, menyoroti pengalaman yang dapat dipelajari dari pekerjaan yang sedang berlangsung ini, dan memberikan rekomendasi untuk Aliansi. Para pembaca yang hanya tertarik pada ringkasan kemajuan dan masalah-masalah di masa depan disarankan untuk membaca Bagian ini.



Pendokumentasian asal log di dalam HPH. (Foto oleh Ferdinandus Agung)

## Bagian 1.

# Masalah Penebangan Liar

## Hutan Indonesia dan Masalah Ilegalitas

### Berbagai bentuk ilegalitas

Istilah ‘illegal logging’ sering digunakan untuk merujuk pada berbagai kegiatan ilegal yang berpengaruh terhadap hutan dan masyarakat yang tergantung padanya. Oleh karena itu sangat penting untuk mempertimbangkan arti dari konsep ini.

Terdapat beberapa definisi tentang kegiatan hutan ilegal dan penebangan liar. Definisi yang jelas, praktis dan dapat diterima mengenai legalitas diperlukan untuk setiap negara sebagai dasar instrumen pasar, seperti verifikasi legalitas, dan untuk penegakan hukum. Ada banyak tantangan dalam mengembangkan definisi tentang legalitas, seperti menarik benang merah antara pelanggaran berat dan kecil serta konflik antara hukum adat dan hukum formal (Dykstra *et al.* 2002). Di sini, kami memberikan ringkasan tentang apa saja yang menyusun suatu kegiatan kehutanan yang ilegal. Kami tidak bermaksud memberikan definisi yang spesifik. Aliansi ini, sebagaimana yang dibahas di bagian selanjutnya pada laporan ini, sedang menyusun definisi tentang legalitas untuk Indonesia.

Kegiatan hutan ilegal meliputi semua tindakan ilegal yang berhubungan dengan ekosistem hutan, demikian juga industri yang berhubungan dengan hutan dan hasil hutan kayu serta non-kayu. Kegiatan itu meliputi tindakan yang melanggar hak-hak atas lahan hutan, melakukan korupsi untuk mendapatkan konsesi hutan, dan semua kegiatan pada seluruh tahap pengelolaan hutan dan rantai produksi barang dari hutan, dari tahap penanaman hingga penebangan dan pengangkutan bahan baku serta bahan jadi hingga pengelolaan keuangan (Tacconi *et al.* 2003).

Pelanggaran hak-hak masyarakat adat, kepercayaan publik dan hak kepemilikan publik atau pribadi dapat melibatkan tindakan-tindakan menentang hukum konstitusi, sipil, kriminal atau administratif. Pelanggaran peraturan tentang pengelolaan hutan pada lahan hutan publik atau hutan milik, merupakan tindakan menentang peraturan dan perundangan kehutanan. Hal ini merupakan kategori yang meliputi sebagian besar tindakan yang layak disebut sebagai ‘illegal logging/penebangan liar’.

Pelanggaran atas peraturan tentang pengangkutan dan perdagangan meliputi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan perundangan di bidang kehutanan, namun pelanggaran ini mungkin terkait dengan produk hutan yang dipanen secara legal atau ilegal. Kategori ini dirujuk sebagai ‘perdagangan ilegal produk hutan’. Kegiatan pengolahan kayu dapat diatur oleh peraturan tentang industri dan perdagangan dan juga kehutanan. Dalam kategori ini, penggunaan log secara ilegal merupakan pelanggaran yang secara langsung berhubungan dengan penebangan liar.

Pelanggaran aturan keuangan, akunting dan pajak bisa melibatkan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kayu yang dipanen dan diperdagangkan secara ilegal. Kategori ini bisa disebut sebagai 'kegiatan keuangan yang ilegal'.

Untuk inisiatif yang bertujuan mengatasi kegiatan hutan ilegal, atau lebih spesifiknya penebangan liar, mungkin tidak sesuai jika menggunakan hukum yang ada sekarang, dimana hukum tersebut sering diterima secara luas oleh lingkungan sosial dan kelembagaan yang ada. Ini menjadi kasus di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memahami sepenuhnya permasalahan dan solusi yang mungkin, analisis ini perlu mempertimbangkan hukum-hukum kehutanan dan sektor lain yang ada sekarang, jenis-jenis kegiatan yang melanggar hukum dan penyebab sosial dan ekonomi dari kegiatan-kegiatan ini (sebagai contoh, Dykstra *et al.* 2002; Colchester *et al.* akan diterbitkan).

## Produksi kayu ilegal di Indonesia dan perdagangan

Tebangan ilegal yang begitu signifikan jumlahnya, yang dapat dijadikan acuan untuk dipertimbangkan oleh Aliansi, . diperkirakan sebesar 64% dari tebangannya total pada tahun 2000 dan 83% pada tahun 2001 (Tabel 1). Karena data tentang sektor kehutanan Indonesia sangat tidak dapat diandalkan, gambaran pada Tabel 1 hanya bersifat indikatif dan harus diinterpretasikan secara hati-hati. Namun demikian, tampak bahwa peningkatan substansial dalam tingkat tebangannya ilegal antara 2000 dan 2001 hanya sebagian sebagai hasil dari peningkatan penggunaan setara/setara kayu bulat (kira-kira 14%). Faktor yang paling signifikan yang membawa pada peningkatan dalam penebangan liar adalah pengurangan dalam penebangan resmi yang tercatat sejalan dengan kebijakan—yang dibahas nanti—untuk mengurangi jatah tebangannya tahunan.<sup>3</sup>

Pada tahun 2000, kontribusi terbesar dari total penebangan kayu, diperuntukan pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk produksi kayu lapis, dan diikuti oleh pabrik pulp & kertas serta kayu gergajian. Sedangkan pada tahun 2001, pulp dan kertas memerlukan bahan baku kayu terbesar dari total penebangan, dan setelah itu diikuti oleh kayu lapis dan kayu gergajian.

Permintaan internasional untuk produk kayu sebesar 59% dari setara kayu bulat pada tahun 2000, dan 68% pada tahun 2001. Ekspor sebesar 63% dan 67% kayu bulat berturut-turut setara untuk produksi kayu lapis pada tahun 2000 dan 2001, 68% dan 61% untuk pulp dan kertas, dan 22% dan 39% untuk kayu gergajian. Pada tahun 2000, 37% dari kayu bulat setara pulp diekspor secara langsung dan kemudian 31% diekspor dalam bentuk kertas; pada tahun 2001 andil ekspor tersebut berturut-turut adalah 33% dan 28%.

Andil terbesar dari setara kayu bulat adalah untuk diekspor dalam bentuk produk kayu olahan daripada sebagai log. Perbedaan ini signifikan karena belakangan ini pemerintah Indonesia telah menyoroti kegagalan dari negara-negara tetangganya untuk menghentikan impor log ilegal dari Indonesia. Sementara volume log yang diekspor secara ilegal tidak kecil, mungkin beberapa juta kubik meter, dan paling besar 10% dari total kayu yang dipanen.

Permintaan domestik menyerap kebutuhan setara kayu bulat (*Round wood equivalent*) yang sangat besar. Konsumsi kayu gergajian domestik berjumlah hingga 78% dari total produksi pada tahun 2000 dan 61% pada tahun 2001; persentase untuk kertas berturut-turut adalah 51% dan 59%. Kayu lapis punya andil kecil untuk konsumsi domestik, yaitu 27% dan 23% berturut-turut. Gambaran ini berimplikasi bahwa permintaan domestik ada di atas tebangannya legal pada tahun 2000 dan juga pada tahun

Tabel 1. Perkiraan penggunaan kayu bulat menurut sektor, tebanan ilegal, dan permintaan internasional serta kebutuhan domestik

Produk	Tahun 2000			Tahun 2001				
	RWE	Kebutuhan sektoral dari total RWE <sup>b</sup>	Proporsi ekspor dari total RWE <sup>c</sup>	Proporsi ekspor sektoral <sup>d</sup>	RWE	Kebutuhan sektoral dari total RWE <sup>b</sup>	Proporsi ekspor dari total RWE <sup>c</sup>	Proporsi ekspor sektoral <sup>d</sup>
Ekspor Log	1.606.600	3%	3%	100%	3.468.400	6%	6%	100%
Ekspor log ilegal	3.000.000	6%	6%	100%	3.000.000	5%	5%	100%
Kayu gergajian	11.700.000	22%	5%	22%	11.520.000	19%	7%	39%
Papan serat	768.600	1%	1%	65%	768.600	1%	1%	87%
Papan partikel <sup>a</sup>	337.400	1%	1%	100%	415.800	0%	0%	100%
Kayu lapis	18.860.000	36%	22%	63%	16.790.000	28%	24%	67%
Veneer	131.100	0%	0%	5%	178.600	0%	0%	8%
Pulp	15.954.400	12%	12%	37%	23.943.000	13%	13%	33%
Kertas		19%	10%	49%		27%	11%	41%
Impor log	-186.700				-134.000			
Total tebanan (a)	52.171.400	100%	59%		59.950.400	100%	68%	
Tebanan resmi (b)	18.953.226				10.051.481			
Tebanan ilegal (a-b)	33.218.175				49.898.919			
Proporsi tebanan ilegal	64%				83%			

RWE: Round-wood equivalent

Sumber data primer: (i) Database FAOSTAT untuk statistik produksi dan perdagangan, dengan pengecualian ekspor kayu ilegal; (ii) volume ekspor log ilegal merupakan perkiraan yang konservatif yang berlaku di Kalimantan (Tacconi *et al.* forthcoming), dan sangat mungkin bahwa ekspor kayu ilegal lebih dari 5 juta meter kubik per tahun; (iii) produksi log resmi berasal dari statistik resmi Departemen Kehutanan.

<sup>a</sup> Data papan partikel tidak konsisten karena mereka menunjukkan ekspor lebih tinggi daripada produksi dalam negeri; oleh karenanya setara kayu bulat dihitung berdasarkan volume yang diekspor dan semua produksi dianggap untuk ekspor.

<sup>b</sup> 'Penggunaan sektoral RWE' mewakili bagian dari setara kayu bulat yang dikonsumsi setiap sektor, mis, kayu lapis.

<sup>c</sup> 'Bagian dari total RWE yang diekspor' merupakan kontribusi setiap sektor untuk total ekspor RWE. Total persentase dari kolom ini merupakan perbandingan ekspor RWE terhadap total RWE.

<sup>d</sup> 'Share sektor yang diekspor' mewakili persentase output dari satu sektor, misal pulp, yang diekspor.

2001 dan kemungkinan besar permintaan domestik ini terlalu rendah perkiraannya. Temuan ini memiliki implikasi yang sangat signifikan bagi kebijakan.


Pertama, pertimbangkan kasus dimana semua negara pengimpor kayu dari Indonesia mensyaratkan bukti dari legalitas. Ada dua skenario. Pada skenario pertama, beberapa porsi produk kayu yang diekspor dapat disertifikasi untuk menunjukkan bahwa kayu tersebut berasal dari sumber yang legal, dan tingkat ekspor total akan dikurangi. Dalam skenario kedua, verifikasi legalitas tidak dapat dicapai oleh setiap kayu, dan produksi dihentikan suatu jumlah yang setara dengan total ekspor. Apapun kasusnya, porsi yang signifikan untuk total konsumsi kayu, permintaan domestik, akan masih membutuhkan kayu bulat pada tingkat di atas dari total tebangan yang diijinkan oleh Departemen Kehutanan sejumlah 6,89 juta meter kubik untuk tahun 2003 dan 5,74 juta meter kubik untuk tahun 2004.

Kedua, dan sehubungan dengan hal di atas, kebutuhan akan pengurangan kapasitas pengolahan kayu di Indonesia untuk membawa tingkat produksi sejalan dengan tingkat penebangan yang lestari dari hutan alam, merupakan solusi terbaik, dan bukan merupakan solusi parsial. Solusi ini sebenarnya hanya menggeser masalah penebangan liar ke negara lain, dampaknya adalah Indonesia akan mengimpor produk kayu untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Hal ini berimplikasi bahwa untuk menyelesaikan masalah penebangan liar di Indonesia, dan juga menghindari resiko dengan mengesportnya ke negara lain, diperlukan dengan segera kebijakan yang mendorong meningkatnya pasokan log yang legal dan lestari.

Dalam hubungannya dengan sumber log legal, ada kecenderungan penurunan jumlah HPH skala-besar yang progresif mengikuti rusaknya sumberdaya hutan, yang menyebabkan penurunan keuntungan. Pada tahun 2001, total produksi log tercatat sebesar 10.014.888 m<sup>3</sup> berasal dari 18,0% HPH, 23,0% dari konversi lahan hutan menjadi fungsi lain (IPK), 14,5% dari hutan tanaman negara, dan 44,5% dari hutan tanaman lain (HTI). Pada tahun 2002, total produksi log sebesar 8.136.303 m<sup>3</sup> bersumber dari 37,1% dari HPHs, 2,2% dari IPK, 19,2% dari hutan tanaman negara dan 41,5% dari HTI (Data Departemen Kehutanan).

Pada tahun 2001, ada 361 HPH aktif (termasuk 55 yang dalam proses pembaruan ijin), yang mencakup kawasan hutan seluas 36,42 juta hektar. Propinsi dengan kawasan terluas untuk HPH adalah Papua dengan 10.751.613 ha (50 HPH), Kalimantan Timur dengan 8.168.217 ha (74 HPH), Kalimantan Tengah dengan 5.203.942 ha (63 HPH), dan Maluku dengan 2.257.942 ha (28 HPH). Pada tahun 2002, jumlah HPH menurun menjadi 270 yang mencakup kawasan seluas 28.077.864 ha. Propinsi dengan kawasan terluas untuk HPH adalah Papua dengan 10.577.073 ha (49 HPH), Kalimantan Timur dengan 4.443.106 ha (41 HPH), Maluku dengan 1.699.661 ha (23 HPH), dan Kalimantan Tengah dengan 1.506.031 ha (13 HPH).

Dalam hal perdagangan internasional, China telah menjadi salah satu pasar produk kayu Indonesia (Gambar 1). Pada tahun 2001, China mengimpor 54,5% dari total volume kayu gergajian yang diekspor oleh Indonesia, 42,6% pulp, 33,3% papan partikel, dan 25,6% kertas. Jepang mengimpor 42,0% kayu lapis; Korea Selatan mengimpor 48,5% dari papan serat, 26,9% papan partikel dan 19,3% pulp; Uni Eropa mengimpor hampir 20% pulp; Amerika Serikat (USA) 9,4% kayu lapis; dan Arab Saudi 55,2% veneer dan 24,4% papan serat. Proporsi yang besar (sekitar 37%) untuk ekspor kertas terdistribusi di banyak negara, yang masing-masing mewakili persentase yang kecil dari total ekspor. Salah satu dari banyak negara tersebut adalah Australia dengan 5%.

**Gambar 1.** Negara tujuan ekspor produk kayu dari Indonesia pada tahun 2001

Sumber: Data Kehutanan. 2004. FAO Statistic. <http://apps.fao.org/default.jsp>

**Tabel 2.** Pangsa pasar produk hutan bersertifikat di negara importir utama

Negara	Pangsa pasar produk bersertifikat
Inggris	10% wood 1% paper
Swiss	5%-10%
Belanda	7%
Belgia	5%
Canada	5%
Denmark	5%
Amerika Serikat	2%
Jerman	1%
Jepang	0,02%

Sumber: Rametsteiner 2002.

## Pasar untuk kayu bersertifikat dan kayu legal

Pasar utama dari produk hutan bersertifikat (CFPs) (di luar kertas) adalah Eropa (Tabel 2), di mana pangsa pasar dari CFPs ini sekitar 5% dari total volume perdagangan kayu (Rametsteiner 2002). Permintaan terbesar akan CFPs adalah dari Inggris dan Belanda. Pasar CFPs di China dan Jepang masih dalam tahap awal, dan volume CFPs yang diperdagangkan di kedua negara tersebut masih dapat diabaikan.

Konsumen akhir bukan merupakan kekuatan yang aktif untuk menuju pasar yang eco-sensitif (peka terhadap ekologi). Tujuan pemasaran perusahaan-perusahaan perdagangan itulah yang mendorong permintaan akan CFPs (Rametsteiner 2002). Faktor utama yang menentukan pasokan dari produk bersertifikat adalah (CCIF 2002, pp. 7-12):

1. Peningkatan pendapatan: sertifikasi dapat mengidentifikasi jenis produk bagi pembeli dengan alasan berikut:

- i) harga premium yang signifikan
  - ii) preferensi merek dagang yang kuat
2. Pengurangan resiko: bagi produsen sertifikasi dapat berfungsi untuk mengurangi empat jenis resiko di bawah ini:
- i) resiko pasar, misal, pasar luar negeri atau pembeli utama meminta sertifikasi
  - ii) resiko peraturan: sertifikasi yang bersifat sukarela itu bisa menghindari intervensi peraturan
  - iii) resiko citra, misal perusahaan-perusahaan yang dominan mungkin takut dengan kampanye lingkungan hidup
  - iv) resiko sumberdaya alam, misal spesies bisa menjadi punah jika pasar tidak dikendalikan
3. Pengurangan biaya: skema sertifikasi menyatakan adanya peningkatan efisiensi untuk industri yang bersertifikat:
- i) membaiknya skala ekonomi, misal, lebih besarnya skala ekonomi dalam produksi, pemasaran atau distribusi
  - ii) akses yang berbiaya efektif pada teknologi dan proses baru, misalnya, pengenalan proses-proses yang kesemuanya baru seperti pengendalian mutu dan minimasi limbah yang akan meningkatkan efisiensi
  - iii) menurunnya kompleksitas operasional, misal, efisiensi kegiatan-kegiatan umum dapat ditingkatkan setelah penelitian dan analisis yang ketat dilakukan sebagai bagian dari upaya sertifikasi.

CCIF (2002) mencatat bahwa ada kebutuhan untuk menilai pentingnya faktor-faktor di atas. Faktor-faktor ini sering dinyatakan mendukung sertifikasi, namun bukti lengkap yang mendukung nilai pentingnya masih sangat kurang.

Potensi pasokan tahunan dari hutan bersertifikat kira-kira 234 juta meter kubik. Sebagian besar produksi ini diperdagangkan tanpa status sertifikasi, namun, karena kurangnya sertifikat lacak balak, khususnya dalam kawasan yang disertifikasi melalui skema yang dikenal dengan program untuk mendukung Skema Sertifikasi Hutan (dulunya bernama Pan European Forest Certification), Sustainable Forest Initiative (SFI), dan the Canadian Standard Association (Rametsteiner 2002).

Kriteria untuk mendefinisikan produk kayu yang diverifikasi secara legal (kayu legal) masih sedang dikembangkan. Definisi tersebut diharapkan untuk berkonsentrasi pada ketaatan dengan peraturan dan perundangan nasional yang ada sekarang dan tidak secara langsung terkait dengan kelestarian hutan.

Pasar untuk kayu legal secara praktis belum diuji. Pasar ini bisa berkembang lebih cepat jika Uni Eropa memperkenalkan suatu peraturan yang memfasilitasi akses pada produk yang bersertifikat legal dan negara-negara produsen memutuskan untuk memasuki kesepakatan secara bilateral dengan Uni Eropa secara sukarela.

## Ancaman terhadap hutan dan penyebab penebangan liar

Di Indonesia pada tahun 1950, hutan menutupi sebesar 162,3 juta hektar, atau 84% dari daratan. Perkiraan oleh Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa (Joint Research Centre of the European Commission) terhadap tutupan hutan sekitar 105 juta hektar pada tahun 2000. Tingkat deforestasi diperkirakan sebesar 2 juta hektar per tahun pada akhir 1990-an (FWI/GFW 2002; Holmes 2002).

Kawasan hutan yang terkena penebangan liar tidak diketahui, namun ada perkiraan kasar. Pada tahun 2001, melihat tebangan ilegal sekitar 50 juta meter

kubik, dan dengan mengasumsikan tingkat tebangan adalah 20 meter kubik per hektar,<sup>4</sup> illegal logging terjadi pada paling tidak 2,5 juta hektar kawasan hutan.

Kontribusi relatif dari berbagai penyebab langsung deforestasi masih diperdebatkan karena ketidakpastian dari data yang tersedia. Namun demikian, informasi yang ada memberikan indikasi atas pentingnya berbagai penyebab tersebut. Holmes (2002) menemukan bahwa penyebab langsung berikut ini berkontribusi pada hilangnya hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi selama masa 1985-1997, yang totalnya mencapai 17,4 juta hektar (dari total hilangnya hutan sebesar 20 juta hektar):

- Hutan tanaman industri, 1,9 juta hektar (11%)
- Perkebunan, 2,4 juta hektar (14%)
- Kebakaran hutan, 1,74 juta hektar (10%)
- Investor kecil, 2,4 juta hektar (10%)
- Petani pelopor, 1,22 juta hektar (7%)

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Holmes, angka-angka ini hanya berjumlah 9,7 juta hektar saja. Oleh karenanya dia menyimpulkan bahwa antara seperempat dan setengah lahan tebang habis adalah bersifat idle (tidak digunakan). Menurutnya, hal ini mungkin terjadi karena besarnya kawasan yang ditebang habis dengan tujuan untuk mendirikan hutan tanaman, namun penanamannya baru 25% dari luas kawasan tersebut. Industri kayu telah menyebabkan hilangnya hutan, namun kontribusinya masih menjadi masalah spekulasi. Industri pulp telah berkontribusi sekitar 900.000 ha terhadap hilangnya tutupan hutan alam selama masa 1988-2000 (Barr 2001). Kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997/98, mengenai 6 juta hektar hutan namun tingkat deforestasi yang disebabkan oleh kebakaran hutan ini belum diketahui (Tacconi 2003).



Log ilegal yang siap diangkut melalui sungai. (Foto oleh Ferdinandus Agung)

Pengetahuan mengenai penyebab-penyebab paling utama dari penebangan liar, yang diperlukan untuk mengembangkan langkah-langkah yang koheren dan efektif untuk penanggulangannya, masih relatif terbatas.

Aktivitas ilegal, menurut definisi, dihubungkan dengan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, masalah penebangan liar dapat disimpulkan hanya sebagai masalah sulitnya penegakan hukum (misal, kawasan hutan yang terdapat di daerah pedalaman, sehingga sulit untuk diakses) atau lemahnya penegakan hukum, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya kapasitas penegakan atau korupsi.

Namun masalah penebangan liar di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks, lebih dari sekedar penegakan hukum saja, sebagaimana yang ditunjukkan oleh jumlah aktual kayu yang ditebang secara ilegal. Penebangan liar merupakan manifestasi dari situasi struktural yang problematik pada sektor kehutanan, termasuk kerangka kerja kebijakan dan peraturan, kebijakan ekonomi dan keuangan, operasional industri kayu dan korupsi.

### ***Penyebab tata kelola (pemerintahan)***

*Penebangan liar telah menjadi praktek yang melembaga di Indonesia selama dekade belakangan ini.* Rejim Suharto tertarik pada keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari eksploitasi hutan, namun rejim tersebut juga menggunakan alokasi kawasan hutan untuk mendapatkan dukungan politik dan untuk mendanai proyek-proyek yang tidak tercatat resmi (Ascher 1999). Tingkat dimana penetapan politik dan administrasi publik (termasuk pemerintah nasional dan daerah, Angkatan Darat dan partai politik) selama masa pasca Suharto masih mengandalkan pendapatan dari kegiatan hutan yang ilegal, masih belum jelas, namun ada bukti yang menunjukkan bahwa kekuatan ini masih menjadi salah satu dari penyebab penebangan liar di Indonesia (Casson dan Obidzinski 2002; McCarthy 2002; Obidzinski 2003; Smith *et al.* 2003; Tacconi *et al. forthcoming*).

*Proses-proses untuk memadukan keinginan masyarakat tentang pengelolaan hutan—termasuk kepedulian tentang potensi gangguan penebangan liar terhadap lingkungan hidup—tidak dikembangkan dengan baik.* Jika warga negara dan administrator menganggap logging, bahkan yang ilegalpun, menguntungkan bagi masyarakat, mungkin mereka tidak menginginkan adanya penegakan hukum. Pada tingkat kelembagaan, ada bukti bahwa pejabat pemerintah daerah dalam banyak hal mendukung aktivitas penebangan untuk meningkatkan pendapatan lokal dan bahkan 'melegalkan' penebangan liar dalam rangka mendapatkan pendapatan itu (Casson 2001). Pengenalan proses untuk mengalokasikan hutan menjadi fungsi lahan alternatif yang lebih partisipatif dan bertanggung-gugat daripada tata guna lahan yang ada sekarang, hal tersebut akan memperbaiki alokasi tata guna lahan, berkontribusi pada pengelolaan hutan yang lebih baik di kawasan yang ditunjuk sebagai hutan, dan mungkin akan mengurangi konflik sosial.

*Ketidakpastian di sekitar kebijakan dan kerangka kerja hukum untuk pengelolaan hutan di Indonesia.* Masalah ini sebagian besar merupakan hasil dari kepentingan sosial dan ekonomi yang muncul setelah jatuhnya rejim Suharto dan proses transisi yang terus berlangsung. Kurangnya kejelasan dan peraturan yang bertentangan juga berkontribusi pada masalah itu. Peraturan pemerintah No 34/2002, yang menjelaskan secara rinci pelaksanaan UU Kehutanan 41/1999, memiliki efek, paling tidak di atas kertas, yang berupa resentralisasi pembuatan

keputusan mengenai sumberdaya hutan dengan secara jelas menyatakan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan tunggal atas sumberdaya hutan dan bahwa ijin-ijin yang dikeluarkan pada tingkat regional tidak lagi berlaku. Status ini sedang diperdebatkan oleh pejabat pemerintah daerah. Dalam hubungannya dengan peraturan itu sendiri, sangat mungkin untuk mendefinisikan bidang-bidang “legalitas mutlak” dan “ilegalitas mutlak”, dan juga “wilayah abu-abu” di antaranya (Patlis 2003a). Adanya definisi legalitas dan ilegalitas dalam hukum positif perlu menjadi titik awal untuk definisi tentang apa yang dianggap sebagai kayu legal dan kegiatan kehutanan yang legal. Kurangnya keberterimaan sosial sepenuhnya dari hukum positif ini seharusnya tidak dicampuradukkan dengan kurangnya hukum positif.

*Korupsi sangat meluas.* Pada tahun 2003, Transparency International menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup nomor 11 di dunia, bergabung dengan Kenya.<sup>5</sup> Dari 35 lembaga publik Indonesia, lembaga yang paling relevan dengan studi ini dirangking sebagai berikut, dari yang kurang hingga paling korupsi (Partnership for Governance Reform in Indonesia 2001): Angkatan Darat (urutan ke-6), Pemerintahan Propinsi (urutan ke-18), Pemerintahan Kotamadya (urutan ke-19), Partai Politik (ke-23), Departemen Kehutanan (ke-25), Kepolisian (ke-30), Pengadilan (ke-33), dan Pejabat Bea Cukai (ke-34). Korupsi terlihat menjadi penyebab utama dari penebangan liar di Indonesia (Smith *et al.* 2003), namun apakah korupsi merupakan penyebab utama, dan bagaimana korupsi dihubungkan dengan penyebab lainnya, masih belum jelas.

### ***Penyebab ekonomi dan pasar***

*Keuntungan finansial yang diperoleh dari penebangan liar lebih besar daripada penebangan legal.* Pernyataan ini merupakan kebenaran sederhana yang tidak dapat dihindari, dan—tanpa penegakan hukum—pernyataan ini selalu valid. Di Indonesia, perkiraan biaya bagi HPH besar untuk mengeluarkan kayu legal (termasuk pajak ‘informal’ sebesar 20%) ke pintu pabrik sekitar US\$85/m<sup>3</sup>, sedangkan biaya kayu ilegal sebesar US\$32/m<sup>3</sup>. Seorang pemegang HPH kecil menanggung biaya sebesar US\$46/m<sup>3</sup> untuk mengeluarkan kayu ke pabrik. Biaya operasional penebangan ilegal skala kecil sebesar US\$5/m<sup>3</sup> untuk mengeluarkan kayu ke pinggir jalan (URS Forestry 2002).

*Suatu pasar kayu yang tidak membedakan antara produk legal dan ilegal membiarkan, bahkan memaksa, produsen dan pedagang kayu untuk memproduksi dan memasarkan produk-produk termurah, yang berasal dari kayu ilegal.* Faktor-faktor yang mempengaruhi pasokan kayu bersertifikat atau kayu legal adalah peningkatan pendapatan, minimasi biaya dan pengurangan resiko, sebagaimana dijelaskan di atas. Penyebab harga kayu ilegal lebih murah daripada yang legal, karena penegakan hukum yang lemah. Hingga kini para pembeli kayu bersertifikat hanya menyediakan harga premium tidak lebih dari 5% untuk produk yang bersertifikat, suatu margin yang tidak cukup untuk membayar biaya sertifikasi (CCIF 2002). Dalam beberapa hal, pembeli mungkin tidak mampu membayar harga premium sama sekali, seperti halnya dalam kasus untuk ‘pelanggan industri bervolume tinggi, industri manufaktur bermargin rendah seperti bangunan, kertas...’ (CCIF 2002). Oleh karenanya pasokan dari produk legal perlu ditingkatkan, para pemasok perlu mendapatkan keuntungan dalam hal pengurangan resiko dan/atau pengurangan biaya, dengan mempertimbangkan perbedaan harga yang nyata antara kayu legal dan ilegal.

*Dalam beberapa contoh, lahan hutan memberikan keuntungan bagi swasta dan sosial, termasuk nilai keuntungan lingkungan, yang lebih rendah daripada penggunaan lahan alternatif.* Kondisi ini dapat membawa pejabat pemerintah, individu, masyarakat atau perusahaan untuk menebang dan mengubah fungsi lahan terhadap aturan yang ada sekarang (Tacconi *et al.* 2003). Dalam situasi lain, keuntungan sosial dari konservasi hutan atau pengelolaan hutan lestari lebih tinggi daripada keuntungan dari konversi hutan atau penebangan yang tidak lestari. Jika keuntungan pribadi dari penggunaan yang ilegal dan tidak lestari lebih tinggi daripada yang legal dan lestari, dan kompensasi serta mekanisme ketaatan masih tidak sesuai, maka penebangan liar akan terjadi.

*Kebijakan yang ada sekarang dan besarnya pasokan log yang murah dan sebagian besar ilegal akan membatasi daya tarik finansial dari hutan tanaman.* Fakta ini dapat menyebabkan lingkaran rumit yang mana, dengan melihat kurangnya kayu legal, penebangan liar berlanjut dan mungkin meningkat sepanjang waktu untuk memenuhi permintaan akan produk kayu. Hanya jika kayu yang ditebang secara ilegal menjadi langka di pasar dan harga log melewati biaya produksi hutan tanaman, pembangunan hutan tanaman akan menjadi menarik dilihat dari sudut pandang keuangan. Kebijakan yang menekan harga log domestik harus dicabut. Ukuran ini penting namun tidak memadai. Penegakan hukum atau penolakan kayu yang tidak diverifikasi legalitasnya akan harus berlangsung untuk mengurangi pasokan log ilegal yang murah.



Sawmill ilegal, mengolah log ilegal menjadi kayu gergajian untuk pasar lokal. (Foto oleh Agus Andrianto)

## **Kebijakan nasional dan internasional serta penebangan liar**

### **Transisi dari masa Suharto**

Pada awal diberlakukannya peraturan desentralisasi pada tahun 1999, perundangan tersebut juga diperkenalkan bahwa elemen-elemen kewenangan untuk mengelola hutan didelegasikan dari Jakarta ke pejabat propinsi atau kabupaten.<sup>6</sup> Peraturan ini memberikan Gubernur dan pejabat daerah kabupaten kewenangan untuk menerbitkan ijin HPH untuk penebangan skala kecil, dengan luasan masing-masing 10.000 ha dan 100 ha.

Tanggapan umum awalnya sangat antusias. Pengusaha lokal, broker kayu dan elit masyarakat menyuarakan pendapat bahwa pemegang HPH skala besar tidak memiliki klaim yang sah terhadap kawasan yang mereka tebang. Harapannya adalah bahwa kabupaten dan propinsi akhirnya mampu untuk mendapatkan keuntungan dari sumberdaya yang diambil dari wilayah mereka. Mereka yang diantisipasi mendapatkan keuntungan ini adalah masyarakat lokal. HPH skala besar diharapkan untuk mentaati permintaan lokal atau keluar dari daerah itu.

*Euforia* awal menyebabkan terjadinya ijin penebangan skala kecil berada dalam HPH skala besar (Casson dan Obidzinski 2002). Pemerintah kabupaten dan propinsi memberikan ijin ini hanya dengan tujuan politik untuk menyenangkan masyarakat lokal dan mendapatkan suara mereka untuk pemilihan umum (Obidzinski 2003). Ijin penebangan skala kecil juga digunakan untuk menekan pemegang ijin HPH skala besar supaya lebih tanggap terhadap permintaan kabupaten dan propinsi dan mendapatkan kontribusi finansial yang lebih besar, termasuk pembayaran-pembayaran 'informal'.

Pertumbuhan ijin HPH skala kecil berlanjut setelah pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di Indonesia pada bulan Januari 2001 karena kabupaten mulai merancang peraturan mereka sendiri tentang hak-hak masyarakat atas lahan atau hutan dan juga eksploitasi dan pemanfaatan kayu. Menjelang tahun 2002, HPH kecil ini sudah mencakup ratusan ribu hektar kawasan hutan (Casson dan Obidzinski 2002).

### **Perubahan kebijakan terbaru: larangan ekspor log, 'soft landing', sertifikasi dan pencucian uang**

Ekspor log menjadi menguntungkan lagi di Indonesia pada tahun 1998 menyusul dicabutnya larangan ekspor log. Sebagai hasilnya, ada peningkatan pengangkutan log keluar dari negeri ini. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Asosiasi Produsen Kayu Lapis Indonesia (APKINDO) melihat perkembangan ini sebagai ancaman terhadap pasokan bahan mentah bagi industri pengolahan kayu di Indonesia. Mereka juga menganggap ekspor log sebagai faktor yang berkontribusi pada hilangnya kompetisi industri kayu lapis Indonesia di pasar internasional. Sebagai akibatnya, kedua argumen itu digunakan untuk menekan pembuat kebijakan di Indonesia untuk mengurangi ekspor log. Usahnya berhasil dengan diberlakukannya lagi larangan ekspor log pada awal tahun 2002.

Argumen utama untuk kewajiban melarang ekspor log adalah bahwa log tersebut akan memberikan keuntungan bagi HPH dan industri pengolahan kayu karena akan mengurangi penyelundupan kayu, sehingga dapat meningkatkan harga kayu di tingkat internasional. Karena berbagai alasan, harapan ini tidak pernah terwujud. Di satu

pihak, volume log Indonesia (baik yang legal dan diselundupkan) yang diekspor ke wilayah Asia Pasifik, meskipun besar, namun tidak cukup untuk mempengaruhi harga kayu di tingkat wilayah itu. Di lain pihak, peraturan yang melarang ekspor log dari Indonesia tidak efektif dalam menghentikan ekspor log. Majalah Time dan lagi, laporan wartawan menunjukkan bahwa dalam kontradiksi langsung terhadap larangan ekspor log, ekspor log dari Indonesia terus berlangsung baik yang 'legal' (ada dokumen-dokumen resmi) dan tanpa dokumen sama sekali (Asia Pulse 2003; Kompas 2003b).

Meskipun tampak kebijakan pemerintah yang gagal melarang ekspor log, APHI tak bergeming tentang kebutuhan untuk mempertahankan kebijakan itu (Bisnis Indonesia 2003c). Namun demikian, tampak bahwa APHI tidak lagi mewakili pengusaha hutan yang bersatu untuk permasalahan ini. Pengusaha hutan, khususnya di kawasan timur Indonesia, telah menyuarakan dukungan bagi dicabutnya larangan ekspor kayu itu (Bisnis Indonesia 2003d, 2003e).

Inisiatif kebijakan terbaru, dan mungkin yang paling mendasar, bertujuan membawa tebanan tahunan dalam harmoni dengan kelestarian hasil yang dikenal dengan kebijakan 'soft landing', yang menyebabkan pengurangan secara bertahap jatah tebanan tahunan nasional di seluruh propinsi dan HPH. Jatah tebanan tahunan (AAC) bermula dari 21 juta meter kubik pada tahun 2001, menjadi 12 juta meter kubik pada tahun 2002, menjadi 6,89 juta meter kubik di tahun 2003, dan akhirnya menjadi 5,74 juta meter kubik pada tahun 2004. Tidak jelas bagaimana jatah tebanan tahunan (AAC) yang baru dan menurun secara drastis sebagaimana diusulkan oleh kebijakan itu dihitung, lihat Box 1.

Pemerintah dan sektor swasta secara luas menerima kemungkinan bahwa kebijakan soft landing ini akan sangat sulit dilaksanakan (Bisnis Indonesia 2003a; Kompas 2003a). Pejabat pemerintah kabupaten dan propinsi di Kalimantan Timur, misalnya, secara terbuka menyatakan bahwa mereka akan mengabaikan pembatasan AAC dalam rangka mempertahankan operasional logging dan industri pengolahan kayu untuk tujuan ekonomi (pendapatan pajak, tenaga kerja) dan politik (stabilitas sosial).

Dalam hubungannya dengan sertifikasi, perlu dicatat bahwa perusahaan yang memegang sertifikasi dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) akan menerima pengecualian dari pengurangan AAC tersebut (SK Dirjen PH No. 02/KPTS/VI-PHA/2003). Pemerintah Indonesia sedang mencari cara untuk mengatasi permasalahan penebangan liar di negara ini. Pemerintah sangat mendukung inisiatif yang inovatif seperti hukum anti pencucian uang dengan target kriminal di sektor kehutanan (Bisnis Indonesia 2003b; Jakarta Post 2003). Hal ini akan didiskusikan lebih lanjut di bawah.

## **Inisiatif internasional menentang penebangan liar dan perdagangan kayu ilegal**

Kepedulian internasional yang meluas mengenai penebangan liar telah menimbulkan inisiatif-inisiatif bilateral dan multilateral yang bertujuan untuk mengendalikan penebangan liar. Inisiatif-inisiatif ini direview di bagian selanjutnya.

### ***Penegakan peraturan kehutanan dan proses pemerintahan***

Pada bulan September 2001, negara-negara dari Asia Timur dan wilayah lainnya (termasuk Eropa dan Amerika Serikat) menghadiri Konferensi Menteri tentang Forest Law Enforcement Government (FLEG) di Bali, sebuah inisiatif yang dirancang untuk

**Box 1.** Kebijakan Pemerintah Indonesia yang relevan dengan sertifikasi hutan dan penebangan liar

1. Standar dan kriteria dari PHL (SK Menhut No. 252/Kpts-II/1993 dan No. 576/Kpts-II/1993 Peraturan pengelolaan hutan lestari). Sebagai respons pada pertemuan Bumi dan pertemuan ITTO di Bali pada tahun 2002, melaksanakan peraturan yang mencakup prinsip-prinsip dasar pengelolaan hutan yang lestari. SK tersebut tetapi tidak memasukkan standar sosial sebagai bagian dari kriteria pengelolaan hutan yang lestari.
2. Pemanenan dan perdagangan Ramin (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 168/Kpts-IV/2001). Ijin untuk memanen dan memperdagangkan ramin akan diberikan kepada perusahaan yang memiliki sertifikat pengelolaan hutan lestari dari Lembaga Ekolabel Indonesia, LEI. Ramin terdaftar sebagai spesies dilindungi pada CITES Appendix III, di negara yang meminta CITES untuk membantu mengontrol perdagangan spesies dilindungi ini.
3. Pengurangan jatah tebang nasional (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 156/Kpts-II/2003 dan Surat Keputusan Dirjen Penusahaan Hutan No. 02/KPTS/VI-PHA/2003). SK ini mengurangi jumlah total AAC yang akan dipanen hingga pada tingkat hasil yang lestari.
4. Penebangan liar di Taman Nasional Gunung Leuser dan Tanjung Putting (Instruksi Presiden No. 5, 2001). Inpres ini menyatakan bahwa dua taman nasional tersebut dilindungi dari penebangan liar.
5. Pencucian uang (UU No 25, 2003) Aturan ini mengakui penebangan liar sebagai tindakan kriminal dan terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
6. Administrasi Hasil Hutan (SK Menhut No. 126/Kpts-II/2003). SK ini menyiapkan prosedur untuk mengatur penebangan dan pengangkutan log dalam Indonesia.
7. Forum regional untuk sertifikasi PHL (Regional Forestry Head decree No. 58/Kpts/KWL 4.1/2000, East Kalimantan). SK ini membentuk Kelompok Kerja Sertifikasi untuk mempromosikan sertifikasi hutan.

mengembangkan kerangka kerja yang mana pemerintah dari negara-negara itu dapat bekerja sama, termasuk dengan pemerintah negara konsumen untuk menangani masalah kegiatan ilegal di wilayah itu. Konferensi itu sebagian berfungsi sebagai forum untuk pertukaran pandangan dan penyebaran pengetahuan teknis mengenai berbagai isu pemerintahan dan penegakan hukum. Peserta meliputi pejabat-pejabat senior dari Departemen Kehutanan, LSM dan perwakilan industri.

Konferensi Bali ditutup dengan Deklarasi Menteri yang menyatakan bahwa negara peserta akan, *inter alia*, melakukan langkah-langkah segera untuk mengintensifkan usaha-usaha nasional, dan untuk memperkuat kolaborasi bilateral, regional dan multilateral untuk mengatasi pelanggaran hukum kehutanan dan kriminal kehutanan, khususnya penebangan liar, perdagangan ilegal dan korupsi yang ditimbulkannya, dan dampak negatifnya pada aturan hukum.<sup>7</sup> Deklarasi tersebut juga berhubungan dengan topik perdagangan dalam kayu ilegal, yang meliputi komitmen untuk

mengkaji cara-cara dimana ekspor dan impor kayu ilegal dapat dihilangkan, termasuk kemungkinan sistem pemberitahuan sebelumnya tentang kayu yang akan diperdagangkan secara komersial.<sup>8</sup>

Konferensi tersebut juga membentuk gugus tugas regional untuk memajukan tujuan deklarasi dan membentuk badan penasihat dari NGO dan industri. Para Menteri sepakat untuk bertemu lagi pada tahun 2003 untuk mereview kemajuan. Baik gugus tugas dan badan penasihat menyelenggarakan pertemuan persiapannya pada bulan Mei 2002, dan pertemuan penuh pada bulan Januari 2003. Proses-proses tersebut menjadi lambat sejak pertemuan Januari 2003, yang tidak menghasilkan hasil nyata. Untuk menyegarkan kembali proses ini, sebuah gugus tugas dan pertemuan menteri sedang dibahas untuk tahun 2004.

### **China**

China dan Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan Mengenai Kerja Sama dalam Menghentikan Perdagangan Produk Hutan Ilegal pada bulan Desember 2002. Kerja sama antar dua negara ini meliputi, namun tidak terbatas pada:

- identifikasi produk yang ditebang dengan cara ilegal dan perdagangan ilegal;
- dukungan untuk keterlibatan masyarakat sipil sesuai dengan hukum yang berlaku, khususnya dalam monitoring pelaksanaan verifikasi ketaatan;
- pengembangan sistem gabungan untuk pengumpulan dan pertukaran data tentang hukum dan peraturan kehutanan, perdagangan, spesies flora fauna yang hampir punah dan produk kayu;
- pengembangan kerja sama yang efektif antara lembaga penegak hukum dan kerja sama dalam pelatihan untuk pejabat penegak hukum;
- peningkatan kerjasama ekonomi dalam sektor kehutanan dan fasilitasi perdagangan hutan normal; dan
- Kriteria pembangunan hutan yang lestari dan sertifikasi hutan.

Sejak penandatanganan memorandum tersebut, tidak ada tindak lanjut konkrit hingga saat ini.

### **Uni Eropa**

Uni Eropa (UE) telah mengembangkan Rencana Aksi untuk Penegakan Hukum Kehutanan, Kepemerintahan dan Perdagangan—*Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT). Salah satu dari usulan komponen rencana aksi tersebut adalah pengembangan ‘skema perijinan legalitas’. Negara-negara produsen yang bergabung dengan skema ini akan menerbitkan lisensi legalitas untuk produk kayu, yang kemudian akan divalidasi oleh Lembaga Kemitraan Hutan EU. Negara produsen yang bergabung dengan skema ini akan mendapatkan keuntungan dari label legalitas dan aksi-aksi promosi untuk produk mereka di negara-negara EU.

Rencana Aksi EU juga meliputi langkah-langkah untuk memperbaiki tanggung jawab perusahaan melalui *codes of conduct* yang sifatnya sukarela, berkunjung ke lembaga-lembaga pembelian publik untuk melihat langkah-langkah untuk menghindari pembelian produk kayu ilegal, dan mendorong bank-bank dan lembaga keuangan, termasuk lembaga kredit ekspor, untuk menggunakan *due diligence* ketika memberikan pinjaman kepada perusahaan kayu atau hutan, termasuk penilaian legalitasnya.

### ***Jepang***

Pada bulan Juni 2003, Jepang dan Indonesia menerbitkan Pengumuman Bersama tentang Kerja sama dalam pemberantasan penebangan liar dan perdagangan kayu dan produk kayu ilegal. Pengumuman ini menyatakan bahwa kerja sama tersebut akan berfokus pada bidang-bidang berikut:

- Pengembangan, pengujian dan pelaksanaan sistem untuk verifikasi ketaatan hukum, untuk dilaksanakan di seluruh Indonesia dan Jepang
- Mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam upaya menghilangkan perdagangan ilegal dan penebangan liar, khususnya dalam memonitor pelaksanaan sistem untuk verifikasi ketaatan legal
- Pengembangan sistem bersama untuk pengumpulan dan pertukaran data dalam waktu yang cepat mengenai perdagangan kayu dan produk kayu
- Kerjasama yang efektif antara lembaga penegak hukum di kedua negara
- Pengembangan sumberdaya manusia.

### ***Malaysia***

Meskipun Malaysia terlibat dalam persiapan Konferensi FLEG-T di Bali pada tahun 2001, dia memutuskan untuk tidak menghadiri konferensi itu dan tidak berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan tindak lanjutnya. Namun demikian, sebagai hasil dari tekanan publik di luar negeri, khususnya LSM di Eropa, Departemen Industri Primer, Malaysia, melarang impor kayu bulat dari Indonesia pada tanggal 25 Juni 2002. Tindakan ini mendukung larangan ekspor log Indonesia karena kayu bulat itu sering diimpor oleh Malaysia sebagai tempat penerimaan kayu. Sebagai hasil dari kekurangan dalam Deklarasi Menteri, setelah setahun pelaksanaannya, Menteri tersebut pada tanggal 1 Juni 2003 melarang impor kayu gergajian dan papan yang lebih besar dari 60 inci persegi.<sup>9</sup>



Pengangkutan log menuju pabrik kayu lapis. (Foto oleh Yudi Iskandarsyah)

## ***Inggris***

Inggris merupakan negara pengimpor kayu pertama yang mengembangkan kebijakan komprehensif tentang penebangan liar dan perdagangan produk kayu ilegal pasca Deklarasi Bali. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan pembelian dalam negeri, dukungan untuk rencana aksi Uni Eropa, dukungan untuk proses-proses FLEG regional dan Nota Kesepakatan dan Rencana Aksi untuk memberantas Penebangan Liar dengan Indonesia. Pedoman pembelian oleh pemerintah nasional bertujuan untuk menjamin bahwa produk-produk kayu ilegal tidak akan dibeli. Kebijakan ini memiliki tiga kategori produk: legal dan lestari (lebih disukai), legal dan menuju kelestarian (dapat diterima) dan legal (jika yang lain tidak tersedia).

Rencana aksi untuk Pemberantasan Penebangan Liar antara Inggris dan Indonesia ditujukan untuk mendukung (i) keterlibatan masyarakat sipil, (ii) Kajian peraturan tentang hutan dan yang berhubungan dengan hutan, dan (iii) pengembangan kapasitas untuk memverifikasi legalitas. Dukungan untuk masyarakat sipil meliputi keterlibatan dalam persiapan program kerja, mengidentifikasi peran masyarakat sipil dalam pelaksanaan dan monitoring rencana, monitoring penebangan liar, pengembangan kapasitas masyarakat sipil dan mengembangkan website independen tentang penebangan liar. Kajian peraturan tentang hutan dan yang berhubungan dengan hutan meliputi pekerjaan konsultasi untuk mendefinisikan legalitas di Indonesia dan kajian peraturan desentralisasi, hukum adat, undang-undang dasar, undang-undang kehutanan, aturan, peraturan dan surat keputusan, peraturan tentang perdagangan dan pengangkutan. Supaya dapat mengembangkan kapasitas untuk memverifikasi legalitas, dukungan diberikan untuk pengembangan sebuah sistem untuk verifikasi independen dan sistem lacak balak dan penelusuran, dan Aliansi menerima dana untuk pekerjaan-pekerjaan di bidang ini. Komponen ini juga mendukung penggunaan mekanisme pengamanan yang lebih baik untuk perlindungan hutan dan klarifikasi peran dari Bea Cukai di Indonesia dan Inggris.

## ***Amerika Serikat***

Amerika Serikat memberikan dana kepada Aliansi dan telah meluncurkan inisiatif Presiden untuk mengatasi penebangan liar. Tujuan inisiatif ini adalah ‘untuk membantu negara berkembang dalam mengurangi penebangan liar, penjualan (termasuk ekspor) produk kayu secara ilegal, dan korupsi di sektor kehutanan.<sup>10</sup> Inisiatif itu menekankan pada identifikasi dan pengurangan ancaman pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi. Inisiatif ini memiliki empat strategi utama:

- tata pemerintahan yang baik—pengembangan kapasitas negara untuk membentuk dan memperkuat rejim legal dan penegakan hukum yang mempengaruhi pengelolaan hutan, khususnya hukum yang berkaitan dengan penebangan liar
- Aksi berbasis rakyat—peningkatan keterlibatan masyarakat dan tata pemerintahan hutan dan masalah-masalah hidupan liar yang terkait
- Transfer teknologi—pengembangan sistem monitoring terpadu dan membangun kapasitas dalam-negeri/domestik untuk memonitor kegiatan hutan dan ketaatan pada hukum, termasuk penggunaan teknologi pengindraan jarak jauh dan teknologi berbasis lapangan untuk memonitor perubahan kondisi hutan
- Mengontrol kekuatan pasar—mempromosikan praktek bisnis yang baik, pasar yang transparan, perdagangan yang legal, termasuk kapasitas dalam-negeri untuk melaksanakan kewajiban dalam Convention on the International Trade in Endangered

Species of Flora and Fauna (CITES), Konvensi tentang Perdagangan Internasional untuk Spesies Flora dan Fauna yang hampir punah.

Kegiatan di Asia Selatan dan Asia Tenggara akan berfokus pada:

- Pengelolaan dan perlindungan hutan berbasis rakyat
- Mempromosikan eco-governance, transparansi, dan tanggung gugat dalam sektor kehutanan
- Mengatasi penebangan liar yang mengancam habitat orangutan
- Tindak lanjut dari Konferensi Menteri Asia Timur tentang Forest Law Enforcement and Governance-Trade (FLEG-T) yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2001.

Beberapa aksi global khususnya yang relevan dengan konteks yang ada sekarang meliputi:

- Mengidentifikasi aksi-aksi yang mungkin di dalam negeri dan dalam kerja sama dengan negara pengekspor dan pengimpor kayu serta stakeholder yang berkepentingan untuk bersama-sama berupaya menghilangkan penebangan liar yang konsisten dengan kewajiban internasional dan kebijakan perdagangan dan lingkungan
- Menjajagi pasar kayu internasional untuk lebih memahami investasi finansial, rute pasokan dan metode-metode pengangkutan
- Mengatasi penegakan hukum kehutanan dalam kesepakatan bilateral, termasuk, bila layak, dalam kerangka kerja kesepakatan perdagangan bebas.



Barcoding yang digunakan untuk menguji Lacak Balak untuk log dari HPH ke industri pengolahan kayu. (Foto oleh Yudi Iskandarsyah)

## Bagian 2. Tindakan

### Dasar pemikiran dan strategi Aliansi

Pasar-pasar Asia Timur merupakan importir utama untuk produk-produk kayu Indonesia, dan mereka sebagian besar tidak mpedulikan dampak dari apa yang mereka beli. Sebagai akibatnya, pemasok mengeksploitasi tata pemerintahan yang lemah di negara-negara seperti Indonesia untuk mendapatkan kayu melalui logging dan tebang habis.<sup>11</sup>

Oleh karena itu Aliansi ingin mentransformasi perdagangan ini dengan mendukung ekspansi pasar untuk produk kayu legal dan kayu bersertifikat di China dan Jepang. Melengkapi fokus ini adalah pengembangan kapasitas stakeholder Indonesia untuk memproduksi kayu legal dan bersertifikat dan untuk memperbaiki pengelolaan hutan dengan cara promosi konsep HCVF. Pedoman investasi untuk diadopsi oleh lembaga keuangan juga akan dikembangkan dan dipromosikan dengan tujuan untuk mengurangi sumberdaya keuangan yang tersedia untuk perusahaan yang terlibat dalam penebangan liar dan pengelolaan hutan yang tidak lestari.


Strategi Aliansi dan dasar pemikirannya secara skematis digambarkan dalam Gambar 2, yang diberikan oleh Aliansi. Singkatnya Aliansi ingin:

1. Memperkuat sinyal-sinyal pasar untuk memperluas sertifikasi
2. Meningkatkan pasokan produk kayu Indonesia yang bersertifikat
3. Memelihara hutan dengan nilai konservasi tinggi (HCVF)
4. Mengurangi investasi dalam perusahaan yang terlibat dalam perusakan hutan dan penebangan liar di Indonesia
5. Meningkatkan kemampuan aktor industri untuk melaksanakan solusi praktis untuk menghentikan penebangan liar dan mencapai pengelolaan hutan lestari
6. Berbagi pelajaran yang telah dipelajari oleh Aliansi.

Bagian 2 dari laporan ini dan juga kerangka kerja logis, disusun berdasar pada enam judul di atas.

Logika Aliansi dinyatakan dalam kerangka kerja logis (Lampiran I), yang memberikan penjelasan lengkap mengenai tujuan (*Goal*), maksud (*Purpose*) dan asumsi dari Aliansi. Dalam kerangka kerja ini, setelah masalah diidentifikasi (dalam hal ini, penebangan liar dan perusakan HCVFs), tujuan disusun dan kemudian tujuan program spesifik yang berkontribusi pada pencapaian tujuan (*Goal*) tersebut didefinisikan. Capaian dari Keluaran (*Output*) spesifik akan berkontribusi pada setiap Maksud (*Purpose*). Asumsi juga dibuat mengenai faktor-faktor dan kejadian-kejadian yang mempengaruhi rantai antara pengeluaran output dan pencapaian tujuan.

Gambar 2. Strategi Aliansi



Tujuan (*Goal*) Aliansi, sebagaimana dinyatakan dalam kerangka kerja logis, adalah untuk ‘mempromosikan pemanfaatan hutan produksi yang ramah lingkungan, menguntungkan secara sosial dan layak secara ekonomi dan mengurangi ancaman terhadap hutan dengan nilai konservasi tinggi di Indonesia’. Pencapaian tujuan, dalam istilah kuantitatif, didefinisikan dengan indikator-indikator berikut yang harus dicapai menjelang akhir tahun ketiga dari kegiatan ini:<sup>12</sup>

- Impor kayu dari Indonesia oleh anggota GFTN sebesar 30% dari total impor di Jepang dan 15% di China.
- Volume kayu ekspor dengan verifikasi legalitas oleh pihak ketiga di Indonesia mencapai 30% dari total volume ekspor.
- Volume kayu bersertifikat oleh pihak ketiga mencapai 10% dari total volume ekspor.
- Empat ratus ribu hektar kawasan hutan akan dikelola sebagai HCVF dan ancaman pada nilai-nilai itu dihilangkan, sementara 1.000.000 hektar akan berada dalam proses penzonasian.

## **Memperkuat sinyal pasar untuk memproduksi kayu bersertifikat dan verifikasi kayu legal, dan meningkatkan pasokannya dari Indonesia**

### **Meningkatnya sinyal pasar dan *stepwise approach* menuju sertifikasi**

Tujuan Aliansi adalah untuk memperkuat sinyal pasar untuk memproduksi kayu bersertifikat dan kayu legal yang diverifikasi, dan untuk meningkatkan pasokan kayu bersertifikat dan kayu legal dari Indonesia. Aliansi memandang transisi dalam permintaan pasar internasional dari produk non-sertifikat menjadi bersertifikat sebagai langkah penting untuk menghilangkan kegiatan yang eksploitatif dan mewujudkan adopsi praktek pengelolaan hutan yang lestari secara meluas di Indonesia, dan juga negara lain dimana TNC dan WWF bekerja. Mewujudkan perubahan dalam praktek kehutanan yang tidak lestari melalui peningkatan permintaan pasar untuk produk yang bersertifikat dan mengurangi permintaan akan produk yang tidak bersertifikat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif daripada sekedar menunggu dukungan dan kerjasama pemerintah di masing-masing negara. Oleh karena itu Aliansi ingin meningkatkan pangsa pasar untuk produk bersertifikat dengan cara meningkatkan kesadaran akan adanya keuntungan lingkungan dari sertifikasi dan dengan cara menawarkan produsen dan pembeli untuk bergabung dalam Jaringan Hutan dan Perdagangan Global (GFTN) (dibahas lebih lengkap di bawah).

Pengakuan adanya kesulitan yang dinyatakan oleh produsen kayu untuk mencapai standar tinggi yang diperlukan untuk sertifikasi, bersama dengan potensi perluasan pasar untuk kayu yang legalitasnya diverifikasi, menyebabkan peningkatan perhatian yang diberikan untuk *stepwise approach* menuju sertifikasi. *Stepwise approach* berarti bahwa produsen meningkatkan praktek pengelolaan hutan langkah demi langkah, yang dimulai dengan penetapan asal kayu dan berakhir dengan sertifikasi pengelolaan hutan lestari (sebagai contoh, ProForest 2003).

Memperkuat sinyal-sinyal pasar dan meningkatkan produksi kayu bersertifikat dan kayu legal merupakan dua komponen dari pendekatan Aliansi (lihat Kerangka

Kerja Logis di Lampiran III) yang akan dibahas bersama dalam bab ini, dengan melihat keterkaitannya.

## Jaringan Hutan dan Perdagangan Global (The Global Forest and Trade Network)

The Global Forest and Trade Network (GFTN) adalah sebuah inisiatif dari WWF merupakan dukungan langkah bertahap (*stepwise approach*) menuju sertifikasi dan promosi perdagangan internasional produk hutan bersertifikat sebagai sebuah cara untuk mencapai peningkatan kualitas kerja perusahaan hutan. GFTN memiliki keunggulan karena menguasai sekitar 53% dari permintaan kayu bersertifikat di dunia, sementara itu sisanya diperdagangkan oleh perusahaan non-GFTN (32%), lembaga publik (14%), and pihak lain (1%) (Asian Timber 2002). Dengan jelas, perusahaan atau organisasi lainnya yang tertarik dalam verifikasi dan sertifikasi kayu tidak secara otomatis menjadi bagian dari GFTN, tetapi bila bergabung mungkin akan memperoleh keuntungan dari reputasinya.

GFTN berfungsi sebagai sebuah organisasi “payung” dari Jaringan Perdagangan Kayu/*forest and trade networks* (FTNs) yang beroperasi di beberapa negara. Tujuan dari jaringan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pihak swasta terhadap dampak pengelolaan hutan yang buruk dan mempengaruhi kebijakan yang mengatur kebijakan pembelian produk kayu.

Hingga kini, 18 jaringan-jaringan pembeli, aktif khususnya di Eropa dan Amerika. Terdapat juga jaringan pembeli di Jepang dan Hong Kong. Anggota-anggota GFTN diminta untuk membuat rencana aksi untuk menghilangkan kayu dari sumber ilegal dari rantai perdagangannya dan untuk meningkatkan prosentase kayu yang bersertifikat. Sejumlah kelompok produsen berada dalam berbagai tahap pengembangan di Amerika Selatan, Afrika Barat dan Tengah, Eropa Timur dan Asia Tenggara. Pada saat ini, terdapat sekitar 500 perusahaan yang berpartisipasi dalam jaringan ini. Perhatian juga diberikan pada pembentukan FTN-FTN produsen untuk menjamin bahwa pasokan kayu bersertifikat dan kayu legal bersesuaian dengan permintaan. FTN Produsen menggunakan *stepwise approach* untuk mendukung produsen dalam mencapai sertifikasi hutan. Menjadi anggota FTN produsen memiliki potensi keuntungan dari akses yang lebih mudah pada pasar internasional seraya perusahaan mempersiapkan diri untuk mencapai sertifikasi.

## Mempromosikan sertifikasi di China dan Jepang

Volume produk kayu bersertifikat yang diperdagangkan di China dan Jepang masih sangat kecil, sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun, beberapa perusahaan besar mempelopori untuk memprioritaskan produk kayu bersertifikat. Aliansi berharap perusahaan perdagangan kayu lainnya akan mengikuti contoh-contoh oleh perusahaan besar tersebut. Di China, pelopor dalam pembelian dan penggunaan kayu bersertifikat adalah IKEA, Kingfisher, dan Carrefour. Perusahaan internasional ini membentuk sekitar 1% dari pengolahan dan perdagangan produk furnitur di China, dan yang lebih penting lagi, merek dagang tersebut sangat terkenal bagi pengguna akhir dari produk kayu di China. Dengan bekerja bersama mereka dan perusahaan target lainnya di China, Aliansi ingin mengembangkan kesadaran pengguna akhir akan pentingnya pembelian produk kayu yang bertanggung jawab, yaitu produk-produk kayu yang bersertifikat.

Kesadaran ini dilihat sebagai langkah utama dalam menghasilkan perubahan menuju sertifikasi.

Di Jepang, Aliansi memiliki strategi tambahan yaitu dengan bekerja sama dengan pembeli pulp dan kertas dari Indonesia (khususnya dari propinsi Riau) dalam rangka memberi tekanan pada perusahaan-perusahaan produsen untuk mengikuti praktek-praktek kehutanan yang bertanggung jawab, yaitu dengan menghentikan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman untuk pulp dan kertas. Ide dasarnya adalah bahwa perubahan seperti ini dalam filosofi bisnis mereka dapat menyebabkan perusahaan lain mengikuti mereka. Salah satu pembeli pulp dan kertas besar di Jepang - RICOH - telah memberikan sinyal ini bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa produk-produk itu berasal dari kegiatan pulp dan kertas yang bertanggung jawab.

Aliansi sedang mengarahkan pada tujuan untuk memperkuat kesadaran tentang sertifikasi di wilayah Asia Pasifik melalui pembentukan dan promosi GFTN di China dan Jepang. Menjelang tahun 2003, 26 perusahaan terlibat dalam tujuan ini di Jepang, sementara keanggotaan di kelompok Hong Kong (yang mencakup China daratan juga) meningkat menjadi 10 (TNC Fourth Quarter Report 2003; WWF Fourth Quarter Report 2003).

Kantor Program WWF di Beijing sedang memfasilitasi pembentukan kelompok kerja nasional untuk sertifikasi FSC untuk mengembangkan standar sertifikasi di China. Sejauh ini, dua unit pengelolaan hutan, satu di daerah utara dan satu di daerah selatan, telah mengirimkan aplikasi untuk sertifikasi FSC. Selain itu, terdapat hampir 30 perusahaan pengolah kayu yang sudah disertifikasi dengan standar lacak balak FSC. Pemerintah dengan kuat mendukung proses sertifikasi hutan di China dan secara aktif mempromosikannya. Kelompok kerja Nasional telah menerima dukungan resmi dari Administrasi Kehutanan Negara. Mereka melakukan pertemuan pertamanya pada bulan Mei 2001 dan 2 lokakarya pada bulan November dan Desember 2001.

## **Sertifikasi di Indonesia dan Malaysia**

Untuk mendukung produsen dalam mencapai sertifikasi di Asia Tenggara, WWF meluncurkan kelompok produsen FTN Nusa Hijau (Green Archipelago) di Indonesia dan Kumpulan Kazannah Hijau (Green Heritage Group) di Malaysia pada tahun 2003. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperluas keanggotaan dalam rangka meningkatkan pasokan kayu bersertifikat dan kayu legal di Indonesia dan Malaysia. Kedua kelompok tersebut dan WWF terlibat dalam proses untuk membentuk standar awal yang layak bagi calon-calon perusahaan anggota. Di lain pihak, TNC telah banyak memberikan bantuan pada beberapa HPH di Kalimantan Timur yang tertarik untuk mengambil langkah konkret menuju sertifikasi. Upaya Aliansi untuk mempromosikan sertifikasi di Indonesia terbangun dengan terbatasnya minat di antara industri kayu dan bahkan LSM.

Malaysia telah mengembangkan sistem sertifikasinya sendiri, yaitu Kriteria dan Indikator Malaysia (MC&I), yang mengikuti Kriteria dan Indikator ITTO untuk pengelolaan hutan yang lestari. Sistem ini harus berjuang untuk mendapatkan keberterimaan internasional. Oleh karena itu ada upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki standar tersebut dan menjadikannya agar sesuai dengan sistem FSC. Beberapa HPH telah memilih untuk mendapatkan sertifikasi FSC dalam rangka mendapatkan akses penuh pada pasar kayu bersertifikat. Perusahaan-perusahaan

Malaysia tampak tertarik pada sertifikasi sebagai jalan untuk memelihara akses jangka panjang pada pasar-pasar di Eropa, Amerika Serikat dan Jepang. Produsen berbiaya rendah dan non-sertifikasi di negara-negara seperti di Indonesia dan Kamboja menjual dengan harga lebih rendah di pasar-pasar yang kurang sensitif di China, Taiwan, dan Korea Selatan (Mohd Shahwahid 2004). Kritik LSM berfokus pada perusahaan kehutanan Malaysia yang mengeksport produk yang tidak bersertifikat dan yang dianggap berasal dari sumber yang ilegal. Pemanenan log di Malaysia sangat ketat dimonitor dan, oleh karenanya dianggap sebagian besar berlangsung secara legal. Namun, ada kecurigaan yang sangat kuat bahwa kayu yang diproses oleh perusahaan tertentu menggunakan kayu ilegal berasal dari Indonesia. Kegiatan yang mestinya dianggap ilegal ini mulai menciptakan masalah citra bagi kayu-kayu Malaysia pada umumnya.

Di Indonesia, LEI dan FSC menandatangani Program Sertifikasi Bersama (Joint Certification Program, JCP) pada tahun 2000. Program ini dimaksudkan untuk menjamin kredibilitas internasional skema sertifikasi LEI. HPH-HPH yang lulus kedua standar itu (LEI dan FSC) bisa mendapatkan sertifikat dan menggunakan kedua logo.

Saat ini hanya satu perusahaan pengelolaan hutan di Indonesia yang memiliki sertifikasi dalam skema JCP LEI-FSC: PT Diamond Raya Timber di Propinsi Riau. Selain itu, 24 perusahaan telah mendapatkan sertifikat Lacak Balak (Chain of Custody, CoC) dari FSC, 21 diantaranya adalah pabrik furniture kayu jati di Jawa, produsen kayu lapis di Kalimantan Timur (PT Intracawood Plywood dan PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood). Terakhir, ada delapan perusahaan (sebagian besar HPH di Kalimantan, Sulawesi dan Papua) yang telah mulai melakukan proses menuju sertifikasi.

Di Kalimantan Timur, inisiatif sosialisasi sertifikasi dilakukan oleh Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) pada tahun 2000 (Hinrichs dan Agung 2000). Atas permintaan Kantor Wilayah/Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda, GTZ membantu menyusun Kelompok Kerja Sertifikasi Kalimantan Timur (KKS). Dengan melakukan ini, pejabat Wilayah/Dinas Kehutanan Propinsi berharap untuk menarik minat HPH dalam sertifikasi. Mereka bahkan mengeluarkan suatu peraturan untuk memperkuat dasar-dasar hukum kelompok kerja tersebut.<sup>13</sup>

Awalnya ada minat yang sangat serius dari HPH-HPH. Keanggotaan kelompok kerja meningkat dari 12 di tahun 2000 menjadi 29 di tahun 2001. Perusahaan anggota KKS mulai melakukan penilaian sendiri secara internal dalam persiapannya untuk prosedur sertifikasi di masa depan, namun menjadi sangat jelas bahwa kesenjangan antara operasional mereka saat ini dan standar yang dipersyaratkan oleh FSC/LEI sungguh sangat besar. Akibatnya, banyak anggota berpendapat bahwa dalam situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil seperti saat itu, mendapatkan sertifikasi bukan merupakan prioritas. Hanya tiga perusahaan yang terus dengan proses sertifikasi yaitu: PT Sumalindo Lestari Jaya II, PT Inhutani I Labanan, dan PT Intracawood Manufacturing. Perselisihan belakangan ini antara Departemen Kehutanan dan PT Intracawood yang menyebabkan pembekuan sementara ijin PT Intraca, merupakan disinsentif yang sangat serius bagi HPH lain yang sedang mempertimbangkan sertifikasi di Kalimantan Timur.

LEI telah memulai kegiatan sertifikasi hutan di Propinsi Riau di Indonesia. Auditor FSC dan LEI memberikan sertifikasi bagi PT Diamond Raya Timber pada tahun 2001. Sebagai hasil dari sertifikasi tersebut, Departemen Kehutanan memberikan perusahaan dengan keistimewaan untuk melakukan persetujuan sendiri atas RKT dan untuk memanfaatkan Ramin (*Gonystylus bancanus*), yang terdaftar sebagai jenis yang dilindungi dalam Appendix 3 CITES.<sup>14</sup> Yang secara khusus sangat berarti bagi perusahaan

tersebut adalah juga bahwa perusahaan tidak terkena pada pengurangan dalam Jatah Tebangan Tahunan oleh kebijakan *soft landing nasional* tersebut di atas.

Sertifikasi dan verifikasi legalitas kayu merupakan isu yang hangat diperdebatkan oleh berbagai stakeholder. Di antara LSM lingkungan dan praktisi sertifikasi, terdapat debat yang terus berlangsung mengenai apakah persyaratan awal bagi perusahaan yang ingin disertifikasi haruslah keseriusan dan kualitas mereka atau apakah pengembangan kapasitas menjadi tujuan utama.

Beberapa LSM Indonesia sangat curiga dengan *stepwise approaches* menuju sertifikasi. Mereka takut bahwa kurangnya transparansi dalam sektor perikanan Indonesia akan menyebabkan penyalahgunaan program-program yang berniat baik. LSM-LSM ini ingin melihat perusahaan yang bertanggung gugat pada pelanggaran masa lalu dan sekarang sebelum mereka diijinkan untuk menghasilkan kayu legal atau kayu bersertifikat. LSM berposisi terhadap sertifikasi khususnya karena mereka takut jika sertifikasi akan melegitimasi pengabaian hak-hak adat dalam hukum kehutanan Indonesia. Mereka ingin reformasi lahan dilaksanakan sebelum sertifikasi.

## Mempromosikan sumber kayu yang bertanggung jawab di Riau

WWF sejauh ini juga aktif melakukan sejumlah aktivitas konkret yang mempromosikan sumber kayu yang bertanggung jawab di propinsi ini. Mereka telah melakukan beberapa lokakarya dan memberikan pelatihan bagi LSM lokal, lembaga-lembaga pemerintah daerah, universitas lokal dan sektor swasta mengenai permasalahan seperti mempertahankan HCVF, menghentikan penebangan liar, keuntungan sertifikasi dan perencanaan tata guna lahan regional yang bertanggung jawab secara lingkungan. Konsep mempertahankan HCVF menjadi dasar dari inisiatif ini, sebagaimana yang akan dibahas nanti. Pencapaian dan baseline di Riau, lihat Box 2.

Perwakilan dari perusahaan berikut ini diwawancarai: PT Diamond Raya Timber, Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), dan Indah Kiat/Asia Pulp and Paper (APP). PT Diamond Raya Timber mendapatkan pemahamannya tentang sertifikasi dari orientasi pasar khusus mereka sendiri. PT Diamond Raya Timber menjual sebagian besar dari produk kayunya ke Eropa dan Amerika Utara. Mereka telah memasuki pasar-pasar untuk produk kayu yang bersertifikat atas inisiatif mereka sendiri, dan dengan demikian, mereka lebih maju daripada perusahaan HPH lain di Riau (atau di Indonesia secara keseluruhan) dalam memenuhi standar internasional untuk praktek pengelolaan hutan lestari.

Perusahaan HPH dan pabrik pengolahan kayu di Riau sedikit mengetahui tentang sertifikasi dan merasa tidak ada kepentingan untuk mengetahuinya karena ketergantungan mereka pada pasar Asia Pasifik, dimana tidak mensyaratkan adanya sertifikasi yang ekstensif. Mereka juga tidak terdorong oleh adanya laporan-laporan tentang “harga premium” yang minimal, itupun kalau ada.

Produsen RAPP dan APP di Riau menyadari bahwa mereka tidak dapat memenuhi persyaratan FSC yang menyatakan bahwa tahun 1994 sebagai tahun patokan untuk konversi hutan alam. Sebagai akibatnya, mereka tidak mampu untuk berpartisipasi dalam pengembangan GFTN. Namun demikian, untuk pencitraan perusahaan dan untuk akses pasar jangka panjang (paling tidak untuk pasar-pasar yang sudah berkembang), sumber kayu yang bertanggung jawab telah menjadi masalah yang sangat penting

## **Box 2. Pencapaian dan baseline di Riau**

### **Pencapaian**

- Surat kerja sama antara WWF dan APP menyangkut HCVE, COC dan resolusi konflik sosial.
- Riau Andalan Pulp and Paper memperkenalkan sistem untuk menjamin bahwa hanya kayu legal yang digunakan.
- Promosi PFTN. Proses rekrutmen anggota telah dimulai. Beberapa lokakarya telah dilaksanakan untuk menggugah kesadaran dan mempromosikan sertifikasi.

### **Situasi baseline**

- Penebangan liar meluas.
- Satu HPH memiliki sertifikat FSC/LEI.
- Ketidakpastian politik (peraturan pemerintah yang bertentangan dalam perencanaan tata guna lahan) berkontribusi pada keengganan HPH untuk maju dengan sertifikasi.
- Sebagian besar HPH mengandalkan pasar tradisional mereka (dalam negeri dan China, Jepang, Korea, Taiwan).

bagi perusahaan-perusahaan ini. WWF telah melaksanakan dialog dengan RAPP dan APP mengenai permasalahan ini. (Lihat Tabel 3.)

RAPP telah mengembangkan sistem penelusuran kayu yang bertujuan untuk menjamin bahwa hanya kayu-kayu legal yang digunakan dalam pabrik pulp mereka. Societe Generale de Surveillance (SGS) sudah melaksanakan audit tahunannya. WWF dan APP menandatangani surat kerjasama yang bertujuan untuk mempertahankan hutan dengan nilai konservasi tinggi, lacak balak, dan penyelesaian konflik sosial. Surat tersebut menyatakan bahwa APP akan:

- menempatkan kawasan hutan rawa gambut seluas 58.500 ha dekat Bukit Batu dan Giam Siak Kecil dalam perlindungan permanen (dibahas dalam bab selanjutnya);
- secara keseluruhan mentaati hukum-hukum nasional yang berhubungan dengan hutan, hutan tanaman, dan industri pulp dan kertas dan mereka akan melaksanakan sistem penelusuran asal kayu dan untuk menghindari setiap kayu yang tidak berasal dari penebangan legal dan operasional pengangkutan legal;
- menyelesaikan sengketa lahan dengan masyarakat dimana sengketa lahan tersebut memiliki nilai-nilai hukum, seperti karena ijin yang tumpang tindih, atau berdasar hukum adat.

## **Sertifikasi dan GFTN—pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Jawa Tengah dan Yogyakarta**

WWF bekerja di wilayah tersebut dengan sejumlah LSM untuk menyiapkan dasar-dasar untuk kegiatan sertifikasi yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan ini difokuskan pada:

**Tabel 3.** Ringkasan Diskusi dengan perusahaan HPH di Riau tentang permasalahan sertifikasi dan penebangan liar

Masalah Utama	Perusahaan		
	Diamond Raya Timber	Riau Andalan Pulp and Paper	Indah Kiat/Arara Abadi
Keberadaan Global Forest Trade Network (GFTN)	Masalah penting karena peluang pasar internasional. Perusahaan belum terdaftar menjadi anggota GFTN; mereka punya pasar mereka sendiri.	Perusahaan kehutanan skala besar tergantung pada pasar global untuk penjualan. Saat ini, 22% produksi pulp dan 23% dari produksi kertas diekspor ke Amerika Serikat dan Eropa.	Telah memiliki jaringan pasar sendiri. Perusahaan sadar bahwa GFTN merupakan tempat penting untuk meningkatkan peluang dalam pasar kayu internasional. Distribusi geografis untuk penjualan mirip dengan RAPP.
Sertifikasi atau sumber kayu yang bertanggung jawab	Memiliki sertifikat dari FSC dan LEI. Biaya untuk memenuhi standar sertifikasi tinggi. Harga premium tidak begitu tinggi—hanya sampai 5%.	Sumber bahan mentah/kayu yang bertanggung jawab telah menjadi alat penting dalam memperbaiki citra perusahaan. Fokus pada pengurangan penebangan liar dalam konsesi mereka, ingin menghindari membeli kayu ilegal dan memelihara HCVF.	
Kendala mencapai dan memelihara standar sertifikasi	Masalah-masalah sosial, hak adat. Penebangan liar dan kurangnya penegakan hukum.	Menghadapi kesulitan dalam mendapatkan sertifikasi karena prinsip FSC tidak mengizinkan konversi hutan setelah tahun 1994.	Mungkin tidak mampu mensesertifikasi hutan tanaman karena hutan-hutan tersebut dikonversi setelah tahun 1994.

- penilaian gap antara kegiatan wanatani jati saat ini oleh masyarakat desa dan persyaratan Sertifikasi (WWF, ARUPA, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Desa Giri Sekar);
- mengembangkan pemahaman bersama di antara stakeholder dalam hal jaringan perdagangan kayu (WWF, PERSEPSI, pemerintah daerah Gunung Kidul, masyarakat desa Selopuro dan Sumberejo, pedagang kayu); dan
- melakukan analisis gap dalam industri kayu untuk Lacak Balak (misal, study ARUPA untuk produsen dan pedagang furnitur PT Kontrika Klanten).

Inisiatif ini dilengkapi dengan kegiatan pelatihan dan diseminasi yang bertujuan untuk membangun kapasitas kelembagaan dan operasional untuk sertifikasi. ARUPA, LEI, dan Universitas Gadjah Mada telah menyelenggarakan lokakarya dan training

mengenai pengelolaan hutan berbasis masyarakat (CBFM). LEI dan Universitas Gadjah Mada telah memberikan pelatihan tentang Lacak Balak.

Terdapat dua kawasan pilot CBFM untuk petani jati yang sedang berjalan di Wonogiri dan Gunung Kidul dekat Jogjakarta. Studi pengumpulan informasi dasar (*baseline*) ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan berikut: (i) proses pengembangan skema-skema kehutanan masyarakat; (ii) penyusunan organisasi; (iii) sertifikasi CBFM; (iv) identifikasi masalah yang berkaitan dengan CBFM; (v) asal pasokan kayu mentah untuk industri kayu skala kecil; dan (vi) penebangan liar.

Masyarakat telah menanam jati dan mahoni sejak tahun 1960 dalam upaya mereka merehabilitasi lahan-lahan marjinal di kedua lokasi tersebut. Mereka mengelola kebun mereka dengan cara tradisional tanpa praktek-praktek pengelolaan modern. Pabrik furnitur membeli bahan mentah dari kawasan CBFM karena harganya yang relatif rendah, meskipun kualitas jati tidak sebagus dari kawasan Perhutani. Karena perusahaan furnitur yang terlibat kecil dan letaknya di mana-mana, prosedur COC mungkin akan makan banyak waktu dan relatif mahal.

ARUPA dan PERSEPSI, dua LSM yang didukung oleh WWF Indonesia, bekerja erat dengan masyarakat untuk menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sertifikasi dan pengembangan kapasitas. Namun demikian, tingkat pemahaman tentang sertifikasi masih sangat terbatas. Lebih banyak upaya diperlukan untuk memperbaiki pemahaman masyarakat tentang aspek-aspek praktis sertifikasi dan untuk menjaga harapan mereka agar cukup realistis. Hutan rakyat terfragmentasi menjadi plot-plot kecil dan banyak petani khawatir dengan biaya perbaikan kinerja internal mereka dan mempertahankan kinerja sesuai dengan standar sertifikasi. Pencapaian dan baseline di Jawa Tengah, lihat Box 3.



Para perempuan menghilangkan kulit pohon jati, pada industri kecil furnitur di Jawa Tengah. (Foto oleh Ferdinandus Agung)

### **Box 3. Pencapaian dan baseline di Jawa Tengah**

#### **Pencapaian**

- Keterlibatan LSM untuk mendukung masyarakat penanam jati di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
- ARUPA dan PERSEPSI berhubungan dengan masyarakat penanam jati lokal sebagai dukungan dari WWF. Mereka mendukung pengaturan kelembagaan sebagai syarat dasar untuk sertifikasi CBFM.
- WWF, LEI, dan LSM lokal telah menguji sistem CoC untuk industri furnitur lokal. Hubungan yang penting dalam rantai perdagangan kayu telah diidentifikasi sebagai bagian dari program. Aliansi telah menggunakan aktivitas ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat lokal mengenai COC dan sertifikasi, dan juga mengumpulkan informasi yang disyaratkan oleh sistem COC dalam hutan rakyat dan produksi furnitur skala kecil.

#### **Situasi baseline**

- Enampuluh tiga blok seluas 292,6 ha hutan rakyat telah dibentuk di Jawa Tengah (Faisal 2003).
- Tingkat pemahaman petani jati mengenai jati masih relatif terbatas.
- Industri produk kayu lokal relatif lebih memiliki informasi mengenai pentingnya sertifikasi CoC
- Penebangan liar di kawasan hutan negara tidak terkontrol namun jarang terjadi di kawasan CBFM.
- Pemerintah daerah berkeinginan untuk mendukung CBFM. Mereka menyadari bahwa CBFM memberikan manfaat ekologi serta ekonomi bagi wilayah tersebut.

### ***Pemerintah Daerah***

Tujuan administrasi kehutanan daerah di Wonosari (Yogyakarta) adalah untuk menanam kembali lahan lebih dari 15.000 ha yang saat ini kosong dan marjinal. Dalam konteks ini, sertifikasi hutan dapat dipandang sebagai insentif tambahan untuk mendorong masyarakat untuk menanam pohon. Hingga sekarang, peran pemerintah daerah telah membentuk kelompok petani hutan dalam rangka memfasilitasi komunikasi di lapangan. Pemerintah mendukung ide untuk menyederhanakan proses pemasaran kayu dari hutan rakyat. Namun, tidak ada kebijakan khusus pemerintah daerah yang mengakui keberadaan hutan rakyat. Kegiatan pemerintah daerah masih terbatas pada pemberian bantuan teknis dan dukungan bahan-bahan bagi kelompok petani yang ingin berpartisipasi dalam Gerakan Nasional untuk Rehabilitasi Lahan dan Hutan.

### ***Persepsi LSM***

LSM-LSM mengungkapkan dukungan yang kuat terhadap CBFM karena hutan jati merupakan hasil dari kerja keras masyarakat lokal. Namun demikian mereka mengakui bahwa perbaikan dalam kapasitas kelembagaan lokal akan sulit dicapai dalam jangka pendek atau menengah. Namun LSM-LSM itu masih berpikir bahwa proses menuju sertifikasi bisa berguna sebagai kendaraan untuk reformasi kebijakan yang akhirnya

akan memperkuat CBFM, mengurangi kegiatan ilegal di hutan dan membantu menyelesaikan masalah-masalah *tenure*/hak penguasaan dan kepemilikan.

### ***Persepsi Peneliti***

Beberapa peneliti akademik dan independen memiliki pandangan yang berbeda mengenai CBFM. Mereka kurang mendukung sertifikasi untuk CBFM dalam bentuknya yang sekarang, menurut mereka sertifikasi akan menjadi beban keuangan dan operasional bagi masyarakat. Menurut responden, CBFM seharusnya secara otomatis disertifikasi, dengan mempertimbangkan fakta bahwa hal tersebut adalah inisiatif CBFM, atau mengurangi beban keuangan dan beban lain sertifikasi.

### **Sertifikasi dan GFTN di Kalimantan Timur**

Penyadaran dan pemahaman sertifikasi di Kalimantan Timur relatif lebih baik namun kemajuannya sangat terbatas. TNC bekerja sama sangat dekat dengan Kelompok Kerja Sertifikasi Kalimantan Timur. TNC mendukung LATIN dan SmartWood untuk penyelenggaraan pelatihan. TNC juga bekerja sama dengan PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II dan IV serta PT Gunung Gajah Abadi untuk membantu mereka meraih sertifikasi. TNC juga memfasilitasi sejumlah studi penilaian gap (kesenjangan) oleh SmartWood dan Tropical Forest Trust (TFT) sebagai langkah awal menuju sertifikasi.

Selain itu, TNC telah mengupayakan pengembangan kapasitas dengan menyediakan training Geographic Information System (GIS) untuk rimbawan dan perencana hutan pada tingkat propinsi dan kabupaten. TNC juga telah menyelenggarakan lokakarya tentang pengelolaan hutan lestari, keuntungan-keuntungan sertifikasi dan aspek sosial sertifikasi untuk berbagai peserta termasuk dari sektor swasta, lembaga pemerintah, dan LSM. Pencapaian dan baseline di Kalimantan Timur, lihat Box 4.

### ***Persepsi HPH***

Meskipun tingkat penyadaran sertifikasi di Kalimantan Timur sudah tinggi, ada beberapa rasa skeptis mengenai pelaksanaannya yang belum tentu praktis. Ada beberapa alasan untuk keraguan seperti ini. Pertama, kira-kira 70% dari produk hutan di Kalimantan Timur dikirim ke Jepang dan China. Selama belum ada tanda-tanda bahwa pasar ini akan mengubah kebijakan pembeliannya untuk produk kayu legal dan bersertifikat, HPH dan industri pengolahan kayu di Kalimantan Timur akan terus menunjukkan keenggannya menuju sertifikasi.

Kedua, ada ketidakstabilan hukum dan politik di propinsi itu, yang meningkatkan konflik diantara berbagai tingkat birokrasi pemerintah dan menyebabkan ketidakpastian bisnis. Dalam lingkungan seperti ini, pengusaha hutan berjuang untuk mempertahankan kegiatan dasar dan memiliki kesulitan untuk merencanakan dalam jangka panjang.

HPH-HPH juga menunjuk pada ketidaksediaan pembeli internasional untuk membayar harga premium untuk kayu bersertifikat sebagai faktor yang menghambat upaya-upaya sertifikasi di Kalimantan Timur. Yang menarik, banyak HPH mengatakan bahwa mereka tidak tertarik untuk mendapatkan harga premium sebagaimana mereka tertarik agar proses birokrasi dikurangi. Memang, pemerintah Indonesia telah berupaya

#### Box 4. Pencapaian dan baseline di Kalimantan Timur

##### Pencapaian

- Sosialisasi produsen FTN -Nusa Hijau di propinsi ini telah terbentuk.
- Kolaborasi dengan kelompok kerja sertifikasi (KKS), TFT, dan LSM bisa memberikan momentum untuk proses sertifikasi.
- Beberapa nota kesepakatan dan surat kerja sama telah ditandatangani dengan HPH mitra untuk mendukung sertifikasi hutan dan inisiatif HCVF.
- Mengadakan forum multistakeholder untuk membahas masalah-masalah yang menghambat proses pengelolaan hutan berkelanjutan dan sertifikasi.
- Nota kesepakatan dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan hidup melalui perencanaan eco-regional.
- Pengembangan kapasitas dengan cara memberi bantuan pada pemerintah daerah dalam menyiapkan rencana tataguna lahan berdasar perencanaan eco-regional.

##### Situasi baseline

- Pejabat propinsi relatif mengetahui tentang sertifikasi.
- Tiga HPH sedang dalam proses mendapatkan sertifikasi. Di tengah-tengah ketidakpastian, sejumlah HPH yakin bahwa, dengan dukungan dari organisasi internasional, sertifikasi akan membantu mereka memasuki pasar internasional dan mereka berharap pemerintah akan memperhatikan mereka.
- Ada beberapa kebijakan nasional dan daerah yang mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan namun belum dilaksanakan.
- Penebangan liar masih meluas.
- Ketidakpastian politik (peraturan pemerintah yang bertentangan) merupakan alasan utama bagi HPH untuk enggan melanjutkan proses sertifikasi.
- Sebagian besar HPH terus mengandalkan pasar tradisional mereka.

untuk memberikan insentif administratif untuk hal ini. Misalnya, perusahaan yang memperoleh sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari, bisa mempertahankan jatah tebangan tahunannya sebagaimana rencana pemerintah dengan kebijakan *soft-landing*; rencana kerja tahunan mereka juga disetujui secara otomatis. Jika dipertahankan, langkah-langkah ini sungguh akan membentuk insentif yang signifikan untuk sertifikasi, namun ketidakkonsistenan pemerintah dalam hal ini dan bidang lain menjadikannya *counter-productive*. Meskipun sudah ada janji-janji ini, perusahaan yang secara serius melakukan proses sertifikasi, seperti PT Sumalindo Lestari Jaya, masih menghadapi kesulitan dan keterlambatan yang berkepanjangan dalam mengatur rencana kerja tahunan mereka.

HPH-HPH memandang keputusan terbaru menyangkut pengurangan AAC sebagai tantangan yang sulit, namun mereka dapat melihat logika di belakang keputusan pemerintah ini untuk memberikan perkecualian pengurangan AAC ini pada perusahaan yang membuat kemajuan dalam sertifikasi. Namun, kebijakan AAC dan perlakuan yang berbeda untuk perusahaan yang berusaha mendapatkan sertifikasi dikritik oleh



Hutan jati yang menjadi milik masyarakat lokal ditemukan pada lahan marjinal dan rusak di Yogyakarta. (Foto oleh Ferdinandus Agung)

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. APHI sedang menyiapkan studi tentang volume kayu yang dapat dipanen secara lestari dari hutan Indonesia. APHI berharap pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan AAC bagi Kalimantan Timur.

### ***Pemerintah Daerah***

Sejak tahun 1997, pemerintah daerah semakin terbuka dengan isu sertifikasi. Sejak ada proses desentralisasi dan otonomi daerah, pejabat pemerintah daerah tertarik dalam perjuangan untuk mendapatkan kewenangan atas sumberdaya hutan. Hal ini menjadikan adanya ketidakpastian hukum dan politik di semua hal yang mengganggu bisnis kehutanan. Ketidak-konsistenan diantara UU No. 22/1999 dan UU No. 25/2000 dan peraturan tentang desentralisasi No. 34/2002 menyebabkan adanya tumpang tindih administratif dan kesenjangan komunikasi yang meluas. Konflik kepentingan di belakang peraturan yang bertentangan ini menyebabkan peningkatan pengeluaran surat ijin penebangan.

### ***Perspektif LSM***

Umumnya LSM tidak percaya pada HPH karena kinerja pengelolaan hutan di masa lalu. Beberapa LSM yakin bahwa sistem penelusuran log perlu diwajibkan bagi HPH sebelum mereka memulai proses sertifikasi. Sistem ini, sebagaimana mereka yakini, akan membantu mengurangi penebangan liar, dimana HPH dianggap menjadi pihak yang bertanggungjawab. LSM juga ingin mengetahui lebih lanjut tentang sertifikasi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, khususnya yang bersumber dari hubungan antara HPH dan masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan.

Pada umumnya LSM-LSM lokal tidak memiliki informasi mengenai GFTN. Ketika mereka mempelajarinya, mereka tampak skeptis karena mereka menganggapnya (demikian juga sertifikasi pada umumnya) sebagai penghargaan pada perusahaan yang, menurut mereka, telah mengabaikan hutan dan mengeksploitasi masyarakat lokal. LSM akan mendapatkan keuntungan dengan menerima informasi tentang sertifikasi dan perannya dalam pengelolaan hutan lestari.

### ***Perspektif Peneliti***

Peneliti dari Universitas mengungkapkan pendapat bahwa prospek sertifikasi masih tidak jelas karena HPH menghadapi besarnya masalah sosial, politik, dan peraturan. Mereka menambahkan terdapat banyak LSM yang tidak mendukung sertifikasi hutan karena mereka merasa bahwa sertifikasi hanya bersifat ‘bisnis kehutanan seperti biasa’. Para peneliti mencatat bahwa untuk mendapatkan keberterimaan sertifikasi oleh LSM, mereka perlu diyakinkan bahwa sertifikasi dapat memberikan solusi praktis terhadap masalah seperti *tenure* dan hak-hak kepemilikan adat.

### **Apakah asumsi berlaku?**

Dalam bagian ini, dan yang juga ada pada bab-bab berikutnya, kami mempertimbangkan asumsi yang dinyatakan dalam kerangka kerja logis. Asumsi ini sangat penting untuk pencapaian maksud dan tujuan dari Aliansi. Suatu penilaian apakah asumsi ini berlaku disyaratkan supaya dapat mengelola program ini secara adaptif. Jika asumsi tidak berlaku, maka kegiatan-kegiatan baru harus dilakukan dan/atau perubahan-perubahan pada tujuan harus dibuat. Aktivitas Aliansi telah berjalan selama satu tahun. Oleh karena itu, hanya observasi awal yang mungkin dilakukan. Laporan-laporan untuk tahun berikutnya akan mempertimbangkan asumsi ini dengan lebih detail.

Tantangan terbesar yang terdapat dalam pendekatan pasar yang diadopsi oleh Aliansi adalah bagaimana secara signifikan meningkatkan permintaan pasar untuk kayu bersertifikat. Dua opsi pelengkap ini ada sebagai berikut:

1. Pengaturan sendiri: industri hanya memproduksi dan memperdagangkan kayu bersertifikat.
2. Intervensi pemerintah: peraturan perlu dibuat yang mewajibkan semua kayu harus diverifikasi legalitasnya.

Pendekatan yang diadopsi oleh GFTN secara jelas berada dalam lingkup pengaturan sendiri. Untuk menghasilkan adopsi yang meluas, pengaturan sendiri perlu membawa manfaat bagi perusahaan yang mengadopsinya. Jika permintaan pasar untuk produk bersertifikat terbatas, sangat mungkin bahwa hanya sedikit perusahaan—yang menginginkan akses pada pasar itu—dan akan mengadopsi pengaturan sendiri. Permintaan akhir untuk produk-produk bersertifikat perlu ditingkatkan sebagai hasil dari permintaan konsumen, tekanan sosial lainnya (misal, dari LSM), atau melalui intervensi pemerintah. Potensi permintaan konsumen akan produk bersertifikat cenderung meningkat secara signifikan (khususnya di negara-negara Asia, tetapi juga di negara lain) yang masih harus ditunjukkan. Potensi LSM untuk mempengaruhi pangsa pasar yang besar masih merupakan spekulasi, perlu diuji dalam bagian pekerjaan Aliansi. Intervensi pemerintah merupakan sumber tekanan potensial ketiga pada pasar

untuk menerima produk-produk legal. Inilah yang dilakukan oleh Uni Eropa, yang sedang menyusun peraturan yang akan menghentikan impor kayu yang tidak diverifikasi legalitasnya melalui kesepakatan kemitraan sukarela dengan negara-negara produsen. Memang, pendekatan berbasis pasar tidak akan sepenuhnya bebas dari peraturan pemerintah, dan asumsi berikutnya berhubungan dengan aspek ini.

*Tekanan sosial dan internasional akan menjadikan pemerintah mengadopsi kebijakan pembelian yang lebih baik.*

Di Eropa, hanya Inggris dan Denmark yang memiliki kebijakan publik tentang pembelian produk kayu legal dan kayu bersertifikat. USA tidak memiliki kebijakan seperti ini (FERN 2004). Negara-negara Asia juga tidak memiliki kebijakan publik mengenai hal ini. Pemerintah negara-negara Eropa dihadapkan pada lobby lingkungan hidup domestik yang lebih kuat daripada lobby-lobby di Asia. Namun, hanya dua negara Eropa yang memiliki kebijakan seperti ini. Hal ini tampaknya akan berimplikasi bahwa adopsi kebijakan seperti ini oleh negara-negara Asia mungkin tidak bisa dicapai. Namun, harus diperhatikan bahwa Hong Kong telah mengintrodusir spesifikasi arsitektural untuk kayu mereka. Tetapi, masih belum jelas apakah pedoman ini akan berimplikasi pada pembelian kayu yang bersertifikat dan kayu legal.

*Pembeli menilai bahwa sangat mungkin untuk mendapatkan kayu dari Indonesia yang bertanggungjawab dan tidak memboikot produk Indonesia secara keseluruhan.*

Pembeli tampaknya tidak akan memboikot produk kayu Indonesia dalam skala besar. Perkecualian terlihat sebagai tekanan awal dari konsumen skala besar yang membeli kertas dan dari pedagang kayu di Inggris dan USA, misalnya International Paper. Pembelian kayu bersertifikat dari produsen Indonesia masih sangat kecil, mungkin karena kurangnya pasokan, terlihat bahwa permintaan akan kayu legal dan kayu bersertifikat belum dapat dipenuhi. Namun demikian besarnya permintaan ini masih belum diketahui.

***Apakah asumsi tentang peningkatan pasokan produk bersertifikat berlaku?***

*Produsen yang merespons adanya insentif pasar akan mampu mencapai standar pengelolaan hutan yang dapat disertifikasi di Indonesia.*

Semua HPH mengeluh tentang besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat mencapai standar supaya bisa disertifikasi. Sertifikasi tidak mungkin menjadi praktek yang meluas sepanjang harga premium sangat rendah (atau tidak ada), biaya sertifikasi sangat tinggi, lingkungan bisnis di Indonesia masih belum dapat diprediksi, dan pasar non-eco-sensitif masih ada. Faktor terakhir, ketersediaan pasar untuk kayu ilegal dan non-sertifikat, memang sangat signifikan. Faktor ini akan menentukan apakah perusahaan kayu akan mengadopsi sertifikasi. Faktor ini yang mungkin berkontribusi pada pengurangan pangsa pasar non-eco-sensitif perlu dipertimbangkan.

*Produksi kayu legal dan bersertifikat membawa pendapatan keuangan dan pangsa pasar yang lebih baik daripada melakukan bisnis seperti biasa.*

Saat ini, hal ini bukan menjadi masalah. Bagian 1 dari laporan ini menyatakan bahwa keuntungan finansial yang berasal dari kegiatan ilegal saat ini lebih besar daripada keuntungan dari penebangan legal. Kayu yang diverifikasi lebih mahal daripada kayu

yang dipanen secara legal tetapi tidak diverifikasi. Pembeli di China dan Jepang belum menghendaki verifikasi. Namun demikian, perwakilan perusahaan pulp menyatakan bahwa perusahaan tersebut tertarik untuk menunjukkan legalitas produknya karena Eropa merupakan pangsa pasar yang signifikan untuk ekspor. Pejabat perusahaan berpikir bahwa pasar Eropa tidak lama lagi akan mensyaratkan verifikasi legalitas. Oleh karenanya, insentif keuangan dan akses pada pasar yang akan meningkatkan produksi kayu yang diverifikasi dan bersertifikat perlu diwujudkan untuk Asia, namun mereka mulai mewujudkan hubungan Eropa ini. Perlu dicatat juga, beberapa perusahaan HPH tertarik pada sertifikasi hutan karena pengurangan yang mungkin dalam persyaratan peraturan yang juga akan mengurangi biaya.

Perusahaan menengah dan kecil tampak tertarik pada harga premium daripada perusahaan besar. Perusahaan yang lebih kecil menghadapi biaya yang lebih tinggi per unit biaya sertifikasi dan akses pasar internasional. Biaya sertifikasi mungkin akan berkurang untuk menarik perusahaan-perusahaan ini, kecuali akses pasarnya sangat terancam dan mereka tidak memiliki pasar alternatif. Sangat nyata bahwa pengenalan kebijakan pembelian dan peraturan yang menghendaki verifikasi legalitas dari produk kayu akan meningkatkan minat dalam verifikasi dan sertifikasi.

*Kesepakatan sukarela antara pemegang HPH dan masyarakat lokal dapat memenuhi prinsip-prinsip sertifikasi tentang tenure dan hak-hak masyarakat adat.*

Satu faktor dalam menentukan apakah asumsi ini berlaku adalah kedalaman komitmen tentang bagian perusahaan untuk mengatasi permasalahan *tenure* dan hak-hak tersebut. Komitmen perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini sangat tergantung pada kebijakan pemerintah mengenai *tenure* lahan dan pada tingkat dimana perusahaan menghormati penggunaan hutan secara adat dan hak-hak akses sebagai hal penting untuk mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat lokal dan menghindari gangguan karena konflik dan sengketa sosial. Beberapa, khususnya LSM, berpendapat bahwa sertifikasi sebenarnya membahayakan hak-hak masyarakat adat karena kesepakatan sukarela merupakan manipulasi yang cepat dimana perusahaan memperoleh sesuatu dari sertifikasi sementara masyarakat masih tetap dipinggirkan.

Di Kalimantan Timur, PT Sumalindo Lestari Jaya dan TNC telah membangun forum stakeholder untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan. Pengalaman ini akan bermanfaat dalam menguji apakah kesepakatan sukarela dapat dikembangkan yang dapat memenuhi prinsip sertifikasi mengenai *tenure* lahan dan hak-hak masyarakat adat.

## **Langkah-langkah finansial untuk mempromosikan kehutanan yang bertanggung jawab dan mengurangi penebangan liar**

### **Dapatkah alat-alat finansial membantu?**

Aliansi tersebut mengusulkan untuk mengurangi pelayanan finansial yang tersedia pada perusahaan yang terlibat dalam perusakan hutan. Kegiatan-kegiatannya, sebagaimana yang direncanakan saat ini, difokuskan pada pengembangan seperangkat alat yang

'ramah hutan' untuk menapis investasi dan pada promosi adopsi kebijakan investasi dan alat-alat penapis yang ramah hutan oleh sektor keuangan Asia Timur.

Perusahaan sering mengandalkan bank untuk pinjaman dan pelayanan finansial lain untuk mendanai dan mengoperasikan bisnis mereka. Pelayanan finansial juga mungkin digunakan untuk mencuci uang yang berasal dari kegiatan-kegiatan ilegal. Beberapa perusahaan yang berinvestasi dalam sektor kehutanan dan pertanian tergantung pada kredit yang diberikan oleh lembaga kredit ekspor (ECA), yang utamanya berasal dari negara-negara maju.

Diduga bahwa jika lembaga keuangan tidak memberikan kredit dan pelayanan finansial lain kepada perusahaan yang terlibat dalam konversi hutan atau kegiatan-kegiatan ilegal, perusahaan ini tidak akan berjalan. Oleh karenanya mereka akan menghentikan konversi hutan, pengelolaan hutan yang tidak lestari dan kegiatan-kegiatan ilegal.

Mari kita pertimbangkan hipotesis ini dalam hubungannya dengan penebangan liar dari perspektif nasabah dan lembaga keuangan. Argumen tersebut yang dibahas di bawah juga berlaku pada perusahaan yang terlibat dalam konversi hutan yang berpengaruh pada keberadaan HCVF.

Karena perusahaan besar menggunakan jasa terbesar dari pelayanan finansial ini, kita mulai dengan mempertimbangkan kasus-kasus yang mungkin terjadi pada mereka. Sebuah perusahaan besar yang terlibat dalam kegiatan ilegal di hutan mungkin bisa diharapkan terlibat dalam perilaku ini, karena bisnis tersebut sangat menguntungkan dan tidak membawa resiko reputasi, misal bahwa perusahaan tersebut tidak peduli.<sup>15</sup> Penolakan pelayanan finansial dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan itu dan khususnya kapasitasnya untuk beroperasi. Oleh karena itu, kita dapat berharap perusahaan yang ditolak tersebut akan mencari pelayanan finansial dari lembaga finansial lainnya. Apakah perusahaan ini akan berhasil dalam mengembangkan penyusunan alternatif dengan lembaga keuangan, tergantung pada sektor pelayanan finansial tersebut. Untuk proyek-proyek investasi besar, seperti produksi pulp dan kelapa sawit, sebagian pengaturan keuangan melibatkan pinjaman bergulir tersindikasi, dimana satu atau dua bank internasional melakukan penapisan dan menyusun standar. Beberapa lembaga keuangan internasional besar telah mengadopsi pedoman investasi yang mempertimbangkan dampak lingkungan hidup (seperti kriteria yang dikembangkan oleh WWF dan Prinsip-Prinsip Equator<sup>16</sup>), dan jika lebih banyak bank mengikuti aturan ini, akan lebih sulit bagi perusahaan besar untuk mengatur sumber pendanaan alternatif. Oleh karenanya, perusahaan akan memiliki tiga alternatif: (i) mencari modal dan pelayanan melalui struktur konglomerat,<sup>17</sup> (ii) menghentikan kegiatan ilegal, atau (iii) menutup bisnisnya.<sup>18</sup> Jika perusahaan itu memodifikasi operasinya untuk menjadi legal,<sup>19</sup> penebangan liar akan menurun, dengan asumsi bahwa perusahaan lain tidak meningkatkan penebangan liar. Yang terakhir juga akan menurun jika perusahaan menghentikan operasionalnya dan kegiatan penebangan liarnya dan pembelian kayu ilegal tidak diganti oleh perusahaan lain.

Beberapa perusahaan kecil mungkin menggunakan pelayanan finansial yang terbatas atau tidak sama sekali. Jika mereka memang menggunakan pelayanan finansial, perilaku dan opsi mereka dapat diharapkan akan sama dengan perusahaan besar di atas. Jika perusahaan kecil ada dalam jumlah yang banyak, mereka juga akan kesulitan untuk dimonitor karena banyaknya operasi yang harus dinilai dan biaya-biaya transaksi yang timbul.

Analisis ini menunjukkan hal-hal berikut:

1. perusahaan besar, khususnya perusahaan untuk pulp dan kertas serta produksi sawit, kemungkinan besar sangat terpengaruhi oleh kegiatan penapisan keuangan. Aliansi berfokus pada bisnis skala besar dengan benar.
2. Pengurangan ketersediaan kredit untuk kegiatan hutan ilegal atau tidak lestari bisa mengurangi kejadian kegiatan-kegiatan ini. Namun demikian, berapa besar pengurangannya dalam pengurangan deforestasi tergantung pada apakah perusahaan kecil lainnya, atau kegiatan tebang habis lainnya, mengambil alih kegiatan atau kawasan yang diabaikan oleh perusahaan yang telah disaring dan dinilai.

Mari kita pertimbangkan perspektif industri pelayanan finansial. Mereka akan melaksanakan penapisan secara sukarela jika hal tersebut mengurangi resiko finansial (yaitu meningkatnya keuntungan) dan/atau mengurangi resiko reputasi (mis, mereka akan mempertahankan atau memperbaiki pangsa pasar). Beberapa lembaga keuangan internasional yang besar secara nyata peduli dengan resiko keuangan dan reputasi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh lembaga internasional yang mengadopsi Prinsip-Prinsip Equator. Lembaga-lembaga keuangan yang besar mungkin melakukan bisnis dengan operator kehutanan dan perkebunan yang besar, mungkin untuk pinjaman dan pelayanan yang lain. Adopsi penapisan investasi lingkungan oleh lembaga finansial yang besar akan tergantung pada keuntungan yang dihasilkan dari praktek ini. Sebagai contoh, jika penapisan ini mahal dan resiko reputasinya terlalu tinggi, mungkin mereka akan menghentikan penyediaan pelayanan ini, seperti pinjaman, kepada kegiatan kehutanan. Memang, situasi alternatif bisa terjadi dimana akan sangat sulit memonitor pelayanan yang diberikan oleh lembaga finansial, yang menyebabkan terbatasnya resiko reputasi. Kurangnya adopsi prosedur penapisan akan menyebabkan terbatasnya resiko pencitraan (tapi mungkin meningkatkan resiko finansial) kecuali jika ada tekanan dari luar untuk perusahaan untuk mentaati standar industri. Memang, sebagian besar proses penapisan akan menggunakan audit, komitmen dari peminjam, dan monitoring berkala.

Dapat diharapkan bahwa lembaga keuangan internasional lebih peduli dengan resiko reputasi daripada mitra nasional mereka di negara-negara dimana sensitifitas stakeholder dan klien pada lingkungan hidup cukup rendah sebagaimana di Indonesia. Lembaga-lembaga dengan tata kelola perusahaan dapat diharapkan lebih segan terhadap resiko keuangan. Perusahaan-perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang lebih baik juga dapat diharapkan berada di negara-negara dengan peraturan tentang tata kelola perusahaan yang lebih maju.

Lembaga-lembaga dari negara-negara dengan konstituen yang lemah tampak menyediakan jumlah kredit yang signifikan untuk proyek-proyek kehutanan dan kebun sawit. Sebagai contoh, pendanaan tersedia dari China untuk pabrik pulp baru di Kalimantan Selatan, dan bank-bank Malaysia merupakan pemberi kredit terbesar kedua pada pembangunan kebun sawit di Indonesia. Aliansi harus mempertimbangkan untuk melakukan dialog dengan lembaga-lembaga finansial yang relevan di negara-negara Asia dan menilai minat mereka dalam mengembangkan alat-alat penapisan lingkungan hidup.

## **Kehutanan dan Keuangan Indonesia**

Produksi kayu lapis, pulp dan kertas berkontribusi dalam penggunaan bahan baku kayu sebanyak 68% dari total produksi kayu bulat pada tahun 2001. Kuantitas kayu

ilegal yang digunakan oleh produsen produk ini tidak jelas namun dapat diperkirakan bahwa jumlah itu sangat signifikan melihat tingginya perbandingan antara produksi kayu ilegal terhadap kayu legal di negara ini. Diperkirakan sekitar 40% dari kayu yang digunakan untuk produksi pulp berasal dari sumber-sumber yang tidak “terdokumentasi” (Barr 2001). Memang, mempengaruhi perusahaan kayu lapis, pulp dan kertas, sebagaimana dicoba oleh WWF melalui dialognya dengan kreditor Asia Pulp dan Paper, dapat memiliki dampak yang signifikan pada tingkat-tingkat kayu yang ditebang secara ilegal.

Hanya empat konglomerat yang mengontrol produksi pulp dan kertas. Perusahaan yang terlibat dalam produksi kayu lapis jumlahnya banyak. Pada tahun 1996, ada sekitar 120 perusahaan, yang sebagian besar berlokasi di Kalimantan, menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) yang dianalisis oleh Program NRM-USAID. Saat ini, ada sekitar 100 perusahaan.<sup>20</sup> Monitoring independen dari masuknya kayu legal dan pendanaan kegiatan, termasuk nama-nama lembaga yang menyediakan pelayanan finansial kepada perusahaan kayu lapis, pulp dan kertas harus layak berjalan, meskipun kompleks, harus dicobakan khususnya untuk kayu lapis. Pengaturan monitoring yang serupa dapat dipertimbangkan untuk proyek-proyek konversi dengan potensi dampak pada HCVMs.

## Lembaga Kredit Ekspor dan Pencucian Uang

ECAs merupakan lembaga publik yang memberikan kredit dan jaminan finansial kepada perusahaan nasional untuk mendukung perdagangan luar negeri mereka dan kegiatan investasi. Saat ini ECAs tidak tunduk pada pedoman apapun yang mengikat termasuk lingkungan hidup, hak-hak asasi manusia, atau pembangunan, kecuali untuk Bank Ekspor-Impor Amerika Serikat dan Pendanaan Ekspor dan Korporasi Asuransi Australia (FERN 2002). ECAs beroperasi di limabelas negara<sup>21</sup> anggota EU dan telah terlibat dalam berbagai proyek dengan dampak lingkungan hidup termasuk kehutanan.

Sebuah koalisi LSM, Kampanye Reformasi ECA, telah aktif sejak 1996. Aliansi harus mempertimbangkan apakah Aliansi memiliki keuntungan yang komparatif untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan reformasi ECA. Keterlibatannya dalam masalah-masalah sehubungan dengan ECA mungkin memperkuat kampanye LSM yang ada sekarang. Aliansi juga harus mempertimbangkan mulai memonitor investasi kehutanan skala besar di Indonesia, dan peran yang dimainkan oleh ECA dalam pendanaannya, dengan melihat bahwa proyek skala besar dalam mengakibatkan dampak pada ratusan atau ribuan hektar kawasan hutan.

Pelaksanaan peraturan tentang pencucian uang merupakan satu langkah untuk menciptakan disinsentif keuangan untuk penebangan liar, yaitu, untuk meningkatkan biaya ketidaktaatan. Pencucian uang merupakan transaksi yang melibatkan kegiatan kriminal dan ingin menyamarkan asal ilegal mereka. Pencucian uang memiliki tiga tahap: (a) penggantian dana dalam bisnis; (b) melapisi dana tersebut melalui berbagai transaksi supaya asalnya bisa tersembunyi; dan (c) integrasi, dimana dana-dana tersebut dimasukkan ke dalam bisnis-bisnis yang *legitimate* atau legal (Patlis 2003b).

Pada tahun 2003, CIFOR bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memasukkan penebangan liar menjadi *predicate offence* dalam undang-undang anti pencucian uang yang telah direvisi. Apakah peraturan dan hukum bisa dilaksanakan secara efektif masih perlu diuji. Informasi mengenai rantai transaksi finansial tersedia terbatas yang paralel dengan rantai log

dari hutan ke pasar dan mengenai hal-hal di sepanjang rantai log dimana terjadi ilegalitas. Pejabat keuangan perlu memahami aspek ini untuk menegakkan peraturan pencucian uang, dengan melihat bahwa pencucian uang merupakan sebuah tindakan kriminal.

Sebagaimana yang digambarkan dalam bagian sebelumnya, kegiatan kehutanan skala kecil biasanya jarang menggunakan pelayanan finansial. Kondisi ini, dan tingginya biaya untuk monitoring sejumlah besar transaksi kecil, yang membuatnya mungkin bahwa peraturan tentang pencucian uang dapat digunakan secara efektif hanya dalam operasional perusahaan besar. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang sama yang diskriminasi (tapis) dalam hal lingkungan hidup.

Aliansi mungkin ingin menilai apakah dukungan terhadap pelaksanaan undang-undang pencucian uang akan memperkuat insentif untuk perusahaan besar yang menggunakan kayu legal.

### **Apakah asumsi berikut berlaku?**

*Pengurangan dalam ketersediaan pinjaman dan akses pada pelayanan finansial bisa mencegah penebangan liar dan pengelolaan hutan yang tidak lestari.*

Teorinya, pengurangan ketersediaan pelayanan finansial bisa mencegah penebangan liar dan konversi hutan oleh perusahaan besar, dan khususnya mereka yang terlibat dalam kegiatan pabrik. Pencegahan mungkin tak sekuat pada perusahaan kecil dan HPH tanpa industri, yang sedikit mengandalkan pelayanan finansial. Fokus pada perusahaan besar, sebagaimana yang dilakukan oleh Aliansi, memiliki efek nyata karena perusahaan besar bertanggung jawab pada pangsa pasar yang besar.

Masih dijajagi apakah penapisan finansial sesuai untuk ekspansi perkebunan yang baik dan mencegah tebang habis pada HCVPs, daripada untuk melakukan penebangan liar. Dalam hal penebangan liar, penapisan finansial bisa dikombinasikan dengan pelaksanaan undang-undang anti pencucian uang. Restrukturisasi hutan, seperti yang dilakukan oleh APP and Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL), juga memberikan kesempatan untuk memperkenalkan kesepakatan lingkungan hidup.

*Massa kelembagaan yang kritis akan dipengaruhi untuk mengadopsi penapisan seperti ini, sehingga proyek tidak begitu saja dirubah tanpa prosedur itu.*

Asumsi ini masih diuji. Perlu diperhatikan adanya potensi relevansi pencapaian massa kelembagaan nasional dan internasional yang kritis, khususnya di negara-negara seperti China dan Malaysia.

*Kurangnya alat penapisan investasi merupakan alasan utama untuk dukungan keuangan yang tidak sistematis bagi perusahaan kehutanan.*

Pedoman penapisan keuangan memberikan alat bagi institusi yang peduli dengan implikasi dari kegiatan pinjaman untuk sektor kehutanan. Beberapa lembaga keuangan menginginkan dukungan WWF dalam mengoperasikan kebijakan penapisan investasi pada sektor kehutanan mereka. Banyak pekerjaan perlu diselesaikan untuk menterjemahkan dan menggunakan pernyataan prinsip yang luas dalam kebijakan ini terhadap situasi spesifik Indonesia. Masalah kedua adalah bagaimana meningkatkan kepedulian lembaga keuangan lain mengenai masalah kehutanan untuk menjamin adopsi dan pelaksanaan pedoman investasi yang ramah-hutan secara luas.



Dipterocarpaceae pada dataran rendah tropis dengan keanekaragaman yang tinggi membutuhkan pengelolaan hati-hati untuk menghindari kerusakan. (Foto oleh Ferdinandus Agung)

*Proyek-proyek yang melibatkan penebangan liar atau tebang habis pada HCWFs menyebabkan resiko keuangan dan pencitraan yang tinggi pada lembaga keuangan dibandingkan proyek-proyek yang memberlakukan praktek-praktek terbaik.*

Lembaga keuangan telah menyadari potensi resiko yang terlibat dalam pemberian pinjaman untuk sektor kehutanan sebagai hasil dari kampanye beberapa LSM dan inisiatif seperti pengembangan Prinsip-Prinsip Equator dan juga proses restrukturisasi utang yang sering dipublikasikan yang melibatkan APP. Namun demikian meningkatnya kesadaran bukan berarti meningkatnya kepedulian tentang potensi dampak lingkungan dari kegiatan-kegiatan keuangan pada sektor hutan. Kepedulian bisa ditentukan oleh faktor-faktor berikut: (i) kesadaran dan pemahaman suatu masalah, dan (ii) kesadaran bahwa masalah tersebut akan memiliki dampak negatif pada perusahaan itu sendiri. Agar asumsi berlaku, perlu terus dilakukan penapisan kegiatan-kegiatan dari perusahaan kehutanan dan perkebunan dan sumber-sumber modal keuangan mereka.

## **Memelihara Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCVF)**

### **Apa HCWFs itu?**

Aliansi ingin mengurangi ancaman terhadap HCWFs di Indonesia. Prinsip 9 FSC ini mendefinisikan HCWFs sebagai hutan yang mempunyai nilai penting dalam hal lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, lanskap, dan sosial ekonomi. Ada enam

kriteria yang membentuk HCVF yang dijelaskan berikut ini:

- kawasan hutan yang memiliki konsentrasi nilai keanekaragaman hayati yang penting secara global, regional dan nasional;
- kawasan hutan yang memiliki hutan tingkat lanskap yang luas atau yang terdapat unit pengelolaan hutan dimana populasi spesies alami berada dalam pola-pola distribusi dan kelimpahan alam. Kawasan ini bersifat penting secara global, regional dan nasional;
- kawasan hutan yang ada dalam ekosistem yang jarang, terancam dan hampir punah;
- kawasan hutan yang memberikan pelayanan dasar (*basic environmental services*) untuk situasi kritis;
- kawasan hutan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal; atau
- kawasan hutan yang sangat penting untuk identitas budaya tradisi masyarakat lokal.

Setiap kawasan hutan yang sesuai dengan karakter di atas dapat dianggap sebagai HCVF (Jarvie *et al.* 2002; Jarvie dan Jeyaraj 2002).



Penebangan berdampak rendah dengan sistem skyline untuk menghindari kerusakan pada hutan dengan nilai konservasi tinggi. (Foto oleh Ferdinandus Agung)

## HCVFs di Indonesia

Tidak semua hutan alam merupakan HCVF. Meningkatnya kelangkaan hutan primer dataran rendah, menjadikan hutan primer seperti ini termasuk HCVFs. Hutan sekunder, bahkan hutan-hutan yang habis karena siklus tebang dan karenanya sebagian jadi rusak, masih dapat dikelompokkan sebagai HCVF karena mereka terus berfungsi untuk melindungi keanekaragaman hayati dan memiliki fungsi ekologi dan fungsi lain yang penting. Rawa juga menempati posisi atas sebagai potensi kawasan HCVF.

ProForest, dengan kontrak bersama Aliansi, telah mengembangkan *toolkit* untuk identifikasi dan pengelolaan HCVF untuk digunakan oleh perusahaan hutan. Tantangannya sekarang adalah bagaimana mengidentifikasi HCVF dan khususnya menjamin bahwa kawasan seperti itu dipertahankan sebagai HCVF.

### Riau

Di Riau, WWF berfokus pada Lansekap Tesso Nilo sebagai tulang punggung dari upaya-upaya HCVF di propinsi itu. Rencana lansekap menggambarkan pengembangan sekumpulan kawasan konservasi yang saling berhubungan yang meliputi lokasi-lokasi kunci HCVF, termasuk Tesso Nilo, yang memiliki kawasan hutan hujan dataran rendah terbesar (150.000 ha) di Sumatera, hutan gunung dan bukit di Bukit Tigapuluh dan Rimbang Baling, dan hutan rawa gambut di Giam Siak Kecil, Bukit Batu, dan Kerumutan. Selain itu, PT Diamond Raya menyatakan bahwa studi oleh Institut Pertanian Bogor telah menyimpulkan bahwa keseluruhan kawasan HPH PT Diamond Raya tersebut adalah HCVF.

WWF melakukan negosiasi dengan sektor swasta dan lembaga pemerintah untuk menjamin kelestarian kawasan hutan Tesso Nilo. Konsesi hutan mencakup sebagian besar dari hutan dataran rendah ini dan ada rencana untuk mendirikan hutan tanaman atau kebun sawit begitu konsesi HPH berakhir. Oleh karena itu, WWF sedang mencoba untuk mengembangkan sebuah kompromi yang dapat diterima oleh semua stakeholder. Stakeholder utamanya di sini adalah produsen pulp dan kertas RAPP.

WWF terus memonitor situasi di Bukit Tigapuluh dan Rimbang Baling, yang secara resmi diakui sebagai kawasan lindung dalam kompleks Tesso Nilo. WWF telah menyelesaikan analisis mendetil untuk nilai konservasi tinggi di satu blok hutan di kawasan lindung Giam Siak Kecil dan Bukit Batu. Blok tersebut berada dalam konsesi HTI PT Arara Abadi/Indah Kiat/APP. Giam Siak Kecil kawasan seluas 50.000 ha, sedangkan Bukit Batu mencakup 21.500 ha dari ekosistem hutan rawa gambut yang sama. Menjadikan blok HCVF ini dipertahankan sebagai hutan alam, daripada dikonversi menjadi hutan akasia, merupakan tujuan strategis utama WWF di Riau. Pada bulan Agustus 2003, WWF berhasil meyakinkan APP untuk menandatangani nota kesepakatan dimana perusahaan berkomitmen untuk melestarikan kawasan lindung dan melakukan moratorium penebangan sementara pada areal tambahan seluas 8.500 ha dari kawasan hutan yang dekat dengan Giam Siak Kecil dan Gunung Batu. Sebagai kompensasinya, pengaturan lahan gambut menjadi pertimbangan. Mengikuti keberhasilan mendapatkan kesepakatan ini dengan pengusaha untuk Giam Siak Kecil dan Gunung Batu, WWF telah memulai diskusi dengan APP untuk hal yang sama pada kawasan hutan rawa gambut Kerumutan di Propinsi Riau bagian Selatan (Purwo 2003).

Karena identifikasi HCVF berlanjut, WWF telah mengambil langkah-langkah untuk menyiapkan dasar-dasar untuk memasukkan kawasan ini ke dalam kerangka

kerja perencanaan tata ruang di Riau dan kabupaten-kabupatennya. WWF melakukan berbagai lokakarya tentang HCVFs untuk berbagai stakeholder yang terdiri dari anggota sektor swasta, badan perencanaan propinsi, LSM dan universitas lokal. Dengan koordinasi bersama kerangka kerja LSM lokal dan dengan memberikan asistensi pada kelompok kerja tersebut pada badan perencanaan propinsi, WWF telah membuat kemajuan dalam memajukan agenda perubahan Tesso Nilo dari hutan produksi menjadi hutan konservasi.

### ***Kalimantan Timur***

Di Kalimantan Timur, TNC telah melakukan perencanaan eko-regional yang mengidentifikasi kawasan-kawasan konservasi prioritas. Dengan menggunakan sistem skoring yang terdiri dari rangkaian nilai, TNC telah mengembangkan jaringan unit eko-regional tingkat propinsi untuk ditargetkan menjadi kawasan konservasi. Hasil program eko-regional ini dipresentasikan secara *road show* kepada para peserta dari tingkat propinsi dan kabupaten. Ada minat dari pejabat kehutanan dan badan perencanaan pemerintah dan potensi untuk memajukan program HCVF melalui pengembangan kapasitas dan bantuan teknis GIS.

Sementara ada potensi untuk pengembangan HCVF di Kalimantan Timur, isu ini merupakan isu baru di kawasan tersebut. Saat ini, hanya ada satu HCVF yang dikembangkan secara resmi di propinsi tersebut. Dengan bantuan TNC, PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II menunjuk kawasan seluas 50.000 ha dari HPHnya sebagai HCVF di hulu sungai Mahakam. TNC juga telah menandatangani surat kerja sama dengan PT Intracawood untuk membantu perusahaan tersebut mengidentifikasi dan mengembangkan HCVF pada trek- trek HPH.

Selain dua kawasan ini, dua lokasi lain dapat digambarkan sebagai sedang dalam tahap-tahap yang maju menuju penunjukkan HCVF. Satu berada di bagian utara-tengah kawasan hutan PT Gunung Gajah Abadi, dimana TNC menemukan sejumlah besar orangutan pada akhir tahun 2001. Pembahasan dan negosiasi tentang pengenalan langkah-langkah konservasi di wilayah ini sedang berlangsung. Kawasan lainnya, yang dikenal sebagai Lesan, mencakup 12.000 hektar di bagian utara-timur kawasan HPH PT Gunung Gajah Abadi. Sama dengan konsensi HPH PT Gunung Gajah Abadi, Lesan merupakan habitat utama bagi orangutan. Namun, peta perencanaan propinsi menunjukkan Lesan sebagai bagian dari hutan konversi. TNC telah berhasil mengubah status konversi tersebut menjadi kawasan konservasi dengan cara bekerja sama dengan badan perencanaan kabupaten di Berau. Begitu disetujui, rencana tata ruang tahun 2003 dari kabupaten tersebut dimasukkan dalam rencana tata ruang propinsi.

TNC telah membuat kemajuan yang signifikan dalam memajukan perencanaan HCVF di Berau. Dengan memelihara hubungan dekat dengan badan perencanaan kabupaten (yang dimulai oleh Proyek Pengelolaan Hutan Berau dari EU), kabupaten tersebut memiliki data dan keahlian untuk mempersiapkan peta dan rencana pembangunan kabupaten terbaik di propinsi itu. Mungkin secara nyata, rencana tata ruang kabupaten tahun 2003 yang baru menggambarkan peningkatan sebesar 10% untuk kawasan konservasi di Berau menjadi 616.000 ha.

### ***Pandangan tentang HCVFs dari pejabat pemerintah, LSM, dan sektor swasta***

Di Riau, sektor swasta (khususnya APP dan RAPP/APRIL) menunjukkan minat pada HCVF, dengan harapan bahwa bisa membawa pada rumusan kompromi yang akan

membiarkan perusahaan untuk mempertahankan pasar internasional mereka dan mendapatkan sertifikasi dengan menunjukkan praktek pengelolaan hutan yang bertanggungjawab. Pada kenyataannya, RAPP menyatakan bahwa sebagian besar persyaratan HCVF secara rutin sudah dipenuhi oleh praktek konservasi standar dalam perusahaan HTInya. Untuk kedua perusahaan tersebut, motivasi utama dalam kerja sama HCVF ini adalah citra perusahaan yang positif. Perusahaan tampak berpikir bahwa tekanan konsumen untuk kegiatan-kegiatan pulp dan kertas yang bertanggungjawab akan terus bermunculan. Secara otomatis, perusahaan tersebut tidak bisa disertifikasi FSC karena mereka melakukan penebangan hutan alam setelah tahun 1994.

Pejabat kehutanan propinsi di Riau telah mendengar konsep HCVF baru-baru ini. Sementara mereka mendukung kegiatan WWF mempromosikan HCVF, mereka menunjukkan fakta bahwa kegiatan seperti itu belum memiliki dasar hukum di Riau dan menunjukkan bahwa isu ini perlu diatasi segera. WWF telah membuat kemajuan dalam menghubungkan pengembangan HCVF dengan rencana tata ruang di propinsi itu. Namun, perencana di Pekanbaru, berpikir bahwa badan perencanaan kabupaten perlu dilibatkan dalam proses ini secara aktif.

Umumnya LSM mendukung inisiatif HCVF oleh WWF ini, meskipun mereka juga menyuarakan kepedulian akan perlunya transparansi proses yang membawa pada kesepakatan dengan APP. Mereka menunggu pelaksanaan praktisnya dari nota kesepakatan ini. Mereka juga ingin lebih terlibat dalam diskusi-diskusi tentang HCVF.

Sebagaimana di Riau, inisiatif HCVF ini juga baru di Kalimantan Timur. Sebagai hasilnya, pengetahuan tentang HCVF masih terbatas. Sebagian besar HPH yang bekerja sama dengan TNC dan mitra-mitranya telah mendengar konsep tersebut dan cenderung beranggapan bahwa inisiatif ini sama seperti untuk hutan lindung. Kesadaran tentang HCVF pada lembaga-lembaga kehutanan dan perencanaan Tata ruang di tingkat propinsi dan kabupaten masih perlu dikembangkan. Demikian halnya, sebagian besar LSM di Samarinda dan di kabupaten-kabupaten, tidak memahami konsep HCVF. Jika dijelaskan, beberapa akan menolak penggunaan HCVF sebagai alat untuk melegitimasi kegiatan HPH yang, menurut pandangan mereka, harus diperbaiki sama sekali. TNC mengembangkan strategi komunikasi yang meliputi website, buletin bulanan, artikel bulanan pada harian Kaltim Pos, dan kerja sama dengan sebuah stasiun radio di Samarinda. Upaya-upaya ini bisa membangun kesadaran yang lebih besar di propinsi itu mengenai HCVF.

## **Apakah asumsi-asumsi itu berlaku?**

*Berlakunya kebijakan (adopsi kebijakan oleh pemain-pemain utama) dapat membawa pada pengelolaan dan pemeliharaan HCVF.*

Skenario ini tampaknya valid. Gubernur Kalimantan Timur baru-baru ini mendirikan komisi untuk orangutan di propinsi itu. Bupati Berau diharapkan dapat mengeluarkan instruksi yang melindungi kawasan Lesan sebagai habitat orangutan. Hal ini dan perubahan-perubahan lain dalam rencana tataguna lahan Berau tahun 2003 akan meningkatkan kawasan lindung pada kabupaten itu sebesar 10%. Begitu rencana tataruang kabupaten tahun 2003 disetujui, hal ini akan menjadi contoh pertama di Kalimantan Timur untuk kawasan HCVF yang dipadukan dengan rencana tingkat kabupaten. Tentunya ini akan menjadi berita positif di seluruh propinsi itu. Namun demikian, sebagaimana biasanya, masalah utamanya adalah pelaksanaan praktisnya

dan penegakan keputusan ini. Sementara peningkatan 10% kawasan konservasi di kabupaten Berau antara tahun 1997 dan 2000 merupakan prestasi yang bagus, akan terasa sulit dan makan waktu untuk membebaskan status konservasi pada kawasan baru yang ditunjuk sebagai kawasan konservasi. Saat ini sebagian besar kawasan itu masih berada dalam lingkup HPH. Di Riau, tetap dilihat bagaimana APP melaksanakan komitmen yang mereka buat dalam MOU dengan WWF itu.

Di Kalimantan Timur, suatu kawasan HCVF seluas 50.000 ha telah ditunjuk dalam kawasan HPH PT Sumalindo Lestari Jaya II. HPH PT Intracawood berada dalam proses pengidentifikasian kawasan HCVF. Kawasan HCVF telah diidentifikasi di kawasan Tesso Nilo (Riau) dan di Kalimantan Timur.

### *Penggunaan toolkit HCVF akan meningkatkan konservasi.*

PT Sumalindo Lestari Jaya II di Kalimantan Timur, dimana mereka menggunakan *toolkit* HCVF, memiliki hutan yang terjaga baik di propinsi itu. Kendala utama dalam mengevaluasi asumsi ini adalah bahwa asumsi tersebut di atas didasarkan pada kasus HPH itu sendiri dimana konservasi HCVF sudah diadopsi. Sebagian besar HPH jarang mendengar tentang HCVF, apalagi menyebutkan mereka telah memiliki atau mengadopsi *toolkit* HCVF ini.

### *Komitmen publik yang eksplisit dari pemerintah daerah untuk pengelolaan HCVF yang baik akan menghasilkan pengelolaan HCVF dengan lebih baik.*

Road show yang disebutkan di atas telah menjangkit minat pada perencanaan eko-regional di antara administrasi kabupaten dan propinsi. Belum ada adopsi langsung. Berau hampir dekat dengan proses memadukan HCVF (Lesan) ke dalam rencana tata guna lahannya. Pelaksanaan rencana yang serupa di Kutai Timur (kawasan orangutan di HPH PT Gunung Gajah Abadi) jauh tertinggal. Kabupaten lainnya sepertinya akan mengikuti, khususnya jika minat tersebut direspon cepat dengan bantuan teknis. Dukungan pemerintah daerah untuk HCVF masih perlu dikembangkan di Riau.

### *Pengusahaan hutan tanaman dan pengolahan yang memelihara HCVF bisa memperoleh kawasan hutan tanaman alternatif atau sumber-sumber serat.*

Ini adalah asumsi di balik MOU yang ditandatangani oleh WWF dan APRIL. APP telah menunjuk kawasan seluas 58.500 hektar hutan rawa gambut untuk HCVF dan mereka berharap mendapatkan kawasan yang sama dari pemerintah propinsi di lokasi lain atau membeli serat dengan harga yang rasional dari mana pun. WWF diharapkan untuk memfasilitasi proses pertukaran lahan ini. Terlalu dini untuk mengatakan betapa sukses dan efektifnya proses ini.

## **Pengembangan kapasitas untuk mengurangi penebangan ilegal**

### **Penelusuran dan verifikasi kayu dalam perspektif**

Aliansi ingin mendukung aktor-aktor industri kehutanan dalam pelaksanaan solusi praktis untuk mengurangi penebangan liar dan mencapai pengelolaan hutan yang baik. Meskipun pada umumnya HPH memahami persyaratan sistem<sup>22</sup> administrasi log Indonesia, kenyataannya terdapat sejumlah kayu yang ditebang dan diproses secara ilegal di seluruh Indonesia menyebabkan berkurangnya kredibilitas sistem tersebut di pasar.

HPH yang menjual ke pasar eco-sensitif perlu melakukan sistem penelusuran kayu yang diverifikasi oleh pihak ketiga untuk memelihara akses pasar tersebut. Sekitar 25 perusahaan pengolahan telah memiliki sertifikat COC. Dua diantaranya terhubung langsung dengan HPH, yaitu PT Diamond Raya Timber dan PT Intracawood, sedangkan yang lainnya tidak.<sup>23</sup> Untuk meningkatkan jumlah HPH yang menghasilkan kayu yang diverifikasi legalitasnya dan mengadopsi sistem lacak balak, definisi yang jelas tentang legalitas perlu dikembangkan dan biaya verifikasi legalitas dan penelusuran kayu harus diminimalkan. Ini yang menjadi tugas yang ingin dilakukan oleh Aliansi. Komponen tersebut masih dalam fase pendahuluan, oleh karena itu observasi terbatas dapat dibuat pada tahap ini.

### ***Menguji sistem baru di Kalimantan Timur***

TNC sedang menguji suatu sistem untuk memverifikasi legalitas kayu dari kawasan percobaan di Kalimantan Timur. Pekerjaan ini terdiri dari pembuatan definisi tentang ‘kayu legal’ yang dapat diaudit dan juga pengembangan sistem penelusuran kayu yang berbiaya efektif.

Suatu definisi kayu legal yang dapat diaudit, yang dilengkapi dengan daftar periksa lapangan, diperlukan untuk mengizinkan pihak ketiga memverifikasi bahwa HPH atau suatu unit pengolahan taat pada hukum. Pengembangan definisi seperti ini merupakan langkah mendasar yang diperlukan untuk membedakan kayu legal dan ilegal. Pentingnya kegiatan ini dicontohkan oleh Komisi Eropa yang ingin memberhentikan impor kayu ilegal dan akan mulai memberlakukan aturan yang bertujuan untuk memfasilitasi impor kayu legal kepada Asosiasi importirnya. Namun, pelaksanaan peraturan ini akan mungkin terjadi jika kayu legal dapat diidentifikasi secara jelas.

Definisi kayu legal yang sedang dikembangkan oleh TNC dan subkontraktornya, SGS dan URS Forestry, suatu perusahaan konsultan lingkungan hidup dan engineering, meliputi prinsip-prinsip dari hukum dan peraturan di Indonesia yang ada sekarang dan beberapa aspek sosial. Prinsip-prinsip itu berhubungan dengan:

- *tenure* lahan dan hak guna serta tanggung jawab,
- dampak pada lingkungan hidup,
- hubungan dengan masyarakat dan hak-hak pekerja,
- hukum dan peraturan pemanenan kayu,
- pajak hutan,
- transfer identifikasi log dan pengiriman, dan
- pengolahan, penjualan dan pengangkutan kayu.

Bicara tegasnya, oleh karenanya definisi di atas merupakan definisi yang jauh dari legalitas murni. Pendekatan ini mewakili peluang yang penting dan juga merupakan tantangan yang serius.

Di Indonesia, beberapa LSM menentang penggunaan peraturan nasional yang ada sekarang untuk mengembangkan definisi legalitas kayu karena peraturan tersebut tidak mengakui hak-hak kepemilikan adat. Penentangan ini secara jelas ditunjukkan oleh suatu review yang menyangkut pelaksanaan sertifikasi FSC. Review tersebut menyatakan bahwa:

Persetujuan bebas dan tanpa paksaan merupakan prinsip utama dari FSC. Pelaksanaan efektifnya dari hak ini merupakan perlindungan utama yang mana masyarakat dan masyarakat adat perlu menjamin bahwa skema

logging dan hutan tanaman yang bersertifikat tidak akan melanggar hak-hak mereka. Lebih jauh, karena perlindungan peraturan terhadap hak-hak tanah dan adat sangat lemah, bahkan tidak ada atau tidak cukup ditegakkan di Indonesia, maka persetujuan bebas tanpa paksaan harus menjadi perlindungan pertama pada masyarakat ini. (Colchester *et al.* 2003, p. 9)

Review itu kemudian menyimpulkan bahwa sebuah dialog nasional diperlukan untuk memutuskan apakah dan bagaimana mempromosikan sertifikasi sukarela ini dengan menggunakan standar internasional di Indonesia. Disimpulkan bahwa hingga dialog ini terjadi dan konsensus nasional dicapai, maka sertifikasi FSC di Indonesia harus dibekukan.

Pendekatan yang diadopsi oleh TNC untuk memasukkan aspek sosial tambahan dalam definisi kayu legal merupakan peluang yang baik untuk melanjutkan dialog nasional tentang sertifikasi. Memang, sangat mungkin banyak LSM nasional tidak akan menerima definisi kayu legal yang mengabaikan aspek-aspek sosial. Tantangannya adalah untuk mengembangkan definisi legal yang meliputi aspek-aspek sosial dan dapat diterima oleh LSM dan sebagian besar kelompok HPH.

Sehubungan dengan lacak balak, TNC bertujuan untuk memperkenalkan sistem yang inovatif, berbiaya efektif dan efisien. Sistem ini akan didasarkan pada pengelolaan data dan teknologi penelusuran untuk membuat proses tersebut lebih efisien, akurat dan transparan bagi auditor. Sistem berdasar kertas (*paper-based system*) yang kurang dapat diandalkan tidak akan digunakan. Suatu paket software yang sederhana untuk menyimpan dan mengeluarkan data akan dikembangkan. Sistem ini akan mengelola data dari inventarisasi hutan, produksi log, informasi penjualan dan pengiriman. Sistem ini juga akan sesuai dengan kebutuhan pelaporan pada pemerintah.

## Apakah asumsi-asumsi itu berlaku?

*Produsen dapat mencapai standar pengelolaan hutan yang dapat disertifikasi di Indonesia.*

Hanya satu HPH yang disertifikasi di Indonesia. Dua perusahaan lain memiliki sertifikasi namun dibekukan karena kegagalan mereka mempertahankan ketaatan mereka pada standar sertifikasi. Dua HPH lainnya di Kalimantan Timur sedikit lagi mencapai sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa produsen Indonesia dapat mencapai standar pengelolaan hutan yang dapat disertifikasi, meskipun fakta bahwa hanya satu HPH yang mempertahankan sertifikasinya menunjukkan bahwa sertifikasi itu sulit dipertahankan. Beberapa produsen menyatakan bahwa kemajuan menuju sertifikasi sangat lambat karena tingginya biaya sertifikasi, rendahnya (bahkan tidak adanya) harga premium, dan situasi bisnis kehutanan yang tak dapat diprediksi di Indonesia. Namun faktor utama yang menghambat sertifikasi di sini adalah kurangnya pasar untuk produk-produk bersertifikat.

*Produsen yang mengupayakan mendapatkan sertifikasi akan menerima keuntungan komersial di atas mereka yang melakukan bisnis seperti biasa.*

Skenario ini mungkin betul untuk sejumlah kecil perusahaan, namun masih belum jelas apakah akan berlaku bagi jumlah produsen yang besar. Pasar China dan Jepang menerima porsi terbesar untuk produk kayu Indonesia dan tidak mewajibkan sertifikasi. Beberapa perusahaan kertas Jepang,<sup>24</sup> mulai menunjukkan untuk membeli produk

bersertifikasi dan demikian juga untuk perusahaan ekspor kembali di China sebagai tujuan akhir, yang setara dengan 35 juta meter kubik kayu bulat pada tahun 2003. Insentif finansial (harga premium) masih sangat terbatas. Situasi ini mungkin agak membuat enggan produsen skala besar dan perusahaan pengolahan, namun bukan masalah utama mereka karena mereka lebih jauh tertarik pada perubahan administrasi yang akan meningkatkan biaya lingkungan dan biaya transaksi. Perusahaan skala kecil dan menengah tertarik pada harga premium daripada perusahaan besar. Selain kurangnya harga premium ini, masalah utama bagi perusahaan skala kecil adalah tingginya biaya sertifikasi dan memperoleh akses untuk pasar internasional yang legal.

*Mekanisme yang dapat didanai dan realistis dapat dikembangkan untuk membedakan produk dari penebangan liar dan penebangan legal.*

Sebagian besar HPH dan perusahaan pengolahan kayu telah mengenal secara baik dengan sistem tatausaha kayu yang ada sekarang. Masalahnya adalah sistem itu tidak ditegakkan. Sistem baru yang sedang dikembangkan oleh TNC akan memberikan mekanisme lanjutan untuk digunakan oleh pihak ketiga mensertifikasi legalitas kayu, selama berbagai stakeholder menerima sistem tersebut. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tidak ada alasan untuk ragu bahwa sangat mungkin membedakan produk yang legal dari yang ilegal. Efektivitas biaya sistem ini sedang dijajagi, perbandingan biaya ini sedang diuji dan terlalu dini untuk berkomentar mengenai aspek tersebut. Begitu implikasi biaya sistem tersebut dinilai, perbandingan biaya dan harga premiumnya yang tersedia bagi perusahaan akan perlu dinilai juga jika sistem tersebut dianggap bisa didanai.

## **Belajar dengan Mitra-mitra**

Aliansi bertujuan untuk memperluas konstituen di Indonesia dan meningkatkan kesadaran dan kepercayaan diantara konsumen pada pasar-pasar utama, mengenai proses, mekanisme, dan alat-alat yang dikembangkannya untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang bertanggungjawab. Tujuan ini akan dicapai melalui penyebaran informasi mengenai kegiatan tersebut dan prestasi-prestasi Aliansi, termasuk pelajaran yang mereka pelajari.

Dampak dari komponen ini harus mulai nyata dalam tahun kedua dan ketiga pekerjaan Aliansi. Untuk kegiatan tahun pertama, sangat bermanfaat untuk mempertimbangkan pandangan-pandangan dari stakeholder utama. Minat dan kepedulian mereka akan mempengaruhi hasil dari rekomendasi Aliansi dan sistem baru untuk sertifikasi dan konservasi hutan.

Pandangan stakeholder yang menyangkut kegiatan spesifik dari Aliansi dilaporkan pada bagian berikutnya. Di sini kita melaporkan kepedulian secara umum dari stakeholder. Daftar lengkap diberikan dalam Lampiran III.

## **Masyarakat Pedesaan, Masyarakat Sipil dan Sektor Swasta**

Masyarakat pedesaan sering berpartisipasi dalam kegiatan penebangan liar dan mengambil keuntungan darinya (Obidzinski 2003). Ada situasi di mana masyarakat pedesaan mengambil keuntungan dari kegiatan penebangan liar yang mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai kegiatan yang sangat mengganggu pada lingkungan, yang akhirnya juga pada masyarakat lain. Sering, tetapi, mereka tidak memiliki pilihan

matapencaharian alternatif. Di lain waktu hukum-hukum yang bias menjadikan kegiatan matapencaharian masyarakat desa tersebut sebagai sesuatu yang kriminal. Sebagai contoh, masyarakat desa dipaksa hidup sebagai “perambah” karena hutan tersebut adalah milik negara. Pengurangan penebangan liar dapat mempengaruhi kehidupan secara negatif dalam situasi tertentu. Minat masyarakat lokal untuk mendukung mekanisme dan proses yang dikembangkan oleh Aliansi tidak seharusnya dianggap sesuatu yang ‘given’.

LSM menekankan resiko bahwa sertifikasi akan begitu saja mengizinkan perusahaan yang telah mengeksploitasi hutan dan masyarakat lokal untuk meneruskan bisnis seperti biasanya. LSM lokal ingin menerima lebih banyak informasi tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Aliansi sehingga mereka akan memahami implikasinya dengan lebih baik. Kepedulian yang disuarakan oleh LSM mengenai pengiriman kayu ke USA yang dilakukan oleh Tropical Forest Foundation sebagai bagian dari pekerjaannya di Kalimantan Barat (lihat Box 5) menunjukkan kebutuhan untuk mengadakan diskusi atau debat dengan LSM tentang verifikasi legalitas dan sertifikasi melalui program komunikasi dari Aliansi ini, dan juga menyelenggarakan kegiatan program tertentu.

HPH menekankan bahwa debat yang tengah berlangsung antara pemerintah pusat dan daerah tentang alokasi kewenangan dan tanggung jawab sehubungan dengan pengelolaan hutan menyebabkan iklim bisnis yang tidak pasti. Iklim ini mungkin bisa mempengaruhi minat mereka untuk berinvestasi dalam akreditasi sertifikasi.

Industri kehutanan menyatakan ketidakpastian yang muncul dari proses alokasi tata guna lahan sekarang dan *tenure* lahan serta perselisihan karena sumberdaya hutan. Hal ini merupakan kasus-kasus di mana lembaga pemerintah telah memberikan ijin eksploitasi sumberdaya yang tumpang tindih dengan ijin yang ada sekarang. Hal ini meliputi ijin pertambangan yang tumpang tindih dengan kawasan HPH<sup>25</sup> dan HPH kecil yang tumpang tindih dengan HPH besar. Dalam hal *tenure* lahan dan perselisihan karena sumberdaya hutan, mereka menyatakan bahwa klaim *tenure* lahan pada kawasan HPH dapat menunda sertifikasi suatu kawasan.

#### Box 5. Sistem penelusuran log

- PT Diamond Raya memegang sertifikat CoC yang dikeluarkan oleh SGS Qualifor sebagai bagian dari prosedur sertifikasi hutan yang menghubungkan hutan yang bersertifikat dengan pabrik, agen dan konsumen. Pengurus PT Diamond Raya melaporkan tidak ada kesulitan yang nyata dalam mendapatkan dan memelihara sistem CoC. Mereka juga melaporkan bahwa sejak mereka mengembangkan sistem ini, jumlah kunjungan monitoring oleh pejabat kehutanan menurun.
- The Tropical Forest Foundation bekerja sama dengan PT Suka Jaya Makmur di Kalimantan Barat untuk pelaksanaan logging berdampak rendah (RIL). Inisiatif itu meliputi pembentukan hubungan pasar di Amerika Serikat (seperti Home Depot). Sistem penelusuran log memberikan jaminan bahwa kayu tersebut diproduksi secara legal dan dengan menggunakan metode logging berdampak rendah. Saat ini, PT SJM sedang dievaluasi sebagai calon anggota PFTN (Nusa Hijau).

HPH-HPH dan perusahaan pengolahan melihat sertifikasi sebagai peluang untuk memelihara atau meningkatkan pangsa pasar, karena sertifikasi bisa memperbaiki citra perusahaan pada publik. Kecuali pasar menghendaki produk kayu legal yang diverifikasi atau produk bersertifikat, perusahaan memiliki sedikit insentif untuk mendapatkan produk mereka disertifikasi.

## Lembaga-lembaga Pemerintah

Pemerintah kabupaten ingin menyelesaikan ketidakpastian tentang alokasi kewenangan atas pengelolaan hutan distribusi tanggung jawab. Mereka menginginkan kewenangan yang lebih besar. Ketidakpastian dalam kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan hutan merupakan masalah di luar jangkauan pekerjaan Aliansi, namun akan mempengaruhi hasil rekomendasi dan inovasinya.

Kapasitas pemerintah daerah untuk berhubungan dengan isu pengelolaan hutan sangat bervariasi. Beberapa administrasi tampak memiliki kapasitas dan pemahaman yang baik mengenai permasalahan ini, sedangkan yang lainnya kurang mengetahui permasalahan pengelolaan hutan, termasuk potensi keuntungan yang berasal dari konservasi hutan. Meningkatnya ketersediaan informasi tentang implikasi dari verifikasi legalitas dan sertifikasi serta konservasi HCVF akan menguntungkan proses pengambilan keputusan mereka.

Pemerintah pusat telah mengadopsi beberapa hukum, surat keputusan dan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan lestari (PHL). Namun, peraturan-peraturan tersebut belum dilaksanakan sebagaimana yang ditunjukkan oleh kurangnya kawasan hutan yang dikelola menurut kriteria pengelolaan hutan lestari. Pemahaman terhadap masalah-masalah teknis sehubungan dengan PHL pada pejabat kehutanan tampak tinggi. Meningkatnya akses pada informasi PHL, termasuk verifikasi legalitas dan sertifikasi, bukan merupakan faktor yang signifikan dalam memunculkan PHL. Meningkatnya koordinasi antara lembaga pemerintah merupakan hal wajib. Hal ini mencakup koordinasi yang lebih besar dengan Departemen Keuangan (untuk memonitor kegiatan keuangan) dan dengan Departemen Perdagangan dan Industri untuk memperbaiki peraturan tentang kegiatan pengolahan (mis., mengeluarkan ijin untuk kegiatan pengolahan/industri) dan untuk meningkatkan iklim bisnis sehingga bisa merangsang investasi dalam PHL.

## Apakah asumsi-asumsi itu berlaku?

*Memelihara komunikasi yang terbuka dan transparan dengan stakeholder akan memberikan kredibilitas pada mekanisme dan proses-proses yang dikembangkan.*

Memelihara komunikasi yang terbuka dan transparan dengan stakeholder merupakan keharusan bagi program yang terlibat dalam permasalahan yang peka politik seperti penebangan liar supaya dapat meminimalkan potensi resiko yang muncul dari kesalahpahaman menyangkut ruang lingkup program. Namun, minat atau kepentingan stakeholder merupakan penentu utama apakah mekanisme dan proses-proses yang dikembangkan oleh Aliansi bisa dianggap kredibel. Bab sebelumnya dan Bagian I dari laporan ini menyoroti kompleksitas penebangan liar. Banyak stakeholder yang berperan dan juga terkena dampak oleh penebangan liar. Apakah mereka beruntung atau menderita karena penebangan liar akan menentukan kepentingan mereka dalam

mendukung kredibilitas mekanisme dan proses yang dikembangkan oleh Aliansi atau bahkan mendiskreditkan atau mengabaikannya.

*Kelompok kampanye nasional atau internasional dapat dipengaruhi untuk mengakui peran pelengkap dari kelompok masyarakat sipil lainnya yang mengejar kegiatan berbasis solusi dengan sektor swasta dan tidak mengabaikan upaya-upaya ini.*

Kelompok masyarakat sipil memiliki berbagai reaksi terhadap pengangkutan kayu (yang ditebang dengan menggunakan metode penebangan berdampak rendah, RIL) ke USA dengan fasilitasi dari Tropical Forest Foundation. Beberapa LSM juga memiliki pandangan yang relatif negatif menyangkut prakondisi sertifikasi FSC di Indonesia. Hal ini menunjukkan tugas yang kompleks namun penting untuk memelihara dialog terbuka dengan kelompok sipil lainnya. Apakah mereka bisa “dipengaruhi” mengenai pentingnya melakukan kegiatan berbasis solusi dengan sektor swasta akan ditentukan oleh tingkat kapasitas mereka, dan tingkat konstituen mereka, untuk memahami keuntungan dan resiko dari pendekatan yang dilakukan oleh Aliansi.

## Bagian 3.

# Ringkasan Temuan dan Rekomendasi

## Mengambil Hikmah dan Beradaptasi

Bagian ini merupakan ringkasan temuan yang secara rinci diuraikan dalam Bagian 1 dan 2. Juga terdapat rekomendasi yang disoroti di sepanjang laporan ini. Penulis laporan ini menekankan bahwa rekomendasi tersebut bersifat tentatif melihat bahwa pelaksanaan kegiatan Aliansi masih dalam tahap awal. Kami mengharapkan adanya kesimpulan dan rekomendasi yang lebih kuat dan terinci untuk dikristalkan begitu kegiatan Aliansi berlanjut.

### Pencapaian selama tahun pertama: Apakah Aliansi berhasil?

#### *Memperkuat sinyal pasar*

Aliansi mencapai kemajuan yang cukup signifikan dalam beberapa bidang selama tahun pertamanya. Staff Aliansi telah berkontribusi pada debat kebijakan di tingkat nasional dan internasional mengenai penebangan liar, yang dapat memperkuat sinyal pasar. WWF dan TNC telah memelihara kontak yang ekstensif dengan organisasi-organisasi di China seperti Komite Sertifikasi dan Akreditasi dan Administrasi Hutan Nasional. Di Jepang, mitra-mitra telah membangun hubungan yang kuat dengan Departemen Luar Negeri dan Departemen Kehutanan, khususnya melalui keterlibatan mereka dalam Kemitraan Hutan Asia (*Asia Forest Partnership*). Lembaga pemerintah mengungkapkan minat dan maksud untuk mengkaji pilihan-pilihan untuk kerja sama yang lebih erat dengan Aliansi. Hubungan yang kuat, kerjasama dan berbagi informasi dengan pengambil keputusan di Amerika Utara dan Eropa juga telah dilakukan, khususnya dengan pemerintah Inggris dan Komisi Eropa. Sangat sulit menentukan dampak aktifitas ini dengan mempertimbangkan bahwa perubahan kebijakan biasanya terjadi dalam waktu lama, namun merupakan aspek yang nyata bagi Aliansi dalam mengupayakan untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan pembelian kayu dari publik dan dari swasta.

Pada sektor swasta, FTN WWF di Jepang dan China menunjukkan kemajuan yang bagus dengan merekrut 26 anggota di Jepang dan 10 di China dibandingkan dengan target 30 dan 10 anggota berturut-turut di kedua negara itu. Khususnya, importir kertas Jepang, RICOH, ingin yakin bahwa impornya dari Riau berasal dari kayu yang dipanen secara legal. RICOH merupakan satu di antara lima perusahaan pengimpor kertas terbesar di Jepang yang berkunjung ke Riau untuk mendapatkan pengalaman sebenarnya dalam kegiatan-kegiatan APP dan APRIL. Terlihat bahwa pengalaman

kunjungan Sumatera ini merupakan faktor yang penting yang berkontribusi pada keputusan RICOH; dan itu menjadi pelajaran penting tentang bagaimana menimbulkan perubahan dalam perilaku perusahaan. **Aliansi harusnya kemudian mempertimbangkan ekspansi kunjungan lapangan oleh pembeli-pembeli kayu Asia lainnya.**

WWF dan APP telah menandatangani surat perjanjian. Kedua organisasi tersebut berkomitmen untuk bekerja sama dalam mengkaji pilihan-pilihan untuk perlindungan HCVF (lihat bagian bawah) dan untuk melaksanakan sistem penelusuran log supaya dapat memverifikasi legalitas kayu yang digunakan oleh APP.

TNC telah membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seperti The Home Depot, Lowe's, Georgia Pacific, dan Boise Cascade. Perusahaan-perusahaan ini mencari saran dari TNC karena mereka mengembangkan revisi kebijakan pembelian kayu yang akan menghilangkan kayu illegal atau mencurigakan dari Indonesia.

### ***Meningkatnya pasokan kayu bersertifikat***

Aliansi tersebut juga telah membuat kemajuan dalam meningkatkan pasokan kayu dari produk kayu bersertifikat Indonesia. Beberapa calon anggota FTN Indonesia sedang dievaluasi dengan penilaian baseline dan rencana aksi yang sedang disiapkan untuk memperbaiki pengelolaannya. Tahun pertama ditargetkan untuk memiliki 5 anggota dari perusahaan dan 5 dari hutan rakyat.

Di Kalimantan Timur, TNC telah mengembangkan kesepakatan formal dengan perusahaan kayu besar yang terintegrasi, Sumalindo Lestari Jaya, dan membuat kemajuan yang baik dengan HPH lainnya, yang melibatkan dukungan teknis untuk memperbaiki pengelolaan hutan. Sumalindo telah selesai dengan sertifikasi FSC.

### ***Mengembangkan alat-alat praktis untuk mengurangi penebangan liar***

TNC telah menyelesaikan definisi legalitas kayu, pedoman untuk auditor, dan rancangan sistem penelusuran log. Ini menjadi tonggak penting menuju pengembangan kapasitas untuk mengatasi penebangan liar dan menyusun upaya pertama ini, sejauh kita ketahui. Sistem ini merupakan kontribusi yang penting. Hasil debat yang akan dihasilkan oleh dokumen ini, dan kemungkinan adopsinya, penting untuk diperhatikan. Pengembangan sistem penelusuran log ini juga semakin maju dan apakah, mengapa dan bagaimana sistem itu diadopsi perlu dipertimbangkan. Kendati masih ada kendala yang berhubungan dengan biaya, teknologi dan industri.

### ***Hutan dengan nilai konservasi tinggi***

Aliansi telah membuat kontribusi yang penting dan dapat dihitung untuk pemeliharaan HCVF. Hingga akhir 2003 upaya ini meliputi:

- Di Riau, 58.500 hektar HCVF telah diidentifikasi di HTI PT Arara Abadi. APP, RAPP sedang berdiskusi dengan WWF untuk mengatur pengembangan 150.000 ha HCVF di Tesso Nilo.
- Di Kalimantan Timur, PT Sumalindo Lestari Jaya telah mengidentifikasi 50.000 ha HCVF dalam kawasan HPHnya. Perusahaan mengusulkan dalam aplikasinya untuk sertifikasi bahwa kawasan ini harus dikonservasi. TNC dan pemerintah Kabupaten Berau telah mengidentifikasi 12.000 ha HCVF di kawasan hutan negara di daerah

Lesan. TNC juga mengidentifikasi sekitar 20.000 ha dalam kawasan HPH PT Gunung Gajah Abadi, dan negosiasi untuk mengembangkan kawasan tersebut masih berlangsung.

Total kawasan seluas 300.500 ha diidentifikasi terhadap target seluas 400.000 ha setiap tahunnya. Dengan melihat kompleksitas situasi di Indonesia, hal ini merupakan kemajuan yang luar biasa. Juga ada kemajuan yang baik dalam pengembangan toolkit HCVF untuk digunakan oleh perusahaan hutan di seluruh negeri ini, bekerja sama dengan partner Aliansi, ProForest.

## Kendala terhadap kemajuan Aliansi

China dan Jepang mengembangkan kesepakatan dengan Indonesia untuk mendukung pengurangan penebangan liar. Namun demikian, keinginan politik yang dinyatakan tersebut masih harus diterjemahkan menjadi langkah-langkah yang konkret untuk membatasi perdagangan log ilegal dan produk-produknya. Pedoman pembelian oleh pemerintah untuk membeli kayu legal atau bersertifikat harus dipertimbangkan di China dan Jepang, meskipun Hong Kong tampak mulai menjalankan ini. Sebagai hasilnya, tidak ada peningkatan impor untuk produk kayu legal atau bersertifikat dari Indonesia ke China dan Jepang, sementara target tahun pertama adalah 10% untuk impor ke Jepang dari Indonesia dan 5% untuk impor ke China. Target ini terlalu ambisius. ***Aliansi harus mempertimbangkan pengaturan kembali beberapa targetnya menjadi tingkat yang dapat dicapai.***

Produk-produk kayu legal dan kayu bersertifikat di Indonesia akan meningkat jika memang ada permintaan yang memadai. Ukuran memadai ini tidak jelas. Namun demikian, sangat jelas bahwa permintaan akan produk hutan bersertifikat dari Indonesia melebihi pasokannya. Tetapi, insentif finansial untuk produksi dan penggunaan kayu ilegal masih tetap tinggi. Oleh karena itu perlu memperbaiki pemahaman tentang potensi keuntungan dari memproduksi kayu legal dan bagaimana memperbaiki insentif bagi produksi legal agar dapat mengembangkan kebijakan untuk merangsang produksi kayu legal. ***Aliansi harusnya lebih fokus pada perbaikan insentif untuk produksi produk kayu legal atau bersertifikat.***

Konsensus mengenai definisi HCVF sangat lambat sosialisasinya di antara masyarakat sipil dan bisnis, namun konsep tersebut belum bisa menuntun proses pemilihan lokasinya dalam pembangunan hutan tanaman baru atau kebun sawit. Diperlukan peraturan untuk menggabungkan konsep HCVF dalam perencanaan tata ruang regional. Tantangan untuk mengembangkan HCVF dalam HPH yang ada sekarang adalah ketersediaan lahan untuk membangun hutan tanaman pada areal-areal alternatif. Selain itu, biaya keuangan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kehutanan sebagai akibat dari berkurangnya tebangan kayu dari kawasan HCVF merupakan tantangan yang signifikan terhadap pengembangan HCVFs. ***Aliansi harus lebih memperhatikan perubahan kebijakan yang akan memberikan insentif kepada perusahaan untuk menunjuk atau mengurangi produksi kayu dari hutan dengan nilai konservasi tinggi.***

## Seberapa baik Aliansi mencapai tujuannya?

Tujuan Aliansi adalah *untuk mewujudkan penggunaan hutan produksi dengan cara yang ramah lingkungan, menguntungkan secara sosial dan layak secara ekonomi*

dan untuk mengurangi ancaman terhadap hutan dengan nilai konservasi tinggi di Indonesia. Kemajuan yang baik menuju tujuan ini telah dibuat dalam tahun pertama, sebagaimana dijelaskan di atas. Namun, indikator kuantitatif untuk menandai keberhasilan program merupakan hal yang ambisius. Menurut indikator, pada akhir tahun ketiga diharapkan dapat mencapai tujuan berikut ini:

1. Anggota GFTN di China dan Jepang mewakili 15 percent dan 30 percent, berturut-turut, dari impor kayu dari Indonesia.
2. Kayu legal yang diverifikasi oleh pihak ketiga akan berjumlah 30% dari total volume kayu yang diekspor dari Indonesia.
3. Kayu bersertifikat oleh pihak ketiga akan menjadi 10% dari volume kayu yang diekspor.
4. Empat ratus ribu kawasan hutan akan dikelola sebagai HCVF dan satu juta hektar akan berada dalam proses zonasi.

***Target ini sangat tidak realistis. Aliansi perlu meninjau kembali target ini.***

Di luar indikator kuantitatif, Aliansi akan mencapai keberhasilan yang signifikan jika mereka memiliki definisi legalitas kayu yang diadopsi oleh pemerintah dan diterima oleh masyarakat sipil serta lembaga verifikasi pihak ketiga. Dampak dari pencapaian ini akan sulit diukur namun ini sangat penting, dengan mempertimbangkan bahwa hal tersebut merupakan persyaratan untuk pengembangan pasar untuk kayu yang diverifikasi legalitasnya. Aliansi sedang membuat kemajuan yang kuat dalam bidang ini. ***Disarankan untuk mempertimbangkan daya terima yang luas untuk sebuah definisi legalitas sebagai satu kontribusi besar dari program ini dan untuk mengalokasikan sumberdaya yang cukup untuk kegiatan ini.***

Faktor penting yang mempengaruhi pencapaian tujuan Aliansi adalah transformasi keinginan politik menjadi ukuran praktis untuk mengurangi produksi dan perdagangan produk kayu yang ilegal dari Indonesia. Tujuan ini membutuhkan pengenalan langkah-langkah perdagangan dan kebijakan pembelian pemerintah untuk merangsang perdagangan dalam produk kayu legal. Strategi ini merupakan asumsi yang sangat penting yang mendasari pekerjaan Aliansi: insentif pasar akan memotivasi produsen untuk memperbaiki praktek pengelolaan hutan hingga mencapai standar yang bisa disertifikasi.

Insentif untuk transformasi pasar seperti ini terus dibatasi dan jauh dari kepastian bahwa mereka dapat mencapai level yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan meluas dalam praktek perusahaan. Kebijakan pemerintah tentang pembelian kayu publik dan swasta di China dan Jepang dapat diharapkan untuk mempertimbangkan dampaknya pada budget pemerintah dan juga pada sektor swasta. Advokasi dapat diharapkan berfungsi jika advokasi itu memiliki alasan yang kuat untuk meyakinkan pemerintah. ***Penjajagan mendetail terhadap insentif yang diperlukan untuk mendorong perusahaan agar mengubah praktek mereka dan bagaimana insentif yang ada sekarang dapat diperbaiki dan hal ini harusnya menjadi prioritas untuk Aliansi.***

## **Belajar dan Beradaptasi**

Keinginan masyarakat Indonesia dalam hal pengelolaan hutan dan konservasi hutan tidak diketahui dengan jelas, sebagaimana dijelaskan dalam bagian tentang penyebab terjadinya penebangan liar. Namun mereka berkontribusi pada pembentukan kebijakan

pemerintah dan akan mendapatkan manfaat karena demokratisasi dan desentralisasi akan meluas. Mereka menjadi penting keberadaannya, karena jika penebangan (liar atau legal) dianggap menguntungkan bagi masyarakat lokal, tidak memungkinkan dukungan yang kuat untuk kampanye anti logging (baik itu legal atau liar) akan efektif. Pandangan sosial akan mempengaruhi adopsi konsep HCVF dan *stepwise certification*. ***Aliansi harus mengembangkan pemahaman yang lebih kuat pada pandangan masyarakat tentang logging, dan juga tentang keuntungan dan biaya yang timbul karena berubahnya kebijakan.***

Jumlah HPH besar terus menurun. Mereka digantikan oleh HPH kecil dan oleh kegiatan penebangan liar. Perubahan dalam struktur HPH mempengaruhi kelayakan keuangan mereka dan, oleh karenanya struktur insentif pasar yang dibutuhkan untuk memproduksi kayu legal. Perubahan ini juga akan mempengaruhi kelayakan skema sertifikasi. ***Aliansi harus melengkapi analisis lebih lanjut tentang implikasi dari penurunan jumlah HPH besar ini.***

### ***Belajar dan beradaptasi untuk memperluas permintaan dan pasokan kayu legal dan bersertifikat***

Tingkat permintaan pasar untuk kayu legal vs ilegal tidak jelas, meskipun sinyal-sinyal kuat sekarang ini datang dari pembeli dan beberapa pemerintah di Eropa dan Amerika Utara, dan mulai juga di Jepang. ***Aliansi harus mengembangkan perkiraan harga premium untuk produk kayu legal yang akan mewakili insentif untuk produsen, jika ditemukan pasar untuk produk ini.***

Pemerintah Kabupaten dan propinsi serta LSM perlu dilibatkan secara penuh dalam kegiatan sertifikasi. Pejabat pemerintah harus berpartisipasi sehingga, diharapkan, mereka akan mendapatkan pemahaman tentang sertifikasi dengan lebih baik dan akan lebih mendukung pelaksanaannya. Di lain pihak, LSM perlu terlibat secara kontinyu dalam dialog mengenai *stepwise approach* menuju sertifikasi dalam rangka mempersempit perbedaan pendapat mengenai masalah ini di Indonesia. ***Aliansi harus mengalokasikan lebih banyak sumberdaya dan staf yang ahli untuk menyebarkan kegiatan dan kemitraan ini dengan lembaga pemerintah pusat dan daerah dan juga LSM lokal serta pimpinan masyarakat sipil. Komponen hibah kecil LSM dari Aliansi perlu segera dilaksanakan.***

### ***Belajar dan beradaptasi untuk memperbaiki alat-alat keuangan dan mendorong adopsinya***

Ketersediaan lebih banyak informasi tentang masalah hutan di Indonesia dapat membangun kesadaran dan kepedulian lembaga keuangan yang terlibat dalam pemberian pelayanan pada industri kehutanan. Informasi tentang kinerja lingkungan hidup dari perusahaan kehutanan (misal, persentase kayu yang bersumber dari sumber legal) akan memberikan data yang sangat berharga kepada lembaga keuangan untuk penilaian resiko yang mungkin terjadi dalam mendanai proyek-proyek kehutanan. Informasi yang dibuat untuk publik dalam bentuk database yang menghubungkan lembaga keuangan dan perusahaan kehutanan yang mereka pinjami akan meningkatkan resiko pencitraan bagi lembaga keuangan dan merangsang adopsi dan pelaksanaan pedoman pemberian pinjaman yang layak.

Jumlah kredit yang relatif besar tampak disediakan oleh lembaga dari negara dengan konstituen lingkungan hidup yang lemah terhadap proyek-proyek kehutanan. ***Aliansi perlu mempertimbangkan pelaksanaan dialog dengan lembaga keuangan yang relevan di negara-negara Asia, khususnya China dan Malaysia, dan menjajagi kepentingan mereka dalam mengembangkan alat penapisan lingkungan hidup.***

Potensi bidang pekerjaan yang perlu dipertimbangkan oleh Aliansi adalah monitoring ECAs.<sup>26</sup> Keterlibatan Aliansi dalam bidang ini dapat memperkuat kampanye LSM yang ada sekarang. Secara khusus, ***Aliansi harus mempertimbangkan monitoring investasi kehutanan skala besar dan peran ECA dalam mendanai proyek-proyek tersebut, dengan mempertimbangkan bahwa proyek skala besar tersebut dapat mempengaruhi ratusan ribu hektar kawasan hutan.***

Pelaksanaan peraturan pencucian uang merupakan satu cara untuk menciptakan disinsentif keuangan untuk penebangan liar, meskipun sangat mungkin bahwa peraturan itu dapat digunakan secara efektif hanya bila berhubungan dengan perusahaan-perusahaan besar. ***Aliansi mungkin ingin menjajagi apakah mendukung pelaksanaan peraturan pencucian uang akan memperkuat insentif bagi perusahaan untuk menggunakan kayu legal.***

### ***Pembelajaran dan adaptasi untuk mengkonservasi HCVF***

Pengetahuan stakeholder tentang konsep HCVF pada umumnya terbatas. Pengetahuan yang terbatas ini ditunjukkan dengan interpretasi yang khas stakeholder terhadap definisi HCVF dan persyaratan dan praktek-praktek pengelolaan hutan.

HPH cenderung melihat HCVF sebagai nama baru untuk praktek lama. Hukum telah lama mensyaratkan bahwa mereka menunjuk sebagian kawasan hutan mereka untuk tujuan konservasi, meskipun mereka sering tidak melakukannya. Mereka mengklaim bahwa mereka telah melindungi kawasan-kawasan yang sensitif secara lingkungan dalam konsesi mereka dan mereka mengatakan kawasan ini merupakan HCVF. ***Aliansi harus mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang HCVF di antara para pemegang HPH. Penjajagan kebutuhan training perlu diselenggarakan untuk mengetahui cara terbaik untuk meningkatkan pengetahuan tentang HCVF.***

Kecenderungan untuk menyamakan HCVF dengan praktek konservasi standar yang efektif juga terbukti diantara produsen pulp dan kertas dan manajer hutan tanaman mereka. Mereka semua menyatakan telah melaksanakan HCVF di kawasan hutan tanaman selama bertahun-tahun. Perusahaan-perusahaan pulp dan kertas di Riau tampak bekerja sama untuk mengadopsi praktek-praktek HCVF, sebagaimana yang ditunjukkan oleh surat kerja sama antara APP dan WWF yang menghasilkan penunjukkan kawasan seluas 60.000 ha sebagai HCVF. Pada gilirannya, WWF setuju untuk memfasilitasi pertukaran lokasi lahan (tukar guling) yang berukuran sama untuk APP. Dengan melihat kompleksitas hukum, administratif dan sosial, perusahaan meragukan bahwa pertukaran lahan seperti ini akan berjalan efektif. Selain itu, melihat bahwa sertifikasi FSC tidak mungkin dapat dicapai karena hutan tanaman itu dibuat setelah tahun 1994, produsen pulp dan kertas di Riau dan di manapun sedang mempertimbangkan tipe sertifikasi yang lain, seperti pendekatan modular yang dikembangkan oleh ProForest. Meskipun skema sertifikasi non-FSC kurang berbobot, perusahaan tersebut menganggapnya tetap berguna. ***Aliansi harus mempertahankan***

***hubungannya saat ini dengan industri pulp dan kertas dengan cara membantu mereka mencari cara praktis untuk melaksanakan pertukaran lahan untuk melestarikan kepentingan sektor ini dan kerjasama untuk masalah HCVF.***

Diantara mereka yang mengetahui sedikit tentang HCVF adalah pejabat pemerintah propinsi, kabupaten dan LSM. Kurangnya pemahaman tentang masalah ini menyebabkan adanya kecurigaan yang tidak perlu. Banyak pejabat pemerintah (apakah di tingkat kabupaten atau propinsi) merasa agak diabaikan atau dilompati oleh kegiatan-kegiatan Aliansi untuk HCVF. (Perkecualian untuk kemitraan yang erat antara TNC dengan pemerintah kabupaten Berau). ***Aliansi harus menjamin bahwa perasaan terabaikan dalam pemerintah daerah, yang menjadi potensi sumber konflik, harus diminimalkan melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah.***

Hal yang sama dengan aktivis LSM Indonesia. Karena banyak yang menentang logging, hutan tanaman industri, perusahaan pulp dan kertas, sangat penting untuk menjelaskan dan menunjukkan bahwa inisiatif HCVF tidak mengkompromikan masalah-masalah keadilan sosial dan kesetaraan. ***Aliansi harus memperluas upayanya untuk mengajak LSM lokal dalam kegiatannya dan mendukung mereka dengan input teknis dan dana hibah kecil.***

### ***Belajar dan Beradaptasi untuk memfasilitasi verifikasi kayu legal dan penelusuran kayu di Indonesia***

Kerangka kerja hukum yang mengatur pengelolaan hutan kurang diterima secara sosial di Indonesia, dan juga pemerintah pusat dan daerah berkompetisi dalam hal kewenangan kelembagaan atas pengelolaan hutan. Tantangan-tantangan terhadap pengembangan definisi kayu legal begitu nyata. Betapapun besarnya tantangan tersebut, definisi ini dan pelaksanaannya segera diperlukan untuk memampukan HPH dan perusahaan pengolahan kayu untuk memiliki akses yang mensyaratkan bukti legalitas.

Kekhawatiran LSM terhadap sertifikasi telah dijelaskan di atas. Kekhawatiran ini harus dipertimbangkan dalam proses pengembangan definisi tentang legalitas. Proses ini perlu transparan dan harus mengizinkan partisipasi LSM dan stakeholder lain. Aliansi telah membuat kemajuan yang bagus untuk proses ini. Partisipasi mereka dalam proses tersebut tidak menjamin adanya kesepakatan yang diterima mengenai definisi kayu legal.

Pengusahaan hutan yang memegang sertifikat lacak balak COC FSC telah membuktikan bahwa secara teknis dan kelembagaan sertifikasi lacak balak bisa dijalankan di Indonesia. Pertanyaan kuncinya adalah apakah penelusuran kayu akan menjadi sebuah praktek yang diadopsi oleh kalangan bisnis kehutanan. Pangsa pasar untuk kayu legal dan pendapatan yang dapat dihasilkan dengan mengakses pasar tersebut merupakan faktor utama dalam menentukan pengadopsian penelusuran kayu untuk memproduksi dan memasarkan kayu legal. ***Kelayakan finansial dari sistem COC yang sedang diuji oleh TNC dan mitra-mitranya di Kalimantan Timur akan harus dinilai dengan mempertimbangkan pendapatan yang dihasilkan melalui penjualan kayu legal yang diverifikasi dan biaya yang timbul karena pemberlakuan sistem COC.***

Terakhir, harus dicatat bahwa WWF telah menandatangani surat perjanjian kerja sama dengan APP dan PT Diamond Raya Timber (yang sudah mempunyai sertifikat COC dari FSC) untuk memperkuat sistem lacak balak dan menjamin legalitas

pasokan kayu. ***Pengalaman yang diperoleh melalui pengujian sistem di Kalimantan Timur harus dibandingkan dengan pengalaman APP dan PT Diamond Raya Timber untuk menilai daya serap sistem pada berbagai produsen kayu dan perusahaan pengolahan.***

### ***Belajar dan Beradaptasi dengan Mitra***

Penebangan liar merupakan masalah yang sangat kompleks. Banyak stakeholder peduli, terlibat, dan terkena dampak, dan dapat menjadi kegiatan yang menguntungkan dengan hubungan ke pejabat senior dan militer Indonesia. Beberapa penyebab telah mendasari terjadinya penebangan liar. Aliansi bermaksud untuk mengembangkan solusi praktis terhadap masalah penebangan liar ini. Kepentingan stakeholder akan mempengaruhi apakah mereka menerima solusi itu.

Suatu analisis stakeholder yang mendetil akan menguntungkan proses pengembangan solusi ini, memfasilitasi penerimaannya, dan membantu dalam membuat target penyebaran pelajaran oleh Aliansi. Suatu pemahaman yang luas dan informal tentang stakeholder yang terlibat dalam penebangan liar sedang berkembang saat ini di Indonesia.

***Kepentingan stakeholder harus dipahami lebih baik dan dipertimbangkan dalam mengembangkan kebijakan spesifik dan opsi-opsi teknis untuk menghambat penebangan liar. Aliansi harus mempertimbangkan implikasi untuk kegiatan-kegiatan stakeholdernya dan analisis penebangan liar yang diselenggarakan oleh Aliansi WWF/Bank Dunia.***

## Catatan Akhir

<sup>1</sup> Sumber yang berbeda menyatakan angka yang berbeda sehubungan dengan hilangnya pendapatan. Angka yang dilaporkan di sini, menurut pengetahuan kami, merupakan angka yang didokumentasikan dengan baik. Penelitian selanjutnya diperlukan untuk menilai aspek ini dalam penebangan liar.

<sup>2</sup> Upik Djalins, Anwar, Kath Shurcliff 2003. *Monitoring dan Evaluasi Dampak: sebuah usulan kerangka kerja kepada USAID. Draft Laporan Aliansi.*

<sup>3</sup> Ini adalah perkiraan awal saja. Ketidakkonsistenan dalam catatan resmi perlu dipertimbangkan. Sebagai contoh, pada tahun 2001 sekitar US\$264.871,264 dikumpulkan dari Dana Reboisasi (Presentasi Sarsito). Pada tingkat maksimum sebesar US\$16 per meter kubik, pendapatan ini berimplikasi pada tebangan sebesar 16.554.454 meter kubik, yang 60% di atas tebangan resmi yang dilaporkan dalam Tabel 1. Memang, angka terakhir mengimplikasikan tingkat tebangan ilegal yang lebih rendah, yang masih substansial. Potensi hilangnya uang DR sebesar US\$533.511.400 pada tahun 2001.

<sup>4</sup> Asumsi ini didasarkan pada hal-hal berikut ini: (i) tingkat potensi (stocking) pada hutan-hutan yang belum dijamah di Sumatera dan Kalimantan, adalah berturut-turut, 36.1 dan 54.5 m<sup>3</sup>/ha (kelas >50 cm diameter setinggi dada); dan (ii) penebangan liar yang secara normal berlangsung dalam hutan sekunder yang rusak, dan dengan intensitas yang lebih rendah daripada operasional HPH biasa.

<sup>5</sup> <http://www.transparency.org/cpi/2003/cpi2003.en.html>. Accessed November 2003.

<sup>6</sup> PP No. 6 1999, SK Menhutbun No. 310/Kpts-II/1999 dan SK Menhutbun No. 317/KPTS II/1999.

<sup>7</sup> Forest Law Enforcement and Governance East Asia Ministerial Conference, Bali, Indonesia, 11-13 September 2001; Ministerial Declaration, p. 1. See: [lnweb18.worldbank.org/ESSD/essdext.nsf/14ByDocName/ForestGovernanceProgramMinisterialProcesses](http://web18.worldbank.org/ESSD/essdext.nsf/14ByDocName/ForestGovernanceProgramMinisterialProcesses).

<sup>8</sup> *Ibid.*, p. 2.

<sup>9</sup> Terima kasih untuk Chen Hin Keong, Senior Forest Trade Advisor, TRAFFIC, untuk memberikan informasi ini.

<sup>10</sup> <http://www.whitehouse.gov/infocus/illegal-logging/piail.html>.

<sup>11</sup> Berasal dari dokumen desain proyek yang disampaikan oleh Aliansi kepada USAID.

<sup>12</sup> Faktor-faktor ini bersifat indikatif dan bukan merupakan kuantitas yang mengikat, melihat bahwa mereka dimasukkan dalam proposal proyek namun tidak dalam kontrak yang memberikan dana (Nigel Sizer, komunikasi personal).

<sup>13</sup> SK No. 58/Kpts/KWL4.1/2000.

<sup>14</sup> SK Menhut no.168/Kpts-IV/2001, tentang pemanfaatan dan distribusi Ramin (*Gonystylus spp*).

<sup>15</sup> Untuk saat ini kita berasumsi bahwa sebuah sistem sedang berlangsung dan dilaksanakan untuk membuktikan keterlibatan perusahaan dalam penebangan dan perdagangan liar dan juga untuk menyaring perusahaan dan meniadakan pelayanan.

<sup>16</sup> Prinsip-Prinsip Equator merupakan sekumpulan pedoman sukarela yang disiapkan oleh bank-bank untuk mengelola permasalahan sosial dan lingkungan sehubungan dengan pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Untuk teks dari prinsip-prinsip tersebut dan bank-bank yang mengadopsinya silakan kunjungi <http://www.equator-principles.com>

<sup>17</sup> Lihat Wakker dan van Gelder (2003) untuk penjelasan bagaimana hal ini berlaku bagi pembangunan kebun sawit di Indonesia.

<sup>18</sup> Perusahaan mungkin akan merangking opsi-opsi ini dalam hal profitabilitas dan viabilitas.

<sup>19</sup> Hipotesis ini berasumsi viabilitas keuangan dari kegiatan-kegiatan legal dan ketersediaan kayu untuk membuatnya mungkin.

<sup>20</sup> David Brown, DFID, komunikasi personal.

<sup>21</sup> I.e., 15 negara anggota sebelum ekspansi Uni Eropa pada tahun 2004.

<sup>22</sup> SK Menteri no.126/Kpts-II/2003. Pengaturan Produk Hutan.

<sup>23</sup> Kunjungi [www.forestandtradeasia.org](http://www.forestandtradeasia.org) untuk melihat daftar perusahaan yang mempunyai sertifikat COC hingga 15 Juli 2003.

<sup>24</sup> Contohnya adalah Mitsubishi Paper Mills, anggota kelompok pembeli dalam FTN di Jepang.

<sup>25</sup> Contohnya adalah kasus PT Berau Coal Mining dan PT Hutan Sanggam Labanan, yang dulunya dikenal dengan nama PT Inhutani I.

<sup>26</sup> ECA-ECA dari negara-negara seperti Kanada, Denmark, Finlandia, Jerman, Jepang, Spanyol dan Swedia telah aktif dalam proyek-proyek kehutanan di Indonesia (Fried dan Soentoro 2000).

## Referensi

- Ascher, W. 1999 Why governments waste natural resources: policy failures in developing countries. The Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- Asia Pulse 2003 Export ban does little to stop log exports from Indonesia. 20 October.
- Barr, C. 2001 Banking on sustainability: structural adjustment and forestry reform in post-Suharto Indonesia. Macroeconomics for Sustainable Development Program Office, WWF, dan CIFOR, Washington, DC, Bogor.
- Bisnis Indonesia 2003a Pengurangan Jatah Tebangan Tingkatkan Kayu Ilegal. 22 May.
- Bisnis Indonesia 2003b Mengendalikan illegal logging Melalui Perbankan. 4 July.
- Bisnis Indonesia 2003c APHI: Tindak Tegas Eksportir Log. 22 October.
- Bisnis Indonesia 2003d Pengusaha HPH Minta Ekspor Log Dilonggarkan. 22 October.
- Bisnis Indonesia 2003e Tinjau Ulang Kebijakan Ekspor Log. 23 October.
- Casson, A. 2001 Decentralisation of policies affecting forests and estate crops in Kotawaringin Timur District, Central Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor.
- Casson, A. dan Obidzinski, K. 2002 From new order to regional autonomy: shifting dynamics of illegal logging in Kalimantan, Indonesia. *World Development* 30(12):2133-2151.
- Colchester, M., Sirait, M. dan Wijardjo, B. 2003 Implementation of FSC principles nos. 2 and 3 in Indonesia: obstacles dan possibilities. AMAN, WALHI, Rainforest Foundation, Jakarta.
- Colchester, M., *et al.* forthcoming Justice in the Forest: rural livelihoods and forest law enforcement. CIFOR Occasional Paper. CIFOR, Bogor.
- Conservation dan Community Investment Forum (CCIF) 2002 Analysis of the status of current certification schemes in promoting conservation. CCIF, San Francisco.
- Dykstra, D.P., Kuru, G., Taylor, R., Nussbaum, R., Magrath, W.B. dan Story, J. 2002 Technologies for wood tracking: verifying and monitoring the chain of custody and legal compliance in the timber industry. Environment and Social Development East Asia and Pacific Region Discussion Paper. The World Bank.
- Faisal 2003. Picture of community forest. Presentation Paper. Arupa, Yogyakarta.
- Forests dan European Union Resources Network (FERN) 2002 Cleaning up ECAs: the possibilities for action at the EU Level. FERN, Moreton in Marsh.
- Forests dan European Union Resources Network (FERN) 2004 To buy or not to buy: timber procurement policies in the EU. FERN, Moreton in Marsh.
- Forest Watch Indonesia/Global Forest Watch (FWI/GFW) 2002 The state of the forest: Indonesia. FWI/GFW, Bogor dan Washington, DC.
- Fried, S. dan Soentoro, T. 2000 Export credit agency finance in Indonesia. Environmental Defence; Bioforum. [http://www.environmentaldefense.org/documents/631\\_ACF661.pdf](http://www.environmentaldefense.org/documents/631_ACF661.pdf)

- Hinrichs A. dan Agung, F. 2001 Brief about certification working groups in Indonesia. Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Eschborn, Germany.
- Holmes, D. A. 2002 Indonesia: where have all the forests gone? Environment and Social Development, East Asia and Pacific Region, Discussion Paper. The World Bank, Washington.
- Jakarta Post 2003 Using anti-money laundering laws to fight forestry crime in Indonesia. 15 June.
- Jarvie, J., Hiller, M. dan Salim, A. 2002 HCVF guidelines for forest managers in Indonesia. TNC/USAID report.
- Jarvie, J. dan Jeyaraj, K. 2002 Inception report: HCVF and Giam Siak Kecil. WWF report.
- Kompas 2003a Kuota kayu Bulat Kalsel Habis. 3 June.
- Kompas 2003b Pelarangan Tak Mampu Bendung Ekspor Kayu Bulat. 6 November.
- McCarthy, J.F. 2002 Turning in circles: district governance, illegal logging, and environmental decline in Sumatra, Indonesia. *Society and Natural Resources* 15:867-886.
- Obidzinski, K. 2003 Logging in East Kalimantan, Indonesia: the historical expedience of illegality. University of Amsterdam, Amsterdam.
- Palmer, C.E. 2001 The extent and causes of illegal logging: an analysis of a major cause of tropical deforestation in Indonesia. University College London dan University of East Anglia, London.
- Partnership for Governance Reform in Indonesia 2001 A national survey of corruption in Indonesia. Jakarta.
- Patlis, J. 2003a Mapping Indonesia's forest estate from the lawyer's perspective: law, legal fictions, illegal activities and the grey area (preliminary assessment). World Bank/WWF, Jakarta.
- Patlis, J.M. 2003b Holding the purse strings to illegal forestry activities: engagement with financial institutions and investigation of financial crimes. Draft. Center for International Forestry Research, Bogor.
- ProForest 2003 Modular implementation and verification (MIV): a toolkit for the *phased* application of forest management standards and certification. ProForest, United Kingdom.
- Purwo, S. 2003 Proposed HCVF program in Riau by 2004. WWF presentation.
- Rametsteiner, E. 2002 Market for certified forest products. ECE/FAO forest products annual market review 2001-2002. UNECE/FAO, Geneva, Switzerland.
- Mohd Shahwahid, H.O. 2004 Forest certification in Malaysia. Paper presented at the Symposium 'Forest Certification in Developing and Transitioning Societies: Social, Economic, and Ecological Effects', Yale University.
- Smith, J., Obidzinski, K., Subarudi dan Suramenggala, I. 2003 Illegal logging, collusive corruption and fragmented governments in Kalimantan, Indonesia. *International Forestry Review* 5(3):293-302.
- Tacconi, L. 2003 Fires in Indonesia: causes, costs and policy implications. Occasional Paper No. 38. Center for International Forestry Research, Bogor.
- Tacconi, L., Boscolo, M. dan Brack, D. 2003 National and international policies to control illegal forest activities. Center for International Forestry Research, Bogor.

- Tacconi, L., Obidzinski, K., Smith, J., Subarudi dan Suramenggala, I. forthcoming  
Can legalization of illegal forest activities reduce illegal logging? Lessons from  
East Kalimantan. *Journal of Sustainable Forestry*.
- URS Forestry 2002 Review of formal and informal costs and revenues related to  
timber harvesting, transporting and trading in Indonesia. Draft. The World  
Bank, Jakarta.
- Wakker, E. dan van Gelder, J.W. 2003 Risking the forests: identification and  
management of Indonesian oil palm plantation risks by financial institutions.  
Draft report prepared for WWF.

## Lampiran I. Kerangka Kerja Logis

RINGKASAN NARATIF	INDIKATOR YANG DAPAT DIVERIFIKASI SECARA OBYEKTIF	ALAT VERIFIKASI	ASUMSI
<p><b>GOAL</b></p> <p>Pemanfaatan hutan produksi yang ramah lingkungan, menguntungkan secara sosial dan layak secara ekonomi dan pengurangan ancaman terhadap HCVF di Indonesia</p>	<p>Persentasi impor kayu dari Indonesia oleh anggota-anggota GFTN, Tahun 1: Jepang, 10%; China, 5% Tahun 3: Jepang, 30%; China 15%</p> <p>Volume kayu legal, Tahun 3: 30% dari volume ekspor</p> <p>Volume kayu bersertifikat, Tahun 3: 10% dari volume ekspor</p> <p>Jumlah luas dimana ada HCVF teridentifikasi dan ancaman terhadap nilai-nilai itu dikurangi, Tahun 3: pengelolaan seluas 400.000 ha; 1.000.000 ha dalam proses zonasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data ekspor impor</li> <li>• Penilaian sertifikasi</li> <li>• Data dasar kelompok produsen</li> <li>• Statistik GFTN</li> <li>• Analisis GIS</li> <li>• Catatan-catatan proyek</li> </ul>	<p>Insentif pasar akan memotivasi produsen untuk memperbaiki praktik pengelolaan hutan yang menghasilkan hutan-hutan dikelola dengan standar sertifikasi</p> <p>Sangat mungkin untuk mencapai standar pengelolaan hutan yang dapat disertifikasi di Indonesia</p> <p>Sertifikasi akan meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati</p> <p>HCVF dan kawasan bersertifikat dapat dilindungi dari penebangan liar</p>

## Lampiran 1. Lanjutan

KOMPONEN 1. KEBIJAKAN	INDIKATOR YANG DAPAT DIVERIFIKASI SECARA OBYEKTIF	ALAT VERIFIKASI	ASUMSI
TUJUAN 1 Memperkuat sinyal pasar untuk memproduksi kayu legal dan kayu bersertifikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perusahaan anggota GFTN yang membeli kayu dari Asia Tenggara, Target tahun 1: Jepang, 30; China, 10 Tahun 3: Jepang, 50; China, 30</li> <li>Persentasi impor kayu dari Indonesia oleh anggota GFTN, Tahun 1: Jepang, 10%; China, 5% Tahun 3: Jepang, 30%; China, 15%</li> <li>Kebijakan pembelian yang bertanggung jawab oleh perusahaan (yang bukan anggota GFTN) yang membeli kayu di Asia Tenggara</li> <li>Perubahan dalam kebijakan pembelian kayu atau aturan kontrol impor oleh pemerintah</li> </ul>	<p>Nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah</p> <p>Kebijakan pemerintah</p> <p>Statistik GFTN dan proses monitoring</p> <p>Catatan-catatan proyek dan website perusahaan</p> <p>Catatan-catatan proyek dan website pemerintah</p>	<p>Permintaan pasar dan kebijakan pemerintah akan membawa perusahaan untuk membeli kayu legal atau kayu bersertifikat</p> <p>Tekanan pasar, sosial dan internasional akan membawa pemerintah untuk mengadopsi kebijakan pembelian yang telah diperbaiki</p> <p>Pembeli menilai bahwa sangat mungkin untuk mendapatkan kayu dari Indonesia secara bertanggung jawab dan tidak memboikot produk Indonesia secara keseluruhan</p>

## Lampiran I. Lanjutan

OUTPUT DARI TUJUAN 1	INDIKATOR YANG DAPAT DIVERIFIKASI SECARA OBYEKTIF	ALAT VERIFIKASI	ASUMSI
RINGKASAN NARATIF			
1. Pemerintah Jepang dan China menyusun kebijakan tentang pembelian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan tertulis</li> <li>• Nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah</li> <li>• Bukti pelaksanaan</li> <li>• Hukum yang menolak impor produk yang mengandung kayu-kayu ilegal</li> </ul>	<p>Wawancara dan review dokumen</p> <p>Wawancara dengan pemasok, pemerintah</p> <p>Press releases dan websites</p>	Kebijakan demikian tidak akan melanggar aturan WTO dan dapat ditegakkan secara efektif dan adil
2. Pedoman Pembelian Kayu yang bertanggung jawab GFTN dikembangkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman itu dikembangkan, dikaji oleh stakeholders dan dicantumkan dalam website WWF dan mitra-mitranya</li> </ul>	Catatan proyek GFTN	Pedoman umum dapat bersifat praktis dan ketat untuk memenuhi konstituen yang luas yang peduli dengan dampak lingkungan dan sosial dari industri produk hutan
3. Perusahaan yang membeli kayu dari Asia Tenggara direkrut menjadi FTNs di Asia, Amerika Utara dan Eropa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dan ukuran perusahaan Jepang dan China dalam keanggotaan GFTN yang membeli produk yang mengandung kayu dari Asia Tenggara</li> <li>• Adopsi resmi kebijakan kelompok pembeli oleh perusahaan Jepang dan China dalam GFTN</li> </ul>	<p>Catatan keanggotaan GFTN</p> <p>Wawancara dan review dokumen</p>	Pembeli menilai bahwa sangat mungkin untuk mendapatkan kayu dari Indonesia secara bertanggung jawab dan tidak memboikot produk Indonesia secara keseluruhan

## Lampiran 1. Lanjutan

RINGKASAN NARATIF	INDIKATOR YANG DAPAT DIVERIFIKASI SECARA OBYEKTIF	ALAT VERIFIKASI	ASUMSI
<p>4. Advokasi kepada perusahaan di luar GFTN yang mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk meminta pemasok dari Asia Tenggara dalam rangka memperbaiki praktek-praktek kehutanan mereka.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perusahaan yang membuat permintaan kayu dari hutan yang dikelola dengan baik pada pemasok mereka</li> </ul>	<p>Korespondensi dan pertemuan dengan pelanggan dari produsen Asia Tenggara</p>	<p>Pembeli menilai bahwa sangat mungkin untuk mendapatkan kayu dari Indonesia secara bertanggungjawab dan tidak memboikot produk Indonesia secara keseluruhan</p>
<p>5. Hubungan perdagangan antara mitra HPH TNC di Kalimantan Timur dan retailer pada pasar-pasar utama (Eropa dan Amerika Utara)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesepakatan pembelian Eropa dan Amerika Utara untuk sumber-sumber kayu legal dari HPH yang berkomitmen untuk maju menuju sertifikasi di Kalimantan Timur (mis, kelompok produsen Kalimantan Timur)</li> </ul>	<p>Nota kesepahaman (MoU) dengan pembeli dari Eropa dan Amerika Utara</p>	<p>Hubungan perdagangan mempermudah hubungan antara permintaan dan pasokan “kayu yang baik”</p>

## Lampiran I. Lanjutan

RINGKASAN NARATIF	INDIKATOR YANG DAPAT DIVERIFIKASI SECARA OBYEKTIF	ALAT VERIFIKASI	ASUMSI
TUJUAN 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah anggota dalam kelompok produsen di Indonesia, Tahun 1: 5 perusahaan, 5 CBFM Tahun 3: 10 perusahaan dan 30 CBFM</li> <li>Adopsi sistem untuk verifikasi pihak ketiga untuk legalitas kayu oleh Dephut</li> <li>Volume kayu legal, Tahun 1: mekanisme/ infrastruktur Tahun 3: 30% volume ekspor</li> <li>Volume kayu bersertifikat Tahun 3: 10% volume ekspor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Statistik kelompok produsen</li> <li>Penilaian reguler untuk pelaksanaan rencana pengelolaan hutan dari kelompok produsen</li> <li>Penilaian sertifikasi</li> <li>Lacak Balak/proses verifikasi</li> <li>Kebijakan pemerintah</li> </ul>	<p>Produsen yang menanggapi insentif pasar akan mampu mencapai standar pengelolaan hutan yang dapat disertifikasi di Indonesia</p> <p>Produksi kayu legal atau bersertifikasi akan membawa pendapatan keuangan dan pangsa pasar yang lebih baik daripada melakukan bisnis seperti biasa</p> <p>Kesepakatan sukarela antara HPH dan masyarakat lokal dapat memenuhi prinsip-prinsip sertifikasi tentang <i>tenure</i> dan hak-hak masyarakat adat</p>

## Lampiran 1. Lanjutan

RINGKASAN NARATIF	INDIKATOR YANG DAPAT DIVERIFIKASI SECARA OBYEKTIF	ALAT VERIFIKASI	ASUMSI
OUTPUT DARI TUJUAN 2			
1. FTN yang berorientasi pada produksi didirikan dan diperluas di Indonesia dan Malaysia	Pendirian FTN dan jumlah anggota	Catatan-catatan FTN	<p>Pengelola hutan yakin bahwa FTN gabungan akan mendapatkan dukungan dari Departemen Kehutanan dan menghasilkan keuntungan komersial</p> <p>Mekanisme dan alat-alat yang dapat didanai dan realistis dapat dibentuk untuk membantu produsen dan pengelola hutan untuk mencapai standar pengelolaan hutan yang dapat disertifikasi.</p>
2. Anggota FTN mencapai sertifikasi	Jumlah sertifikat pengelolaan hutan yang dikeluarkan di Asia Tenggara kepada anggota FTN atau pemasoknya	Website lembaga-lembaga sertifikasi	Peraturan dan kebijakan pemerintah tidak menghambat perusahaan untuk mengadopsi praktek-praktek yang taat pada sertifikasi
3. Adopsi pelajaran dari verifikasi dari pihak ketiga untuk lacak balak dan penelusuran legalitas kayu oleh pemerintah Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan dari Dephut tentang penelusuran kayu</li> </ul>	Kebijakan Dephut Wawancara	<p>Departemen Kehutanan masih memiliki kekuasaan atas perusahaan-perusahaan kayu</p> <p>Dukungan Dephut pada mekanisme pasar [i.e. verifikasi oleh pihak ketiga untuk sumber kayu] akan mendorong ketaatan pengelola hutan</p>

## Lampiran I. Lanjutan

RINGKASAN NARATIF	INDIKATOR YANG DAPAT DIVERIFIKASI SECARA OBYEKTIF	ALAT VERIFIKASI	ASUMSI
4. Mekanisme <i>easement</i> konservasi dikembangkan dan diuji pada habitat orangutan di Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota kesepahaman (MoU) ditandatangani dengan PT Gunung Gajah, yang mencakup bantuan sertifikasi dan pedoman pengelolaan orangutan</li> </ul>	<p>Catatan-catatan proyek</p> <p>Wawancara</p>	<p><i>Easement</i> konservasi dapat memberikan keuntungan finansial yang dapat dibandingkan dengan kegiatan logging</p>
5. Praktek pengelolaan terbaik untuk HPH dipromosikan melalui sertifikasi dalam kawasan seluas 350.000 ha dengan perencanaan eko-regional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis gap pada empat kawasan perencanaan eco-regional</li> <li>• Nota kesepahaman (MoU) dengan Sumalindo untuk menciptakan model HPH baru di Sungai Segah, Berau</li> <li>• Rencana kerja gabungan dengan HPH untuk mendapatkan sertifikasi</li> </ul>	<p>Catatan-catatan proyek</p> <p>Rencana Kerja</p>	<p>Pengelola hutan yakin bahwa biaya finansial untuk mendapatkan sertifikat akan dikompensasi oleh pasar dalam waktu yang layak</p>
6. Hubungan perdagangan antara HPH progresif dan retailer di pasar-pasar utama (Eropa dan Amerika Utara)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesepakatan membeli dari Eropa dan Amerika Utara akan membeli kayu dari HPH yang masih dalam kelompok produsen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota kesepahaman (MoU) dengan pembeli Eropa dan Amerika Utara</li> </ul>	<p>Hubungan perdagangan mempermudah koneksi antara permintaan dan pasokan “kayu baik”</p>

Lampiran 1. Lanjutan

RINGKASAN NARATIF	INDIKATOR YANG DAPAT DIVERIFIKASI SECARA OBYEKTIF	ALAT VERIFIKASI	ASUMSI
<p>7. Sistem yang dikembangkan untuk verifikasi pihak ketiga untuk lacak balak dan penelusuran legalitas kayu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem penelusuran log, Tahun 1: perancangan sistem penelusuran Target tahun 3: sistem penelusuran log mulai operasional untuk keseluruhan kabupaten, dengan semua log ditelusuri</li> <li>• Log-log ilegal teridentifikasi menurun hingga 20% atau kurang dari total log</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catatan-catatan proyek</li> <li>• Wawancara</li> </ul>	<p>Sistem penelusuran log berfungsi baik dan diadopsi pada level kabupaten</p>
<p>8. Sertifikasi untuk produsen jati masyarakat di Indonesia dikembangkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat pengelolaan hutan kelompok dikeluarkan untuk produsen jati masyarakat di Jawa, Tahun 1: 5 produsen jati skala kecil dalam FTN Tahun 3: 5 produsen jati skala kecil disertifikasi, lebih dari 20 mutai proses disertifikasi</li> </ul>	<p>Catatan-catatan proyek Wawancara</p>	<p>Produsen jati Jawa berkeinginan untuk berpartisipasi dalam skema sertifikasi kelompok</p> <p>Dengan input training dan petunjuk, produsen masyarakat dapat mencapai standar pengelolaan yang bisa disertifikasi</p> <p>Penanam jati akan menerima bagian premium atau mendapat keuntungan finansial dari hal ini.</p>

## Lampiran I. Lanjutan

RINGKASAN NARATIF	INDIKATOR YANG DAPAT DIVERIFIKASI SECARA OBYEKTIF	ALAT VERIFIKASI	ASUMSI
<p><b>TUJUAN 3</b></p> <p>Mengurangi keuangan yang tersedia bagi perusahaan yang terlibat dalam perusahaan hutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran-ukuran finansial yang mencerminkan perubahan struktur insentif</li> <li>• Perubahan dalam praktek-praktek penyaringan investasi pada lembaga-lembaga keuangan</li> <li>• Jumlah lembaga keuangan yang mengadopsi kriteria sosial dan lingkungan untuk investasi dan asuransi kehutanan di Indonesia</li> </ul> <p>Tahun 1: 3 lembaga keuangan Tahun 3: 10 lembaga keuangan</p>	<p>Catatan-catatan proyek</p> <p>Website-website bank</p> <p>Wawancara</p>	<p>Pengurangan ketersediaan pinjaman dan akses pada pelayanan financial merupakan pencegahan terhadap penebangan liar dan pengelolaan hutan yang tidak lestari</p> <p>Massa kelembagaan yang kritis akan diwujudkan untuk mengadopsi alat-alat penyaringan ini, sehingga proyek tidak bisa begitu saja mendapatkan keuangan tanpa alat penapis ini</p>
<b>OUTPUTS UNTUK TUJUAN</b>			
<p>1. Sekumpulan kebijakan investasi dan alat-alat penapisan investasi yang 'ramah hutan'</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat-alat penapisan tersedia dan diketahui</li> </ul>	<p>Dokumentasi dan bukti penyadaran akan alat-alat tersebut dalam kalangan investor</p>	<p>Kurangnya alat-alat penapisan investasi merupakan alasan utama untuk dukungan keuangan yang tidak sistematis dalam perusahaan-perusahaan kehutanan</p>

## Lampiran 1. Lanjutan

RINGKASAN NARATIF	INDIKATOR YANG DAPAT DIVERIFIKASI SECARA OBYEKTIF	ALAT VERIFIKASI	ASUMSI
<p>2. Adopsi kebijakan dan penapisan investasi yang 'ramah hutan' oleh lembaga keuangan dan investasi di Asia Timur untuk investasi dalam sektor kehutanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan berlaku untuk menapis investasi</li> <li>• Sejumlah perusahaan keuangan utama menggunakan alat penapisan tersebut untuk membuat keputusan tentang investasi</li> </ul>	<p>Kajian kebijakan dan 'ground truthing' untuk memverifikasi pelaksanaannya (oleh pihak ketiga)</p> <p>Dokumentasi penggunaan alat-alat penapis</p>	<p>Pembedaan investasi akan mendorong pengelolaan hutan yang baik dan mengurangi penebangan liar</p>
<p>3. Advokasi pada lembaga keuangan yang menghasilkan adopsi penapisan investasi yang bertanggungjawab untuk proyek-proyek yang melibatkan konversi hutan dan penebangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah lembaga keuangan yang membuat reformasi seperti ini</li> </ul>	<p>Kebijakan, press release dan website bank-bank, ECA, dana pensiun, bank-bank pembangunan, dll.</p>	<p>Proyek-proyek yang melibatkan penebangan liar atau tebang habis kawasan HCVF menyebabkan resiko keuangan dan citra yang tinggi pada lembaga keuangan daripada proyek-proyek yang memberlakukan praktek-praktek yang baik.</p>

## Lampiran I. Lanjutan

RINGKASAN NARATIF	INDIKATOR YANG DAPAT DIVERIFIKASI SECARA OBYEKTIF	ALAT VERIFIKASI	ASUMSI
<p>TUJUAN 4</p> <p>Mengurangi ancaman pada HCVFs di Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan teridentifikasi dan ancaman-ancaman dihilangkan, Tahun 1: kerangka kerja berlaku, zonasi diselesaikan untuk kawasan seluas 400.000 ha</li> <li>Tahun 3: pengelolaan kawasan 400.000 ha; 1.000.000 ha dalam proses zonasi</li> </ul>	<p>Perencanaan Tata guna lahan di tingkat propinsi dan kabupaten</p> <p>Citra satelit dan teknologi GIS</p>	<p>Kebijakan berlaku (diadopsi oleh pemain kunci dalam bidang HCVF) yang dapat membawa pengelolaan dan pemeliharaan HCVF</p>
OUTPUT DARI TUJUAN 4			
<p>1. Pengelola hutan menggunakan toolkit untuk mengidentifikasi HCVF</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pengelola hutan yang dilatih dalam mengidentifikasi dan mengelola HCFV</li> </ul>	Catatan-catatan proyek	<p>Pengelola hutan berkeinginan dan mempunyai sumberdaya untuk menggunakan toolkit</p>

## Lampiran 1. Lanjutan

RINGKASAN NARATIF	INDIKATOR YANG DAPAT DIVERIFIKASI SECARA OBYEKTIF	ALAT VERIFIKASI	ASUMSI
2. Kawasan yang diidentifikasi dan diputuskan sebagai HCVF dalam perencanaan tata guna lahan di tingkat propinsi dan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HCVF terintegrasi dalam rencana dan pelaksanaan pengelolaan hutan</li> <li>• Membaiknya kondisi HCVF dibanding dengan baseline</li> <li>• Pemerintah Berau dan Kutai Timur dan dua kabupaten lainnya mengadopsi kawasan portfolio ke dalam proses perencanaan tata ruang mereka</li> </ul>	<p>Kebijakan pemerintah daerah</p> <p>Dokumen perencanaan tata guna lahan GIS</p>	<p>Komitmen yang eksplisit dan publik dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan yang baik pada kawasan HCVF akan menjadikan HCVF dikelola dengan lebih baik</p>
3. Hutan tanaman untuk pulp yang baru dikembangkan pada lahan yang semestinya yang tersedia di Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan hutan tanaman di lokasi yang semestinya, Tahun 1: mengidentifikasi kawasan yang layak, dan mendapatkan dukungan dari semua stakeholder lokal</li> <li>Tahun 3: semua hutan tanaman baru berlokasi di kawasan yang semestinya</li> </ul>	<p>Catatan Departemen Kehutanan dan Kabupaten</p> <p>Analisis GIS</p>	<p>Lahan yang rusak dan tidak ditempati tersedia</p>

## Lampiran I. Lanjutan

KOMPONEN 2. MITRA-MITRA/ALAT			
RINGKASAN NARATIF	INDIKATOR YANG DAPAT DIVERIFIKASI SECARA OBYEKTIF	ALAT VERIFIKASI	ASUMSI
TUJUAN 5 Aktor industri kehutanan yang mampu melaksanakan solusi praktis untuk menghilangkan penambangan liar dan mencapai pengelolaan hutan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah orang yang dilatih, Tahun 1: 5 perusahaan, 5 CBFM Tahun 3: 12 perusahaan; 25 CBFM</li> <li>Pemanfaatan alat dan mekanisme oleh pengelola hutan terlatih</li> <li>Kemajuan diaudit dan diikuti oleh asesor yang diakreditasi untuk pelaksanaan rencana pengelolaan untuk mencapai sertifikasi</li> <li>Rencana aksi atau rencana pengelolaan hutan dengan tanda-tanda yang terukur, disampaikan untuk diaudit secara reguler dalam hal kemajuan yang telah dibuat</li> </ul>	<p>Statistik kelompok produsen</p> <p>Penilaian baseline produsen, rencana aksi, dan penelusuran kemajuan</p> <p>Catatan-catatan proyek dan laporan mengenai uji lapangan dari toolkit itu</p> <p>Penilaian sertifikasi</p> <p>Penilaian rencana pengelolaan hutan</p>	<p>Produsen dapat mencapai standar pengelolaan hutan yang dapat disertifikasi di Indonesia</p> <p>Produsen yang berupaya memperoleh sertifikasi akan menerima keuntungan komersial di atas produsen yang melakukan bisnis biasa</p> <p>Mekanisme yang dapat didanai dan realistis dapat dikembangkan untuk membedakan antara produk dari logging yang legal dan ilegal</p>

## Lampiran 1. Lanjutan

OUTPUT DARI TUJUAN 5		ASUMSI
RINGKASAN NARATIF	INDIKATOR YANG DAPAT DIVERIFIKASI SECARA OBYEKTIF	ALAT VERIFIKASI
1. Pelaksanaan program pilot untuk verifikasi legalitas kayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dua HPH dipilih menjadi program pilot untuk verifikasi legalitas kayu</li> <li>Evaluasi program pilot</li> </ul>	<p>Memorandum of understanding antara TNC dan dua HPH</p> <p>Laporan tentang evaluasi pelaksanaan pilot oleh SGS</p>
2. Pelaksanaan rencana pengelolaan hutan untuk mitra HPH dengan audit reguler oleh pihak ketiga untuk memonitor kemajuan, termasuk rencana pengelolaan untuk kawasan hutan yang diidentifikasi dan diputuskan menjadi HCVF oleh unit pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan tentang analisis gap yang memberikan informasi baseline tentang kondisi hutan</li> <li>Keberadaan rencana kerja bersama untuk mendapatkan sertifikasi</li> <li>Laporan dari penilaian pelaksanaan rencana kerja</li> </ul>	<p>Mekanisme yang dapat didanai dan realistis dapat dikembangkan untuk membedakan antara produk dari logging yang legal dan ilegal</p> <p>Pelaksanaan dan audit rencana pengelolaan hutan akan menghasilkan pengelolaan hutan yang lebih baik</p> <p>Pelaksanaan dan audit rencana pengelolaan hutan akan menghasilkan pengelolaan hutan yang lebih baik</p>

## Lampiran I. Lanjutan

RINGKASAN NARATIF	INDIKATOR YANG DAPAT DIVERIFIKASI SECARA OBYEKTIF	ALAT VERIFIKASI	ASUMSI
3. Rangkaian pelatihan lapangan untuk pengelola hutan dalam rangka melaksanakan pengelolaan untuk mencapai PHL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah orang yang dilatih</li> <li>• Ketersediaan alat dan solusi praktis</li> <li>• Pemanfaatan alat oleh pengelola hutan</li> <li>• Kemajuan yang dinilai dalam mencapai pengelolaan hutan yang baik</li> </ul>	<p>Survey peserta pelatihan</p> <p>Penilaian pelaksanaan rencana pengelolaan hutan</p>	<p>Training tentang pemanfaatan alat-alat untuk mencapai sertifikasi dan untuk membedakan antara kayu legal dan ilegal akan meningkatkan kapabilitas pengelola hutan dan membawa hutan yang dikelola tersebut pada tingkat yang dapat disertifikasi</p>
4. Proyek percontohan yang menghubungkan kemajuan PHL dan CoC dengan akses pada pasar USA oleh Tropical Forest Foundation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System berlaku</li> <li>• Kayu diekspor</li> </ul>	<p>Catatan-catatan proyek</p> <p>Wawancara</p>	<p>Menghubungkan PHL dengan pasar secara langsung akan memberikan insentif ekstra untuk terus melaksanakan pengelolaan hutan yang baik</p>
5. Program monitoring kinerja perusahaan oleh World Resources Institute diuji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program monitoring dikembangkan</li> </ul>	<p>Catatan-catatan proyek</p> <p>Wawancara</p>	

## Lampiran 1. Lanjutan

KOMPONEN 3. PARA PIHAK/KOMUNIKASI		ASUMSI
RINGKASAN NARATIF	INDIKATOR YANG DAPAT DIVERIFIKASI SECARA OBYEKTIF	ALAT VERIFIKASI
<p><b>TUJUAN 6</b></p> <p>Melalui pembelajaran dan komunikasi, konstituen yang lebih luas di Indonesia dan pasar-pasar utamanya menjadi sadar dan percaya pada proses, mekanisme dan alat-alat yang dikembangkan oleh Aliansi untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah anggota dalam kelompok produsen dan pembeli</li> <li>• Adanya jaringan pembelajaran pada tingkat lokal dan global</li> </ul>	<p>Survey</p> <p>Evaluasi partisipatif</p> <p>Statistik GFTN</p> <p>Pemeliharaan komunikasi yang terbuka dan transparan dengan para pihak akan memberikan kredibilitas terhadap mekanisme dan proses yang dikembangkan</p> <p>Kelompok kampanye nasional atau internasional dapat diminta untuk mengakui peran pelengkap kelompok masyarakat sipil lain yang bekerja untuk mendapatkan solusi bersama dengan pihak swasta dan tidak mengabaikan upaya-upaya ini</p>
<b>OUTPUT DARI TUJUAN 6</b>		
<p>1. Pelaksanaan strategi komunikasi Aliansi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan-kegiatan yang berlangsung sebagaimana digambarkan dalam rencana</li> </ul>	<p>Catatan-catatan kegiatan</p> <p>Stakeholder yang mendapatkan informasi akan memahami konteks kegiatan Aliansi dan tujuan, mekanisme, serta proses-proses yang dikembangkan oleh Aliansi</p>

## Lampiran I. Lanjutan

RINGKASAN NARATIF	INDIKATOR YANG DAPAT DIVERIFIKASI SECARA OBYEKTIF	ALAT VERIFIKASI	ASUMSI
<p>2. Kejadian-kejadian lapangan dikomunikasikan kepada pasar dan target audiens yang lebih luas</p> <p>a. Hasil pilot dari penelusuran log</p> <p>b. Kinerja perusahaan produk hutan</p> <p>c. Mekanisme dan proses yang berlangsung dalam mengembangkan toolkit dan untuk melaksanakan rencana aksi produsen</p> <p>d. Pelajaran yang bisa ditarik dari proyek tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rangkaian publikasi dalam media utama</li> <li>• Lokakarya</li> <li>• Press releases</li> <li>• Informasi-informasi baru</li> <li>• Newsletters</li> <li>• Alat komunikasi lainnya</li> </ul>	<p>Memantau paparan oleh media-media komunikasi</p>	<p>Pasar dan stakeholder yang diberi informasi dengan baik mengenai kemajuan dan tantangan akan lebih mendukung kegiatan dan tujuan Altansi</p>
<p>3. Outreach kepada masyarakat investor, pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publikasi berseri pada Media Utama</li> <li>• Workshops</li> <li>• Press releases</li> <li>• Berita/liputan</li> </ul>	<p>Memantau komunikasi dan tanggapannya</p>	<p>Investor dan masyarakat yang tahu akan bisa membedakan investasi kepada perusahaan yang bekerja menuju keahutan yang bertanggung jawab</p>

## Lampiran 1. Lanjutan

RINGKASAN NARATIF	INDIKATOR YANG DAPAT DIVERIFIKASI SECARA OBYEKTIF	ALAT VERIFIKASI	ASUMSI
4. Berkembangnya jaringan pembelajaran pada tingkat nasional dan global secara luas akan menyebarkan pelajaran dari proyek tersebut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerangka kerja pelajaran berlangsung dan dilaksanakan oleh Koordinator Aliansi</li> <li>• Hasil evaluasi dan monitoring rencana pengelolaan</li> <li>• Adanya hubungan dengan masyarakat pembelajar lainnya pada tingkat nasional dan global</li> <li>• Pelaksanaan strategi komunikasi untuk berbagi pelajaran</li> <li>• Hasil-hasil dari proses pembelajaran dimuat dalam website</li> </ul>	Partisipasi dalam jaringan, permintaan akan informasi	Berbagi pelajaran, keberhasilan dan kegagalan, pencapaian dan tantangan dengan target audiensi yang luas akan menyebabkan membaiknya kredibilitas Aliansi berikut mekanisme dan proses yang dikembangkan
5. Memelihara website dalam berbagai versi bahasa.	Website ada dan berfungsi, Tahun 1: 1.000 kunjungan per bulan; Tahun 3: 10.000 kunjungan per bulan	Kunjungan per bulan	Informasi yang dapat diakses menciptakan dukungan bagi Aliansi
6. CIFOR menyiapkan laporan pembelajaran untuk Aliansi	Laporan diselesaikan pada Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3	Catatan-catatan proyek	

## Lampiran II. Kerangka Acuan CIFOR untuk Persiapan Laporan Tahunan

1. *Kompilasi dari lapangan, TNC, WWF, lembaga sertifikasi, mitra dan lainnya, dan persiapan laporan tahunan tentang Hikmah yang dipelajari berdasar hasil dan pengalaman pada tiap tahun kegiatan-kegiatan Aliansi, yang meliputi hal-hal berikut ini:*

- a. Laporan tahunan **yang meringkas pelajaran** dari pekerjaan Aliansi yang relevan untuk memenuhi tujuan Aliansi dan pekerjaan serupa di mana saja. Laporan ini didasarkan pada kompilasi data dan informasi yang diterima dari TNC, WWF dan mitra-mitra Aliansi lainnya seperti Tropical Forest Trust, lembaga sertifikasi dan Global Forest and Trade Network. Sementara CIFOR tidak bertanggung jawab pada kualitas dan kelengkapan informasi yang dikumpulkan, CIFOR diharapkan secara aktif bekerja bersama dengan TNC, WWF, dan mitra untuk menjamin bahwa informasi itu tersedia.

Struktur laporan pelajaran ini seharusnya didasarkan pada kerangka kerja pelajaran yang diperoleh (lihat di atas). **Outline struktur** laporan harus dipresentasikan kepada TNC dan WWF untuk direview dan input sebagai output sementara sebelum penyelesaian laporan lengkap.

- b. Staff CIFOR akan melakukan **kunjungan lapang tahunan selama enam minggu ke Kalimantan Timur, Riau dan Jawa** untuk mengumpulkan informasi dari stakeholder lokal, staf proyek TNC dan WWF, dan mitra-mitra yang terlibat dalam pekerjaan TNC yang berkontribusi pada tujuan Aliansi di propinsi yang bersangkutan.
- c. **Ruang lingkup** pembelajaran harus seluas lokasi Aliansi, yang meliputi informasi yang diberikan tentang pekerjaan di China, Jepang dan mengenai pasar secara umum.

2. *Laporan tahunan dan presentasi dalam PowerPoint untuk pelajaran dari Aliansi yang meliputi hal-hal berikut ini:*

- Penjelasan singkat tentang kegiatan Aliansi.
- Dampak Aliansi pada kondisi yang memungkinkan/mendukung.
- Pengukuran kemajuan dan pelajaran terhadap berbagai indikator dalam logframe.
- Kemajuan dan pelajaran dalam mencapai hasil sementara, maksud dan tujuan.
- Isi narasi yang menggambarkan mengapa ada keberhasilan tertentu atau kesulitan tertentu untuk mencapai tujuan Aliansi.
- Ringkasan dan temuan yang relevan dengan pengelolaan dan distribusi yang lebih luas untuk pembelajaran itu.

### Lampiran III. Masyarakat dan Organisasi yang dihubungi

LOKASI	ORGANISASI	NAMA
Riau	WWF-Indonesia, Proyek Riau	Bambang Hartono Zulfira warta Purwo Susanto Dudi Ruhendi Zenwen Pador Miko Arif
	Bappeda, Pejabat Kehutanan Propinsi	Murad
	Pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten	Tengku
	Walhi Riau	Rully
	Hakiki	Fatra
	Komite Advokasi Riau	Zulfahmi
	Yayasan Alam Sutera	Mangara Silalahi
	Aliansi Tata Ruang	Teguh
	Kaliptra	Abah
	Riau Mandiri	Kuncoro
	Jikalahari	Unyeng
	Universitas Riau	Komarudin
	Universitas Lancang Kuning	Titik
	PT Indah Kiat Pulp and Paper	Alias Abdul Jalil
	PT Diamond Raya Timber	Surya Agung Arus Mujizat Lorenzo
Yogyakarta, Klaten, Wonogiri	Arupa	Faisal Purnomo Aji Rama Ronald Suryanto Edi Suprpto
	Pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten	Topik
	Universitas Gadjah Mada	San Afri Awang
	INSIST Yogya	R. Yando Zakaria
	Damar (NGO)	Yayan
	Pedagang kayu	Samin
	Kotrika (asosiasi pengusaha furnitur skala kecil)	Tari, Nyono
	Perhimpunan untuk Studi Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) (LSM)	Teguh, Anwar
	Petani jati	Misman
	Kalimantan Timur (Samarinda/ Berau)	TNC Samarinda

LOKASI	ORGANISASI	NAMA
<b>Kalimantan Timur (Samarinda/ Berau)</b>	APHI/MPI	Djafar Hammna
	Universitas Mulawarman	Prof. Wawan Kustiawan Dr. Sumaryono
	Kelompok Kerja Sertifikasi Tropical Forest Trust	Prof. Suyitno Sudirman Ben Jarvis
	PT Gunung Gajah	Roso
	PT Sumalindo	Bayu, Hartono
	PT Daisy Timber	Prof. Abubakar L
	PT Intracawood	Taufan
	Pejabat Dinas Kehutanan Propinsi BSPHH	Aminullah, Miftah Soma Bambang Riyanto
	Bebsic (NGO)	Uut
	Walhi Kaltim (NGO)	
	SHK Kaltim (NGO)	Yoga S.
	Bioma (NGO)	Wijaya
	TNC Berau	Atun, Agus, Wiwied, Odang, Junaedi
	Laperma (NGO)	Jon
	Berau Lestari (NGO)	Ryan Hamzah
	Kalbu (NGO)	Darwis
	Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Rajuddin
	Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau	Achmad Delmi
	UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Berau Forest Management Project	Hazairin R. Giambelli Dadang
	PT Hutan Sanggam Labanan (Inhutani I)	Dodi Herika
PT Sumalindo Lestari Jaya IV	Bambang	
<b>Jakarta</b>	Departemen Kehutanan (Pustanling)	Tri Djoko
	Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia-Jakarta	Rukmantara
	World Wide Fund for Nature	Anwar Nurchahyo Adi Rod Taylor
	The Nature Conservancy	Nigel Sizer Moray McLeish Yudi Iskandarsyah Upik Djalins Kath Shurcliff
<b>Internasional</b>	Societe Generale de Surveillance, Malaysia	Kevin Grace
	Forest Stewardship Council, Bonn	Salahudin Yacob Alistair Monument

Keprihatinan mengenai penebangan liar terus meluas. Penebangan liar memiliki dampak lingkungan yang negatif, menyebabkan hilangnya produk hutan yang digunakan oleh masyarakat pedesaan, menciptakan konflik dan menyebabkan hilangnya pendapatan pajak yang sebenarnya dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan.

The Nature Conservancy (TNC) dan World Wide Fund for Nature (WWF) mengembangkan Aliansi untuk mempromosikan sertifikasi dan memerangi penebangan liar sebagai respon atas keprihatinan terhadap penebangan liar. Aliansi ini merupakan kegiatan berjangka waktu tiga tahun yang bertujuan untuk:

1. Memperkuat sinyal-sinyal pasar untuk memperluas sertifikasi dan memerangi penebangan liar
2. Meningkatkan pasokan produk kayu Indonesia yang bersertifikat
3. Menunjukkan solusi praktis untuk mencapai sertifikasi dan membedakan pasokan legal dan ilegal
4. Mengurangi pembiayaan dan investasi dalam perusahaan yang terlibat dalam kegiatan penebangan liar dan penebangan yang destruktif di Indonesia
5. Berbagi pelajaran yang dipelajari dari proyek ini.

Aliansi ingin mempelajari pengalaman dari pekerjaannya saat ini untuk memberikan informasi dan mengadaptasikan kegiatannya, dan juga untuk memberi informasi kepada inisiatif lain yang sedang mengatasi masalah yang sama. Laporan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran.

Laporan ini menilai situasi terkini di Indonesia, termasuk perkiraan kuantitatif dari log yang diproduksi secara ilegal, membahas penyebab-penyebab penebangan liar, dan menggambarkan kebijakan dan konteks perdagangan nasional dan internasional. Selanjutnya dalam laporan ini juga mempertimbangkan pekerjaan yang dilakukan oleh Aliansi untuk mengatasi penebangan liar di Indonesia, termasuk meringkas strategi Aliansi, menggambarkan dasar pemikirannya, dan menilai asumsi yang menjadi dasar pemikiran dan tujuannya. Akhirnya, laporan ini meringkas kemajuan yang dibuat oleh Aliansi untuk mencapai tujuannya, menyoroti pengalaman yang dapat dipelajari dari pekerjaan yang sedang berlangsung ini, dan memberikan rekomendasi untuk Aliansi.

ISBN 979-3361-60-3

